



PRAKARSA
LINTAS AGAMA UNTUK
HUTAN TROPIS



PERLINDUNGAN HUTAN TROPIS DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Masjid z

Interfaith Rainforest Initiative (IRI) Indonesia
Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU) &
Muhammadiyah
2020



belakangnya cover

PERLINDUNGAN HUTAN TROPIS DALAM PERSPEKTIF ISLAM



PRAKARSA
LINTAS AGAMA UNTUK
HUTAN TROPIS

2020

Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Buku Panduan Umat Islam Dalam Upaya Pelestarian
Hutan Tropis di Indonesia/Saleh, Chairul, et. all—cet. 1—Jakarta: Prakarsa
Lintas Agama Untuk Hutan Tropis, 2020
xix+ 192 hlm; 14,8 x 21 cm.
ISBN: XX-XXX-XXX-XXX-X
Cetakan Pertama, November 2020
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

TIM PENYUSUN

MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua

Drs. Chairul Saleh M.Si

Anggota

1. Dr. Hayu Prabowo
2. Mifta Huda, S.Pd, M, E.Sy
3. Romadhon Arribath, Lc.
4. Ir. Rahmi Hidayati

MUHAMMADIYAH

Ketua

Ir. Hidayat Tri Sutardjo, MM

Anggota

1. Dr. Jaenuddin
2. Dra. Hening Purwati Parlan, MMS
3. Umri Yasa, SE, MM
4. M. Ikhwan Rahmanto, S.TP, M.Si

NAHDLATUL ULAMA

Ketua

Abdul Jamil Wahab, S.Ag., M.Si

Anggota

1. Dr. Syamsul Hadi, M.Si
2. Sarmidi Husna, MA
3. Mahbub Ma'afi Ramadhan, SHI
4. Ahmad Ali MD, MA.



PRAKARSA
LINTAS AGAMA UNTUK
HUTAN TROPIS

KATA PENGANTAR IRI INDONESIA

Jakarta, Oktober 2020
Ketua Dewan Pembina IRI Indonesia
Prof. Din Syamsuddin, M.A



KATA PENGANTAR MAJELIS ULAMA INDONESIA

Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas taufik dan hidayah-Nya, buku edukasi tentang pentingnya perlindungan hutan dan perubahan iklim menurut Agama Islam akhirnya selesai disusun. Buku edukasi merupakan salah satu sarana atau media yang efektif untuk memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat dalam meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pengamalan ajaran Agama Islam terutama yang terkait dengan hubungan antara perlindungan hutan dan dampaknya terhadap perubahan iklim. Menjaga kelestarian ekosistem alam dan isinya adalah bagian integral dari tujuan utama Syariah atau Maqasid Syariah. Umat manusia, terutama umat Islam harus berada di garda terdepan menjaga alam tersebut, dan itu ibadah sosial yang tidak bisa disepelekan atau dianggap masalah sekunder. Ibadah sosial juga punya nilai pahala seperti ibadah ritual. Allah berfirman dalam Surah Maryam ayat 40:

Sesungguhnya Kami mewarisi bumi dan semua orang-orang yang ada di atasnya, dan hanya kepada kamilah mereka dikembalikan (Q.S. Maryam 19:40)

Allah mewariskan bumi dan segala isinya agar dapat dikelola manusia dengan baik sesuai perintah-Nya dan pada akhirnya harus

dipertanggung jawabkan dihadapan Allah. Hutan sebagai anugerah Allah SWT yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia merupakan unsur utama sistem penyangga kehidupan manusia dan merupakan modal dasar pembangunan nasional. Hutan memiliki manfaat, baik ekologi, sosial budaya, maupun ekonomi agar kehidupan bangsa Indonesia berkembang secara seimbang. Hutan memiliki peran sentral sebagai penghasil oksigen bagi umat manusia, sehingga Indonesia pernah disebut sebagai paru-paru dunia karena memiliki area hutan yang sangat luas.

Namun, saat ini ancaman kerusakan hutan akibat pengundulan hutan dan kebakaran lahan dan hutan merupakan permasalahan yang sangat serius. Kebakaran lahan dan hutan mengakibatkan bencana asap yang mengancam aspek-aspek kehidupan manusia pada tingkat lokal, nasional, regional bahkan global seperti kerugian ekonomis, ekologis, politis, sosial, kesehatan dan kematian. Krisis lingkungan hidup dengan berbagai manifestasinya, sejatinya adalah krisis moral, karena manusia memandang alam sebagai obyek untuk dimanfaatkan semata bukan sebagai obyek yang perlu dipelihara untuk kelangsungan kehidupan manusia. Aktifitas manusia yang tidak ramah lingkungan tersebut, berdampak langsung pada lingkungan dan kehidupan manusia itu sendiri. Sumberdaya alam penting yang tak terbarukan, seperti air dan energi fosil semakin cepat terkuras. Kelangkaan sumberdaya air dan energi merupakan ancaman terhadap eksistensi kehidupan masa depan manusia. Karena itu, konservasi dan pelestarian sumberdaya sebagai penunjang eksistensi kehidupan harus menjadi prioritas dengan merubah perilaku merusak lingkungan menjadi ramah lingkungan yang di realisasikan dalam tindakan nyata.

Atas terbitnya buku edukasi tentang Pentingnya Perlindungan Hutan dan Perubahan Iklim ini Majelis Ulama Indonesia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang berkenan membantu tersusunya dan didakwahnya isi buku ini, terutama kepada

PBNU, PP Muhammadiyah, Interfaith Rainforest Initiative Indonesia yang telah bekerjasama dalam menerbitkan buku ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi terwujudnya kesadaran rakyat Indonesia akan pentingnya perlindungan hutan untuk mencegah perubahan iklim.

Jakarta, Oktober 2020
Wakil Ketua Umum MUI,
DR. KH. Muhyiddin Junaidi, MA



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

KATA PENGANTAR MUHAMMADIYAH

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Di dalam ekosistem hutan juga terdapat komunitas masyarakat adat, yang memiliki ikatan fungsional maupun emosional, dan hubungan timbal baliknya tidak dapat dipisahkan. Ekosistem hutan memiliki peran dan fungsi yang sangat strategis dalam kehidupan manusia, terutama pembentuk iklim suatu wilayah. Peran dan fungsi hutan dapat menurun ketika luasannya berkurang.

Deforestasi merupakan bentuk pengurangan luasan atau bahkan penghilangan Kawasan hutan. Umumnya, pengurangan atau penghilangan Kawasan hutan disebabkan oleh kepentingan ekonomi sesaat. Kondisi seperti itu, tentu akan menurunkan daya dukung, peran, dan fungsi utama dari hutan terhadap kehidupan manusia. Kontribusi deforestasi terhadap volume Gas Rumah Kaca (GRK) diperkirakan sebesar 17%, tentu ini akan berpengaruh terhadap kondisi cuaca, dalam kurun waktu lama dapat memicu perubahan iklim. Perubahan tersebut, tentu akan merubah sistem lingkungan, di mana manusia dan makhluk hidup lainnya berada di dalamnya.

Persoalan lingkungan merupakan hak asasi manusia, sehingga pendekatan yang harus dikembangkan dalam penyelesaiannya pun harus berdasar berbagai multi aspek, termasuk pendekatan pendidikan dan keagamaan. Oleh karena itu, diperlukan langkah terpadu berbasis masyarakat untuk melakukan aksi bersama (interfaith action) antar berbagai komponen masyarakat, terutama komunitas beragama. Interfaith Rainforest Initiative (IRI) Indonesia, salah satunya. Kami sadar dan yakin bahwa mengelola lingkungan (termasuk hutan) bagian dari ibadah dan memenuhi tugas dan fungsi sebagai khalifah.

Hadirnya buku Perlindungan Hutan dalam Perspektif Islam merupakan wujud kebersamaan yang dipersembahkan oleh kaum muslimin kepada stakeholders, baik pemerintah, swasta, dan masyarakat umum. Buku ini diterbitkan sebagai referensi dalam implementasi program sosialisasi dan edukasi Perlindungan Hutan. Sentuhan agama, khususnya Islam dalam proses sosialisasi dan edukasi diharapkan akan mampu menyentuh hati dan pikiran manusia, yang selanjutnya dapat merubah cara pandangnya terhadap lingkungan (termasuk hutan), yang pada akhirnya dapat menghadirkan perilaku yang ramah lingkungan.

Jakarta, Oktober 2020
Pimpinan Pusat Muhammadiyah
Majelis Lingkungan Hidup
Ketua,
Prof. Ir. Muhjidin Mawardi, M.Eng., Ph.D



KATA PENGANTAR

PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA

Puji syukur al-Hamdulillah, atas berkat rahmat, taufiq dan hidayah-Nya akhirnya tim penyusun buku yang berjudul “Perlindungan Hutan Tropis Dalam Perspektif Islam” telah berhasil menyelesaikan penyusunannya. Selanjutnya, sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Baginda Muhammad SAW, yang senantiasa menjadi suri tauladan dan panduan hidup kita dalam bersikap dan berperilaku. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita semua diakui sebagai umat beliau, dengan penuh harapan mendapatkan syafaatnya. Amin.

Sidang pembaca yang terhormat, buku yang ada di hadapan saudara sekalian ini merupakan bentuk konkrit dukungan kami kepada pemerintah Indonesia supaya tetap kekeh dalam menjaga kelestarian hutan yang dianugerahkan oleh Allah SWT kepada bangsa dan seluruh rakyatnya. Dan tentu saja kita harus bersyukur atas karunia agung tersebut, yaitu dengan menjaga kelestarian akan nikmat hutan sehingga tidak terus-menerus mengalami degradasi, yang kemudian jangan sampai berubah menjadi adzab atau marabahaya yang secara tiba-tiba dapat menyengsarakan hidup kita semua.

Selain itu, buku ini juga dimaksudkan untuk memberikan tambahan informasi kepada para agamawan Muslim (ulama/kiai, ustadz/ustadzah, guru ngaji, dll) beserta para jama’ah dan umatnya supaya dapat bersatu

dan solid dalam jihad lingkungan (jihad al-bi'ah). Dalam arti kata, bergerak bersama-sama demi penyelamatan lingkungan terutama dengan menjaga kelestarian hutan beserta keragaman hayati dan kearifan lokal (local wisdom) yang terkandung di dalamnya. Kami berharap jangan sampai kita sebagai umat beragama termasuk dari golongan yang disebut kufur nikmat, mengingkari nikmat Tuhan gara-gara kelalaian kita akan kerusakan hutan yang terjadi selama ini.

Kenapa hutan dikatakan sebagai nikmat agung? Dengan disediakannya hutan kita akan mendapatkan pasokan air bersih yang berlimpah, stok bahan makanan, keragaman hayati, sumber energi, udara segar, lingkungan yang asri dan sehat, bahan baku obat-obatan (herbal), ketersediaan mineral, kayu/papan untuk tempat tinggal, dan keuntungan-keuntungan material maupun non material lainnya. Berkat nikmat itulah kita bisa merasakan hidup yang nyaman sehingga tenang dalam beribadah.

Begitu pun sebaliknya, apabila hutan punah dan terdegradasi, maka cepat atau lambat akan menimbulkan kerugian-kerugian berarti bagi kita semua, seperti ancaman banjir bandang, tanah longsor, kekeringan, perubahan iklim dan pemanasan global, punahnya keragaman hayati dan kearifan lokal, berkurangnya stok karbon, dan bahkan mendorong penyebaran penyakit menular. Termasuk munculnya penyakit yang diakibatkan virus zoonosis seperti SARS-CoV-2 atau COVID-19 yang menjadi pandemi di tahun 2020. Disadari atau tidak, semua marabahaya ini muncul karena kita lalai untuk merawat hutan, yang berarti telah berperilaku inkar an-nikmah terhadap nikmat agung sehingga adzab dan berbagai cobaan hidup menerpa umat manusia sebagai akibat penggundulan hutan.

Penting kita ketahui, bahwa pada tahun 1960-an, hijau rerimbunan hutan Indonesia hampir menutupi seluruh wilayah negeri kita. Karena kelalaian dalam mengelolanya sejak periode 1990-an sebenarnya telah

terjadi pengalihan fungsi hutan secara besar-besaran ketika dibuka industri perkebunan dan peruntukan ekonomis lainnya. Dan ketika kran reformasi mulai terbuka, maka sejak awal tahun 2004 bahkan telah terjadi deforestasi yang cukup besar. Tercatat sepanjang tahun 2017, Indonesia telah kehilangan 15 persen tutupan hutannya dibandingkan tahun 2000, di mana sebagian besar kerusakan terjadi di hutan alam. Malahan antara tahun 2000 dan 2012, sebanyak 43 persen hutan gambut Indonesia pun musnah akibat pembukaan lahan komersial, pembalakan hutan (illegal logging) serta pembakaran hutan dan perilaku-perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab. Sebagai dampaknya adalah, di pulau Sumatera telah mengalami kerusakan hutan yang sangat parah, termasuk luasan area hutan di Kalimantan dan Papua juga tak luput dari dampak deforestasi tersebut.

Sebagai hamba yang beriman, tentu kita harus ingat selalu dan mengamalkan akan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdo'alah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik" (QS al-A'raf, ayat: 56).

Sedangkan dalam ayat lain Al-Qur'an kembali menegaskan akan pentingnya menjaga bumi agar tetap lestari dan menjauhi segala bentuk perbuatan yang dapat merusaknya, karena akibat dari perbuatan yang tidak bertanggung jawab tersebut justru akan membuat kerugian dan kesengsaraan pada manusia dan makhluk Allah yang lain.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ

بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

"Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)" (QS. ar-Rum: 41).

Secara tegas, surat ar-Rum ayat 41 menjelaskan beragam fenomena kerusakan lingkungan di laut atau darat, seperti pencemaran, pembalakan liar, penggundulan dan perbutan jahat lainnya bermula dari ulah tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Sesungguhnya mereka telah menimpakan pula penderitaan dan kemandlaratan kepada sesamanya terutama kepada kaum lemah (mustadl'afin), yang sebenarnya tidak terlibat secara besar-besaran dalam eksplorasi sumberdaya alam seperti melakukan konversi hutan untuk kegiatan industri dan bisnis. Sebagai akibatnya masyarakat adat yang secara legal memiliki hak ulayat menjadi terpinggirkan dan tak berdaya atas tindakan oknum-oknum yang serakah tadi. Secara struktural mereka telah dimiskinkan serta dirampas hak-hak ulayatnya sehingga mereka tidak hanya kehilangan sumber-sumber kehidupannya, tetapi juga kearifan tradisi dan local knowledge yang sebenarnya sangat bermanfaat untuk kelestarian hutan itu sendiri.

Peringatan serius oleh kalam suci Al-Qur'an di atas sungguh sangat gamblang terkait larangan berbuat kerusakan di muka bumi. Oleh karena begitu urgensinya maka ayat semacam ini terus diulang-ulang sampai empat puluh kali lebih. Pertanyaannya adalah, kenapa ayat tentang larangan membuat kerusakan di muka bumi sampai diulang empat puluh kali? Itu berarti pesan yang disampaikan ayat tersebut merupakan sebuah peringatan yang tidak main-main dan harus diindahkan.

Secara kasat mata Allah SWT telah menunjukkan banyak bukti, apabila alam tidak diperlakukan dengan ramah bahkan dieksplorasi dan dieksploitasi dengan semena-mena dan penuh tipu daya sudah pasti dampaknya tidak bisa ketulungan. Apabila alam sudah marah tidak ada

kekuatan manusia yang sanggup menghentikan dampaknya. Dan karena itu ia siap menghempaskan apapun yang ada di hadapannya.

Hadirnya buku yang khusus membahas tentang pentingnya kelestarian hutan dalam perspektif Islam tidak lepas dengan ajaran mulia yang disampaikan oleh Baginda Rasul Muhammad SAW, yang secara tegas telah melarang individu/perseorangan ataupun kelompok tertentu dalam memonopoli pengelolaan sumber-sumber daya yang sekiranya dapat memenuhi hajat hidup orang banyak.

عن رجل من الصحابة، قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعتة يقول: الناس شركاء في ثلاثة، الكلاء والماء والنار (رواه أحمد وأبو داود)

"Seorang sahabat Nabi SAW mengatakan, saya pernah berperang bersama-sama Nabi SAW, ketika itu saya mendengar Beliau bersabda, bahwa manusia itu sama-sama berhak (tidak boleh monopoli) atas tiga hal yaitu padang rumput, air dan api". (H.R. Ahmad dan Abu Daud).

Sesuai keterangan hadits Nabi SAW di atas, bahwa Islam sangat melarang keras perilaku monopoli baik kepada individu atau kelompok tertentu terhadap sumberdaya vital supaya tidak mengganggu ketentraman hidup orang banyak. Melakukan monopoli padang rumput, air dan api dilarang karena menyangkut kepentingan dan hajat hidup bersama. Padang rumput dianalogikan sebagai sumberdaya hutan, dan air dimaknai sumber-sumber mata air (pengairan), sedangkan api dimaksudkan sumber-sumber energi.

Berangkat dari peringatan ayat-ayat dan hadis Nabi di atas, manusia hendaknya menyadari akibat buruk dari perbuatan yang dilakukan. Dengan begitu mereka akan menimbang secara matang sebelum melakukan sebuah tindakan yang dapat menimbulkan kerusakan dan kesengsaraan terhadap hamba Allah di muka bumi ini. Demikian pula

harus benar-benar disadari bahwa segala perbuatan yang kita lakukan di dunia ini pasti akan dimintai pertanggungjawaban dihadapan Allah SWT di alam akhirat kelak. Perlu ditegaskan lagi, spirit dakwah lingkungan semacam inilah yang perlu dimiliki oleh para agamawan dan umat dalam rangka menyelamatkan hutan sebagai wujud syukur kita akan karunia agung dari Allah SWT.

Terakhir, tidak ada gading yang tak retak. Jika ada di antara para pembaca yang menemukan kekurangan buku ini maka kami terbuka terhadap kritik serta sumbang saran yang diberikan. Kami berharap buku yang tersajikan ini akan menambah pengetahuan dan memberikan manfaat bagi para pembacanya.

وَاللَّهُ الْمَوْفِقُ إِلَى أَقْوَمِ الطَّرِيقِ
وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Jakarta, 01 Oktober 2020
M. Ali Yusuf
Ketua LPBI NU PBNU

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR IRI	iv
KATA PENGANTAR MAJELIS ULAMA INDONESIA.....	vii
KATA PENGANTAR MUHAMMADIYAH	xi
KATA PENGANTAR NADHATUL ULAMA	xiii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I LATAR BELAKANG	2
1.1 Kerusakan Hutan Tropis: Keprihatinan Moral dan Prioritas Agama	2
1.2 Penggundulan Hutan Tropis Dan Perubahan Iklim.....	4
1.3 Prakarsa Lintas Agama Untuk Hutan Tropis.....	8
BAB 2 PENGGUNDULAN HUTAN, MASYARAKAT ADAT, KRISIS IKLIM DAN PANDEMI.....	12
2.1 Hutan Indonesia	12
2.2 Hutan Dan Pembangunan Berkelanjutan	15
2.3 Deklarasi Hutan Tropis	17
2.4 Hutan Indonesia Yang Terancam	18
2.5 Penggundulan Hutan (deforestasi)	18
2.6 Deforestasi Sumber Emisi Karbon Dan Perubahan Iklim.....	20
2.7 Hutan: Strategi Ekonomi Dan Kebijakan	23
2.8 Hilangnya Jasa Lingkungan	24
2.9 Fragmentasi Hutan dan Habitat.....	24
2.10 Perdagangan Satwa Liar.....	26
2.11 Masyarakat Adat.....	27
2.12 Hak-hak Masyarakat Adat	30
2.13 Perubahan Iklim.....	33

2.14	Hutan dalam Perjanjian Iklim PBB	35
2.15	Hutan dan Pandemi	36
2.16	Kebakaran Hutan	38
2.17	Wilayah Adat dan Pandemi	39
2.18	Gerakan Penyelamatan Hutan	42
2.19	Tantangan Moral	42
2.20	Pandangan Masyarakat Beragama tentang Pengundulan Hutan.....	44
2.21	Kepeloporan Berbasis Agama.....	45
2.22	Tantangan Moral dan Keterpanggilan Kelompok Agama	47
2.23	Peran Umat Beragama.....	48
2.24	Pilihan Gaya Hidup Pribadi	49
2.25	Kegiatan Komunitas Keagamaan.....	50
2.26	Kolaborasi Berbagai Agama	51
2.27	Pendidikan Agama Dan Lingkungan	55
2.28	Aksi Ekonomi/Bisnis	56
2.29	Aksi Politik	56

BAB 3 HUTAN TROPIS DAN PERUBAHAN IKLIM DALAM

AJARAN ISLAM	60	
3.1	Kajian Ilmiah	62
3.2	Perjanjian Paris.....	66
3.3	Perubahan Iklim dalam Perspektif Islam.....	70

BAB 4 MANUSIA SEBAGAI PENGELOLA DAN PELESTARI

BUMI	78	
4.1.	Manusia dan Alam Raya	86
4.2	Cara Pandang Manusia	92
4.2.1.	Antroposentrisme	93
4.2.2.	Biosentrisme	95

4.2.3.	Ekosentrisme	98
4.3.	Perspektif Islam Tentang Alam	101
4.3.1.	Manusia dan Alam	102
4.3.2.	Manusia sebagai Khalifah Allah	106
4.4.	Syari'at Islam tentang Lingkungan	112
4.4.1.	Tauhid (Peng-Esaan Allah SWT).....	113
4.4.2.	Khilafah (Perwalian/perwakilan)	116
4.4.2.1.	Amanah (Kepercayaan)	117
4.4.2.2.	Adil ('adl)	119
4.4.2.3.	Kemashlahatan (Istishlah)	120
4.4.2.4.	Keseimbangan (i'tidal atau qist)	121
4.4.2.5.	Halal dan Haram	122
4.5.	Akhlaq Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	123
4.5.1.	Akhlaq Pemanfaatan Sumber Daya Alam	189
4.5.2.	Akhlaq Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	191

BAB 5 PERAN ULAMA DALAM PERLINDUNGAN HUTAN

TROPIS.....	198	
5.1	Seputar Kedudukan dan Peran Ulama	198
5.2	Peran Ulama dalam Melindungi Hutan Tropis.....	200
5.2.1	Peran Ulama terkait Aspek Substansi Ajaran Agama untuk Perlindungan Hutan Tropis	200
5.2.1.1	Menegaskan bahwa seluruh perbuatan seorang Muslim dapat bernilai ibadah.	200
5.2.1.2	Membenahi dominasi pemahaman dan orientasi masyarakat pada ibadah madhlah.	201
5.2.1.3	Merevitalisasi pemahaman ajaran agama bahwa agama mengajarkan keseimbangan kehidupan duniawi dan ukhrawi.	201

5.2.1.4	Menegaskan keutuhan pemahaman ajaran Islam mencakup hablum minallah dan hablum minannas, termasuk pula hablum minal'âlam (hubungan baik dengan lingkungan).	202	tetapi lebih dari itu untuk kemaslahatan manusia, termasuk di dalamnya perlindungan hutan tropis.....	212	
5.2.1.5	Menegaskan bahwa seluruh syariat dalam arti luas, bukan hanya aspek fiqh atau hukum Islam saja, orientasinya dimaksudkan untuk kemaslahatan manusia.	202	5.2.1.6.7.4	Merumuskan, meneguhkan, dan mensosialisasikan fatwa-fatwa atau pandangan keagamaan yang konsen pada perlindungan hutan.	213
5.2.1.6	Menegaskan bahwa Islam memiliki ajaran tentang perlindungan hutan.....	203	5.3.	Peran Ulama terkait Aspek Pendidikan yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Ajaran Agama untuk Perlindungan Hutan Tropis.....	217
5.2.1.6.1	Melestarikan lingkungan hidup merupakan manifestasi keimanan, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an:.....	203	5.3.1	Membuat buku panduan mengenai pentingnya perlindungan hutan, dimulai dengan fakta-fakta tentang kekayaan alam; fakta-fakta masalah pencemaran lingkungan; dalil-dalil agama, dan peraturan perundang-undangan terkait.	217
5.2.1.6.2	Merusak lingkungan adalah sifat orang munafik dan pelaku kejahatan.	203	5.3.2	Membuat kurikulum yang memuat bahasan tentang perlindungan hutan.	229
5.2.1.6.3	Alam semesta merupakan anugerah Allah SWT untuk manusia.	204	5.3.3	Melakukan seminar, pelatihan dan workshop.....	230
5.2.1.6.4	Manusia adalah khalifah untuk menjaga kemakmuran lingkungan hidup.	205	5.3.4	Mengisi dakwah melalui berbagai media cetak dan elektronik, seperti koran, radio, televisi, internet dan media sosial (medsos) dengan berbagai konten ajaran Islam mengenai perlindungan hutan tropis.....	230
5.2.1.6.5	Kerusakan yang terjadi di muka bumi oleh karena ulah tangan manusia	205	5.3.5	Menyelenggarakan Sekolah Alam/Sekolah Berwawasan Lingkungan Hidup.....	236
5.2.1.6.6	Larangan melakukan kerusakan di muka bumi.....	205	5.3.6	Mempersiapkan generasi muda sebagai aktivis peduli hutan dan lingkungan melalui Program Pendidikan Lingkungan.....	240
5.2.1.6.7	Penegasan kepemilikan publik terhadap padang rumput, air dan api (energi).....	206	5.4.	Peran Ulama terkait Aspek Budaya yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Ajaran Agama untuk Perlindungan Hutan Tropis.....	240
5.2.1.6.7.1	Menegaskan urgensi pilantropi, di antaranya wakaf untuk perlindungan hutan, bagi kemaslahatan masyarakat.	209	5.4.1	Menumbuhkan kesadaran di masyarakat untuk peduli dengan hutan, dalam bentuk tidak melakukan	
5.2.1.6.7.2	Menegaskan bahwa wakaf bukan hanya wakaf benda tidak bergerak, seperti tanah, tetapi mencakup pula wakaf benda tidak bergerak, seperti wakaf tunai (uang).....	211			
5.2.1.6.7.3	Menegaskan bahwa penggunaan wakaf bukan hanya untuk "3 M", yakni makam, masjid, madrasah,				

	perusakan hutan dan tidak mencemari lingkungan.....	241
5.4.2	Menumbuh kembangkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha untuk meminimalisir penggunaan plastik yang mengakibatkan pencemaran limbah plastik.....	242
5.4.3	Melakukan gerakan wakaf, baik benda tak bergerak, maupun wakaf uang digunakan untuk perlindungan hutan.....	243
5.5.	Peran Ulama terkait Aspek Lembaga dan Organisasi Keagamaan untuk Perlindungan Hutan Tropis.....	243
5.5.1	Menekankan pentingnya lembaga-lembaga dan organisasi keagamaan	244
5.5.2	Melakukan kerjasama kongkrit dalam hal melindungi hutan.	244
5.5.3	Membuat gerakan bersama lintas ormas keislaman, bahkan lintas keagamaan, seperti melakukan gerakan penanaman sejuta pohon.	245
5.5.4	Menghimpun dan menyatukan lembaga dan ormas lintas keagamaan, termasuk FKUB, dalam suara yang sama menentang 'illegal logging', penggundulan hutan, pembakaran hutan, pencemaran lingkungan	246
5.6	Peran Ulama terkait Aspek Politik, Kebijakan Peraturan Perundang-undangan untuk Perlindungan Hutan Tropis.....	251

DAFTAR PUSTAKA..... 256

LAMPIRAN I DEKLARASI LINTAS AGAMA DAN MASYARAKAT ADAT UNTUK HUTAN TROPIS INDONESIA 262

LAMPIRAN 2 DEKLARASI ISLAM TENTANG PERUBAHAN IKLIM GLOBAL 269



BAB I LATAR BELAKANG

1.1 Kerusakan Hutan Tropis: Keprihatinan Moral dan Prioritas Agama

Hutan tropis dunia merupakan karunia yang tak tergantikan dan penting bagi kehidupan di bumi. Indonesia dianugerahi kekayaan alam berupa hijaunya hutan belantara yang mampu menjaga keseimbangan iklim global. Paru-paru dunia julukan bagi hutan Indonesia. Tak hanya itu, hutan juga berperan sebagai plasma nutfah bagi flora dan fauna serta berkontribusi bagi pembangunan berkelanjutan. Akan tetapi, dalam kurun waktu 2011-2018, luas lahan berhutan Indonesia yang terdapat dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan mengalami penurunan dari 98,7 juta ha menjadi 93,5 juta ha. Sementara itu, luas lahan berhutan di dalam kawasan hutan tahun 2018, paling luas berada di Papua (32,20 juta ha).

Indonesia juga merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia (mega biodiversity country) dengan nilai endemisitas yang juga tinggi, yaitu banyak keanekaragaman hayati termasuk jenis-jenis satwa yang hanya ditemukan di Indonesia dan tidak dijumpai di negara manapun. Tingginya keanekaragaman hayati yang dimiliki, menjadikan Indonesia dapat memberikan nilai sosial, ekonomi dan lingkungan, termasuk sebagai tujuan wisata, serta sumber penghidupan berkelanjutan, dan hutan yang menjadi habitat satwa liar dapat membantu menjaga keseimbangan iklim dunia untuk kehidupan makhluk bumi. Terjadinya alih fungsi kawasan hutan menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya deforestasi dan degradasi. Jika deforestasi hutan memperhatikan dari sisi pengurangan luas, maka degradasi memperhatikan sisi kualitasnya. Penebangan liar dan kebakaran hutan

dan lahan merupakan contoh penyebab terjadinya degradasi hutan. Keberadaan hutan dan perubahan iklim terancam, karena semakin banyak kayu yang diambil dan hutan yang terbakar.

Berdasarkan Status Lingkungan Hidup Indonesia tahun 2018, sebagian besar masyarakat Indonesia masih memiliki ketergantungan ekonomi terhadap potensi kawasan hutan. Sebanyak 25.800 desa, atau 34,1% dari total 74.954 desa di seluruh Indonesia, merupakan wilayah-wilayah yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan. Kawasan konservasi terestrial seluas 22,1 juta hektar juga dikelilingi oleh 6.381 desa, dengan sebagian besar penduduknya memiliki ketergantungan terhadap sumberdaya alam untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya (forest dependent people).

Merebaknya pembalakan liar di Indonesia dan di berbagai negara di dunia pada umumnya menyebabkan terjadinya deforestasi dan degradasi hutan serta merusak kehidupan masyarakat adat. Secara nilai, perlindungan hutan tropis juga merupakan hak asasi manusia. Masyarakat adat secara historis telah hidup dengan menjaga hutan tropis sebagai bagian hidupnya melalui kearifan lokalnya. Namun masyarakat adat dan komunitas hutan tidak memiliki hak hukum dari tanah adat mereka untuk menghadapi ancaman besar dari serbuan industri seperti minyak, pertambangan, penebangan dan agribisnis.

Saat ini sudah banyak komunitas, jaringan dan koalisi yang bertujuan untuk menyelamatkan lingkungan baik dari masyarakat adat, pemerintah, masyarakat sipil dan mitra usaha yang bekerja untuk melindungi hutan tropis. Namun demikian hal itu belum cukup dan memerlukan keterlibatan lebih besar lagi. Komunitas lintas agama adalah salah satu potensi besar yang terdapat di Indonesia yang diperlukan dalam konteks leadership/kepemimpinan dan membangun penyadartahuan untuk membangun perubahan tentang lingkungan agar terjadi lebih cepat..

Kerjasama lintas agama sangat penting untuk menghentikan penggundulan hutan tropis. Sudah saatnya untuk membuat perlindungan hutan tropis dan hak-hak masyarakat adat menjadi perhatian moral bersama dan prioritas agama. Upaya-upaya konservasi atau pelestarian lingkungan hidup selama ini lazimnya selalu dilakukan dengan pendekatan saintifik yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan pendekatan saintifik ini masalah-masalah kerusakan hutan dan sumberdaya alam pada umumnya dijelaskan dengan bahasa-bahasa akademik yang seringkali sulit dipahami oleh masyarakat awam. Untuk itu diperlukan suatu bentuk pesan moral dan pesan sosial lainnya berupa hukum normatif keagamaan. Pendekatan dengan bahasa agama dapat melengkapi pesan rasionalis, sehingga pesan dapat lebih persuasif dan memotivasi masyarakat untuk menjalani kehidupan lebih baik di dunia dan akhirat nanti. Oleh karenanya akhir-akhir ini para praktisi konservasi dunia mulai menggunakan upaya konservasi dengan pendekatan keyakinan atau berdasarkan keimanan.

Upaya konservasi melalui pendekatan keagamaan diharapkan dapat mengurangi kerusakan hutan yang semakin parah, sehingga menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem hutan dan lingkungan disekitarnya yang berdampak negatif pada sosial, budaya dan ekonomi masyarakat sekitar hutan. Salah satu dampaknya adalah semakin sering terjadi konflik ruang antara satwa liar dan manusia.

1.2 Penggundulan Hutan Tropis Dan Perubahan Iklim

Laporan terbaru the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) mengungkapkan bahwa pembatasan pemanasan global hingga 1,5°C akan membutuhkan perubahan yang cepat dan masif yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam semua aspek kehidupan manusia. Laporan tersebut menunjukkan bahwa planet ini sudah menderita akibat pemanasan global 1°C dalam cuaca yang lebih ekstrem, naiknya permukaan laut, es laut Kutub Utara yang semakin berkurang dan perubahan lainnya.

Laporan IPCC juga mengungkapkan bahwa kita memiliki lebih sedikit waktu dari yang diperkirakan semula yaitu tahun 2030 untuk membatasi pemanasan global hingga 1,5 °C, sebab kenaikan suhu di atas itu bahkan setengah derajat akan secara signifikan memperburuk risiko kekeringan, banjir, panas ekstrem, dan kemiskinan bagi ratusan juta orang.

The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) merilis Penilaian Global terbarunya pada Mei 2019. Laporan ini menunjukkan penurunan yang mengkhawatirkan dalam jasa alam dan ekosistem. Penilaian ini mengungkapkan bahwa diperkirakan hingga 1 juta spesies saat ini menghadapi ancaman kepunahan, yang dapat terjadi segera dalam sejarah kehidupan manusia. Lebih dari 50 persen spesies tumbuhan dan satwa di planet ini terdapat di hutan tropis.

Hutan memainkan peran penting dalam mengatur iklim bumi. Hutan adalah satu-satunya solusi yang aman, terbukti, alami untuk penangkapan dan penyimpanan karbon. Penggundulan hutan tropis merupakan sumber utama emisi gas rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim. Ketika hutan ditebangi dan pohon-pohon dibakar atau membusuk, karbon yang tersimpan di dalamnya terlepas kembali ke atmosfer.

Kerusakan hutan tidak hanya mengeluarkan emisi karbon, tetapi juga mengurangi kemampuan alam untuk menyerapnya. Seandainya penggundulan hutan tropis adalah sebuah negara, maka kontribusi tahunannya terhadap emisi yang menyebabkan perubahan iklim akan lebih besar daripada kontribusi seluruh Uni Eropa. Penelitian menunjukkan bahwa perlindungan, restorasi dan pengelolaan hutan berkelanjutan akan memberikan hingga sepertiga dari pengurangan emisi yang diperlukan untuk memenuhi tujuan iklim kita.

Tujuan perjanjian Iklim Paris tidak mungkin tercapai tanpa tindakan tegas untuk mengakhiri penggundulan hutan tropis. Semakin cepat

dunia mencegah penggundulan hutan saat ini, semakin besar kapasitas hutan yang tersisa untuk berfungsi sebagai sistem penangkapan dan penyimpanan karbon alami. Di antara banyak strategi yang tersedia untuk mengurangi emisi yang menyebabkan perubahan iklim, melindungi hutan tropis juga termasuk yang paling terjangkau.

Meskipun ada beberapa kemajuan signifikan, namun kita tidak mengarah pada tujuan yang tepat dalam melindungi hutan sebagai solusi iklim. Bukannya hutan dapat berfungsi memperlambat perubahan iklim, namun yang terjadi adalah adanya perusakan hutan yang mempercepat terjadinya perubahan iklim. Data menunjukkan hilangnya tutupan pohon setara dengan luas Perancis, Jerman dan Inggris digabungkan dalam dekade terakhir. Di Brazil saja, penggundulan hutan meningkat lebih dari 88 persen pada Juni 2019, dibandingkan dengan bulan yang sama satu tahun sebelumnya.

Proporsi penggundulan hutan yang besar dan semakin meningkat di negara-negara tropis didorong oleh pembukaan hutan - sebagian besar ilegal - untuk mengolah komoditas global seperti daging sapi, kedelai, minyak kelapa sawit dan kayu yang cepat tumbuh untuk pulp dan kertas. Pembabatan hutan skala komersial untuk pertanian sekarang menjadi pemicu utama penggundulan hutan. Penggundulan hutan global adalah krisis kehidupan manusia.

Setengah dari semua wilayah daratan di bumi telah dikembangkan, sebagian besar untuk pertanian. Namun, studi terbaru menunjukkan pertanian tidak perlu membuka lahan lebih banyak, tetapi memanfaatkan lebih baik pada lahan yang sudah ada. Kita dapat memberi makan populasi yang mencapai hampir 10 miliar pada tahun 2050 tanpa membahayakan lingkungan dan meninggalkan separuh bumi ini ke alam. Hutan tropis tidak perlu menjadi korban produksi pangan.

Kerjasama yang kuat dari aktor dan mitra global yang berpengaruh di seluruh dunia, sudah bekerja keras untuk menghentikan dan

memperbaiki penggundulan hutan tropis, yang terdiri dari masyarakat adat, pemerintah, LSM, ilmuwan, badan multilateral, dan dunia usaha. Miliaran dolar dana telah diinvestasikan dalam mendukung upaya ini. Beberapa kemajuan telah tercapai tetapi belum cukup cepat. Kerjasama para mitra ini memahami bahwa keterlibatan para pemimpin agama dan semua orang yang beriman dan berhati nurani merupakan perbedaan dalam membantu mengubah arus penggundulan hutan tropis.

Berita baiknya adalah bahwa usaha untuk aksi lebih berpengaruh dari sebelumnya. Selama 10 tahun terakhir, pemahaman tentang sains, ekonomi dan politik tentang pengurangan penggundulan hutan menyadarkan semua pihak untuk mengatasi perubahan iklim dan melakukan pembangunan berkelanjutan. Inovasi besar kebijakan dan teknologi telah memperlambat penggundulan hutan yang layak dan bermanfaat, telah menunjukkan pentingnya dukungan internasional.

Menurunkan laju penggundulan hutan memberikan negara-negara berkembang peluang untuk berkontribusi terhadap pengurangan emisi global dengan cara yang sesuai dengan tujuan pembangunan negara mereka sendiri, dan selaras dengan kepentingan masyarakat termiskinya.

Tidak ada yang meragukankan manfaat dari menghentikan dan memperbaiki penggundulan hutan tropis. Tidak mungkin kita bisa melestarikan keanekaragaman hayati, sistem iklim, dan pasokan air tawar tanpa menghentikan hilangnya hutan. Dan semakin lama kita berdiam diri, maka akan semakin sedikit dan kurang pilihan solusi yang dapat dilakukan.

Perlindungan hutan juga merupakan masalah hak asasi manusia. Selama berabad-abad, masyarakat adat dan komunitas hutan yang tinggal di dalam dan di dekat hutan tropis telah bertindak sebagai penjaga dan pengelola hutan tropis. Masyarakat adat dan komunitas hutan memiliki hak resmi untuk setidaknya 513 juta hektar hutan atau sekitar seperdelapan dari total luas hutan dunia. Sebagian besar hutan ini berada di negara-negara dimana tekanan untuk mengeksploitasi hutan sangat tinggi.

Studi menunjukkan bahwa ketika hak tanah masyarakat adat diakui dan dilindungi secara hukum oleh pemerintah, laju penggundulan hutan dan emisi karbon dioksida dapat secara signifikan lebih rendah. Namun penelitian juga menunjukkan bahwa masyarakat adat dan komunitas hutan tidak memiliki hak hukum pada hampir tiga perempat dari tanah adat mereka. Bagi sebagian besar dunia, masyarakat adat menghadapi ancaman besar ketika mereka mempertahankan hutan mereka dari serbuan industri seperti minyak, pertambangan, penebangan dan agribisnis.

Mengingat hubungan budaya dan spiritual mereka dengan hutan, pengetahuan luas tradisional mereka, dan fakta bahwa banyak hutan yang tersisa di dunia berada di dalam tanah leluhur dan adat mereka, masyarakat adat merupakan mitra penting dalam segala upaya melindungi hutan tropis dan satwa liar. Penelitian menunjukkan bahwa walaupun kurang dari 5 persen dari populasi global, masyarakat adat mengelola lebih dari 80 persen keanekaragaman hayati global.

Masyarakat adat dan komunitas hutan berada di garis depan krisis penggundulan hutan, kehidupan dan mata pencaharian mereka terancam oleh operator penebangan dan penambangan liar, pelaku perburuan ilegal satwa, pengedar narkoba, pengusaha agribisnis dan bahkan oleh pemerintah tertentu. Pada tahun 2018 saja, 164 pembela lingkungan tewas ketika berupaya melindungi tanah, wilayah, dan hutan mereka dari kehancuran, sejumlah besar dari mereka yang tewas tersebut adalah penduduk asli.

1.3 Prakarsa Lintas Agama Untuk Hutan Tropis

Kekuatan moral dari ajaran agama dapat memotivasi para pemimpin global dan jaringan luas komunitas dan individu untuk bertindak pada masalah kritis ini. Interfaith Rainforest Initiative (IRI) adalah aliansi internasional lintas agama yang membawa pengaruh moral dan kepemimpinan berbasis agama pada upaya global untuk mengakhiri

penggundulan hutan tropis. IRI berfungsi sebagai wadah bagi para pemimpin agama dan komunitas agama untuk bekerja bahu-membahu dengan masyarakat adat, pemerintah, masyarakat sipil, dan dunia usaha dalam aksi-aksi yang melindungi hutan tropis dan melindungi mereka yang berperan sebagai penjaganya.

Prakarsa ini diluncurkan di Nobel Peace Center di Oslo, Norwegia, pada 19 Juni 2017. Peluncuran ini diselenggarakan oleh Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia, dan dipimpin oleh Yang Mulia Raja Harald V dari Norwegia. Dalam pertemuan puncak yang pertama kali dihadiri oleh pemimpin agama Kristen, Islam, Yahudi, Budha, Hindu, dan Tao yang bergabung dengan masyarakat adat dari Brasil, Kolombia, Republik Demokratik Kongo, Indonesia, Meso-Amerika dan Peru untuk membuat perlindungan hutan tropis menjadi prioritas etis bagi komunitas agama dunia.

Mitra Interfaith Rainforest Initiative termasuk Religions for Peace, GreenFaith, Parliament of the World's Religions, the World Council of Churches, the Yale Forum on Religion and Ecology serta Norway's International Climate and Forest Initiative, Rainforest Foundation Norway, and UN Environment Programme.

Prakarsa ini bergerak secara global untuk membawakan suara moral tentang perlindungan hutan ke forum pembuat kebijakan internasional tentang lingkungan, perubahan iklim, masalah masyarakat adat dan pembangunan berkelanjutan. Prakarsa bekerja melalui program nasional di Brasil, Kolombia, Republik Demokratik Kongo, Indonesia dan Peru - lima negara yang memiliki lebih dari 70 persen hutan tropis dunia yang tersisa.

Secara global dan negara-negara pemrakarsa, tujuan prakarsa lintas agama ini adalah untuk meneruskan komitmen, pengaruh dan kemampuan penggerak dari agama-agama dunia dan komunitas beragama dengan koalisi masyarakat adat, LSM, pemerintah, mitra dunia usaha dan sains yang sudah bekerja untuk melindungi hutan.

Prakarsa ini memiliki tiga tujuan utama: (i) mendidik dan meningkatkan kesadaran tentang krisis penggundulan hutan dan membekali para pemimpin agama dengan pengetahuan, perangkat pendidikan, dan pelatihan yang diperlukan untuk menjadi pendukung efektif untuk perlindungan hutan tropis; (ii) menggerakkan aksi berbasis agama dengan menghubungkan para pemimpin agama dengan mitra dari berbagai sektor untuk meningkatkan dampak secara kolektif; dan (iii) mempengaruhi kebijakan dan mengadvokasi pemerintah dan perusahaan untuk mengadopsi, memenuhi dan memperluas komitmen mereka untuk melindungi hutan tropis dan hak-hak masyarakat adat yang berperan sebagai penjaganya.

Religions for Peace adalah mitra pendiri Interfaith Rainforest Initiative dan tetap merupakan badan pelaksana utama secara global dan di negara-negara programnya. Interfaith Rainforest Initiative adalah kemitraan terbuka yang menyambut keterlibatan semua organisasi, lembaga dan individu dengan itikad baik dan hati nurani yang berkomitmen pada perlindungan, restorasi, dan pengelolaan hutan tropis yang berkelanjutan.



BAB 2

PENGGUNDULAN HUTAN, MASYARAKAT ADAT, KRISIS IKLIM DAN PANDEMI

2.1 Hutan Indonesia

Bangsa Indonesia dianugerahi dengan hutan yang sangat luas dan kaya secara biologis. Pertama, hutan tropis Indonesia merupakan hutan yang terluas di Asia dan ketiga terbesar di dunia yang mencakup separuh dari wilayah daratan Indonesia. Selain itu, hutan Indonesia juga memiliki kawasan hutan gambut terbesar di dunia, selain kawasan pantai dan hutan pinus yang berada di sepanjang dataran rendah hingga pegunungan.

Kedua, hutan Indonesia sangat kaya dengan keanekaragaman hayati sehingga menjadi salah satu dari 17 negara yang dianggap sebagai megadiverse, sebuah istilah yang digunakan untuk merujuk pada negara dengan kekayaan keanekaragaman hayati yang sangat besar, karena memiliki spesies yang tidak ditemukan di tempat lain (spesies endemik). Indonesia juga merupakan memiliki dua di antara kawasan penting sebagai bagian dari 25 global hotspots biodiversity yaitu Sundaland dan Wallacea — yaitu kawasan penting untuk perlindungan keanekaragaman hayati — dimana spesies endemik berisiko tinggi yang mengalami kehilangan habitat. Kedua kawasan ini memiliki keanekaragaman mamalia kedua terbesar di dunia, dan dihuni oleh 10 persen tanaman bunga, 16 persen reptilia, dan 17 persen spesies burung di dunia.

Ketiga, hutan Indonesia menyediakan kebutuhan produk kayu dan bukan-kayu, maupun layanan ekosistem bagi ekonomi nasional. Produksi kayu berkontribusi pada lebih dari US\$ 14 miliar untuk perekonomian Indonesia pada tahun 2012, sementara tanaman obat berkontribusi lebih dari US\$1 miliar di tahun 2012. Hutan juga menyokong mata pencaharian lebih dari 50 juta orang Indonesia. Sebagai contoh, hampir 80 persen

rumah tangga pedesaan di Kalimantan Tengah sangat bergantung pada ekosistem hutan untuk pendapatan mereka.

Keempat, hutan di Indonesia juga menyediakan layanan penting yang tak terlihat, misalnya pengendalian erosi, pengaturan hujan, yang membantu menjaga hasil panen yang baik. Selain itu hutan juga menyediakan stok karbon yang menjadi bagian penting paru-paru dunia.

Kelima, peran hutan Indonesia sebagai penyimpanan dan cadangan karbon bernilai hingga US\$ 97 juta dan US\$ 19 miliar per tahunnya, dan hutan gambut adalah wilayah yang kaya karbon dan sangat penting peranannya dalam memitigasi perubahan iklim. Oleh karena itu perlindungan lahan gambut yang berkesinambungan penting dalam memenuhi target dunia dalam mengurangi emisi dan mengamankan kesejahteraan manusia.

Keenam, dalam banyak tradisi lokal di Indonesia, pepohonan merupakan hal sakral bagi masyarakat setempat dan hutan dianggap membawa berkah secara langsung berupa udara bersih, air bersih, kayu, obat-obatan, makanan, dan sebuah karunia bagi umat manusia dengan bentuk pemberian yang tiada tara berupa keteduhan dan keindahan.

Pendek kata, hutan Indonesia lebih dari sekedar pepohonan, atau hamparan semak-belukar yang penuh rerimbunan. Ketika pepohonan dengan rerimbunan daun-daun tersebut digabung dalam kesatuan menjadi hutan, ia pun akan banyak memberikan manfaat yang tidak langsung bagi umat manusia melalui jasa yang mengatur lingkungan hidup, sirkulasi air dan udara di atmosfer hingga menstabilkan tanah, menyediakan habitat bagi berbagai jenis satwa untuk berkembang biak. Dan pepohonan yang rimbun menjadi indah dipandang mata serta menghasilkan ketakjuban dan kekaguman yang luar biasa. Selain itu, pepohonan juga berfungsi menyerap racun dan menyimpan cadangan karbon yang dapat mencegah pemanasan global.

Hutan merupakan aset ekologi, ekonomi, sosial, budaya dan spiritual, sehingga menjadikan hutan sebagai aset nasional yang sangat berharga bagi manusia dan alam. Tragisnya, seringkali hutan tak dihargai dan dirusak kelestariaannya padahal hutan memiliki nilai besar dan berkontribusi terhadap sosio-ekonomi negara. Bahkan sudah seperti ada upaya-upaya konspiratif untuk menghancurkan dan mengabaikan keberlangsungan hutan bagi generasi bangsa di masa depan, dan tidak memperdulikan bencana yang diakibatkan.

Sekarang beragam ancaman bagi keberadaan dan kelestarian hutan, khususnya bagi hutan tropis. Fungsi semua hutan tropis tidak sebatas sebagai penampung dan penyimpan air hujan. Setiap tipe hutan tropis memiliki vegetasi dan satwa liar yang berbeda, dan menyediakan layanan ekosistem yang berbeda pula untuk mendukung populasi manusia di seluruh dunia, seperti menyediakan air bersih, mengatur iklim, dan memasok makanan dan tanaman obat.

Penggundulan lahan hutan (deforestasi) untuk di konversi menjadi lahan perkebunan, pemukiman, pertambangan, pembuatan jalan, penebangan kayu, dan kerusakan lainnya selain menyusutkan luas tutupan lahan hutan tropis, juga mendorong punahnya berbagai spesies, menyebabkan bencana alam seperti banjir bandang, dan mengurangi emisi karbon yang dapat mengakibatkan terjadinya perubahan iklim.

Oleh karena itu, saat ini, hutan tropis membutuhkan perlindungan dari kita, melebihi upaya yang sudah dilakukan sebelumnya. Sebaliknya, kita pun memerlukan keberadaan hutan tropis, khususnya hutan sebagai penampung curahan hujan, dengan ekosistem darat yang kaya akan keanekaragaman hayati yang begitu produktif di muka bumi demi ketahanan pangan dan energi serta kestabilan iklim.

2.2 Hutan Dan Pembangunan Berkelanjutan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals - SDGs) merupakan sekumpulan tujuan yang terdiri dari 17 tujuan oleh seluruh anggota Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), yang dicetuskan pada tahun 2015 dengan tujuan untuk memberantas kemiskinan dan kelaparan serta menjamin seluruh umat manusia dapat menggunakan potensi mereka secara bermartabat dan sederajat dan berada di lingkungan yang sehat.

Hutan tropis sangat penting dalam pencapaian 'Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)' yang telah menyepakati kerangka kerja untuk melindungi dan memulihkan hutan tropis. Misalnya, Sasaran Kehidupan di Darat (SDGs 15) secara khusus menargetkan perlindungan, restorasi dan pemanfaatan hutan dan ekosistem darat lainnya secara berkelanjutan. Sementara itu target SDG lainnya juga terkait dengan keberadaan dan fungsi hutan yang sehat. Sebagai sumber pendapatan yang penting, ketahanan pangan dan penghidupan, maka hutan tropis juga berkontribusi pada upaya Pemberantasan Kemiskinan (SDGs 1) dan Memberantas Kelaparan (SDGs 2). Hutan tropis memberikan kontribusi besar untuk produksi pertanian dengan menyediakan air bersih untuk irigasi, mengatur pola cuaca sehingga lahan cocok tanam produktif untuk kegiatan pertanian, dan menyediakan habitat serangga, burung, dan kelelawar yang dapat membantu menyerbuki tanaman.

Produk yang dipanen langsung dari hutan bisa bernilai rata-rata hampir seperempat dari pendapatan rumah tangga para keluarga yang bergantung pada ekosistem ini. Seperti tujuan SDGs yang telah disebutkan, tidak hanya mencakup target spesifik terkait dengan pelestarian hutan, tetapi terhadap Kesehatan yang Baik (SDGs 3) juga merupakan peran penting hutan dalam memastikan kehidupan yang sehat dan layak, kesejahteraan serta tersediannya air bersih. Hal ini terbukti ketika hutan hilang atau adanya deforestasi berkorelasi dengan peningkatan penyakit

malaria dan penyakit lainnya seperti demam berdarah dan demam kuning. Selain itu, hutan juga menyediakan banyak obat-obatan tradisional dan modern dan menghilangkan polutan udara yang berbahaya. Pada saat yang sama, hutan tropis memainkan peran penting dalam menyerap, membersihkan, dan mendaur ulang air tawar dengan menangkap curah hujan, mengembalikan kelembaban ke langit, menangkap air di bawah tanah, menghilangkan polutan air, mendaur ulang nutrisi, dan mengatur pola cuaca, yang semuanya ini berkontribusi pada sasaran Air Bersih dan Sanitasi (SDGs 6). Hutan tropis juga berperan penting dalam mengurangi risiko bencana alam, dan menahan laju perubahan iklim, mencegah erosi tanah dan mengurangi risiko bencana alam seperti tanah longsor, banjir bandang, gelombang badai dan gelombang tsunami, sehingga mendukung Kota dan Komunitas Berkelanjutan (SDGs 11).

Hutan tropis adalah rumah bagi beragam varietas kehidupan melebihi keanekaragaman hayati di darat lainnya. Di dalamnya terdapat setidaknya separuh dari spesies tumbuhan dan hewan yang hidup di bumi, meskipun hanya menempati sebagian kecil dari permukaan bumi. Keanekaragaman hayati yang terkandung di dalam hutan tropis seluas 50 hektar saja dapat mengandung lebih banyak spesies pohon dibanding seluruh daratan Eropa dan Amerika Utara. Kisaran iklim, habitat, dan makanan yang ditemukan di hutan tropis memberikan peluang kehidupan lebih baik untuk terus berlangsung (sustainability).

Banyak spesies yang ditemukan di hutan tropis bersifat endemik, artinya mereka ada dalam lingkup geografis terbatas dan tidak ditemukan di tempat lain di muka bumi, sehingga membuat mereka sangat rentan terhadap kepunahan, ketika habitat mereka yang terbatas terancam oleh deforestasi. Setiap spesies yang punah merupakan kerugian yang tak ternilai dari sebuah ciptaan Allah SWT yang unik dan khas melalui perkembangan evolusi selama periode sejarah bumi yang sangat panjang. Ilmu pengetahuan terus menemukan spesies baru di hutan

tropis sepanjang waktu. Namun secepat spesies baru ditemukan, mereka juga terancam punah ketika hutan terus digunduli. Sejak satu abad yang lalu, aktivitas manusia, termasuk deforestasi dan perusakan hutan tropis telah mendorong kepunahan spesies 100 kali lebih cepat daripada laju alami.

Hutan tropis merupakan gudang penyimpanan karbon alam, meskipun beberapa analisis menganjurkan penangkapan dan penyimpanan karbon menggunakan teknologi, namun teknologi tersebut mahal dan belum terbukti. Sesungguhnya, hutan merupakan satu-satunya sistem yang aman, alami, dan tersedia saat ini untuk menangkap dan menyimpan karbon dalam skala besar. Melalui proses alami fotosintesis, pohon menyerap karbon dioksida (CO₂) dari atmosfer, bila karbon dioksida berlebih akan berkontribusi terhadap perubahan iklim. Pohon menyimpan karbon ini secara aman dalam batang, dahan, akar dan daunnya.

2.3 Deklarasi Hutan Tropis

Pada tahun 2011, negara-negara mengakui pentingnya hutan tropis untuk keanekaragaman hayati dan berkomitmen melindunginya sebagai bagian dari Rencana Strategis Keanekaragaman Hayati 2011-2020, yang dibentuk di bawah Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati. Sejak tahun itu, lebih dari 50 negara, pemerintah daerah dan entitas swasta telah berkomitmen untuk memulihkan 150 juta hektar lahan yang gundul dan rusak pada tahun 2020, dan target seluas 350 juta hektar pada tahun 2030, di bawah inisiatif yang dikenal sebagai Bonn Challenge.

Selanjutnya, pada tahun 2014 Deklarasi Hutan New York disahkan dan didukung oleh lebih dari 190 negara, pemerintah daerah, perusahaan, LSM dan masyarakat adat, yang berkomitmen untuk mengurangi hilangnya hutan alam hingga separuhnya pada tahun 2020, dan untuk mengakhiri hilangnya hutan pada tahun 2030. Deklarasi ini juga berupaya memulihkan hutan yang gundul dan meningkatkan tata kelola hutan. Dengan memenuhi tujuan Deklarasi New York maka akan mengurangi

antara 4,5 dan 8,8 miliar ton polusi karbon setiap tahun, yaitu sebesar emisi yang dihasilkan Amerika Serikat saat ini.

2.4 Hutan Indonesia Yang Terancam

Pada tahun 1960an, hutan menutupi hampir seluruh wilayah di Indonesia, namun pada periode 1990an terjadi pengalihan fungsi besar-besaran untuk perkebunan dan peruntukan lainnya. Pada periode ini tingkat penggundulan hutan Indonesia pada peringkat ke dua setelah Brazil, yang menyebabkan besarnya kawasan hutan yang hilang selama dekade tersebut. Kecenderungan ini sempat mengalami pelambanan pada masa awal abad 21, karena faktor sosio-ekonomi, klimatik dan politik, namun sejak awal tahun 2004 telah terjadi kehilangan hutan yang cukup besar. Pada tahun 2017, Indonesia telah kehilangan 15 persen tutupan hutannya dibandingkan tahun 2000, dimana sebagian besar kerusakan terjadi di hutan alam. Antara tahun 2000 dan 2012, sebanyak 43 persen hutan gambut Indonesia pun musnah. Pulau Sumatera mengalami kerusakan hutan yang sangat parah, tetapi hutan di Kalimantan dan Papua juga terkena dampaknya.

2.5 Penggundulan Hutan (deforestasi)

Meningkatnya penyalahgunaan warisan bangsa atas tanah hutan akibat upaya-upaya destruktif guna mendapatkan manfaat ekonomi jangka pendek merupakan arah pembangunan yang sangat membahayakan, tidak hanya terhadap kelestarian lingkungan hidup, namun juga pada manusianya. Pembukaan lahan hutan untuk dikonversi menjadi kegiatan ekonomi tanpa mengindahkan aspek dampak lingkungan, dampak sosial, dampak bencana, dampak sosial- budaya dan spiritual tampak terjadi di hampir seluruh bagian di Indonesia.

Aktivitas perkebunan komersial sejauh ini merupakan pemicu terbesar penggundulan hutan (deforestasi). Hampir tiga perempat dari seluruh deforestasi tropis antara tahun 2000 dan 2012 mengakibatkan

sekitar setengah dari hutan yang hilang terjadi secara ilegal. Perkebunan sawit meningkat sepuluh kali lipat antara tahun 1985 dan 2007, yang mencapai 6 juta hektar. Akibatnya, pulau Kalimantan dan Sumatera kehilangan lebih dari setengah hutan alamnya, dan diproyeksikan kehilangan akan bertambah 27 juta hektar pada tahun 2030. Proyek pertambangan dan infrastruktur berskala besar seperti bendungan juga mendorong deforestasi. Meskipun hutan tropis tidak dirusak secara langsung, tetapi keberadaan, keutuhan ekosistem dan integritasnya seringkali terganggu oleh kegiatan pembangunan jalan, kebakaran, pembalakan liar, perburuan satwa, dan kegiatan lain yang menghancurkan dan merusaknya.

Pada tahun 2015, Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia. Bersama negara Malaysia, kedua negara ini menghasilkan sekitar 80 persen komoditas yang paling banyak digunakan dan diperdagangkan. Ekspansi usaha akan terus terjadi, yang diperkirakan perkebunan kelapa sawit di Indonesia akan berlipat ganda antara tahun 2015 hingga 2025.

Selain itu, terdapat area hutan asli sekitar 1,5 juta hektar telah dialihfungsikan menjadi hutan tanaman industri untuk bahan pembuatan kertas antara tahun 2000 hingga 2015. Disamping itu, terdapat tambahan sekitar 1,6 juta hektar hutan dialihfungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit. Bila disatukan, kawasan hutan yang dikonversi tersebut jumlahnya lebih luas dari negara Swiss.

Penebangan liar dan kebakaran hutan juga memainkan peran penting dalam kerusakan dan pemusnahan hutan di Indonesia. Disamping itu, ada juga perusahaan produksi hutan alam yang berubah statusnya menjadi hutan produksi konversi dan kemudian dialihfungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit atau hutan tanaman industri. Proses ini semakin meningkatkan akses ke wilayah hutan terpencil, termasuk dengan adanya pembangunan jalan dan infrastruktur lainnya, yang pada gilirannya dapat menyebabkan terjadinya perambahan hutan dalam skala lebih luas.

Pembakaran lahan biasanya digunakan untuk membersihkan lahan dengan biaya murah untuk tujuan perkebunan tanpa memikirkan dampak lingkungan seperti asap yang mengganggu kesehatan dan terjadinya emisi karbon. Selain itu tatakelola dan praktik ijin/sewa lahan yang buruk menyebabkan semakin meluasnya penyebaran kebakaran hutan. Kebakaran skala besar terus menerus terjadi, terutama di area hutan gambut yang menyebabkan dampak kesehatan dan ekonomi di tingkat regional yang sangat parah. Ulah yang tidak bertanggungjawab seperti ini justru menghambat pembangunan itu sendiri dan berkontribusi besar terhadap perubahan iklim. Bank Dunia memperkirakan kebakaran hutan yang sama pada tahun 2015 menyebabkan kerugian setidaknya USD 16,1 miliar (Rp. 221 triliun), yang nilainya sama dengan 1,9 persen dari PDB Indonesia pada tahun 2015. Kebakaran hutan juga merupakan salah satu penyebab hilangnya hutan tropis yang semakin cepat. Setiap tahun, hutan seluas negara Austria atau sekitar 12-13 juta hektar, hilang dan rusak. Dari hutan yang hilang ini, sekitar 3,6 juta hektar adalah hutan hujan primer, yaitu hutan tropis alam sebagai tempat penyimpanan karbon dan keanekaragaman hayati terbesar.

Mengatasi penggundulan hutan merupakan bagian penting dari solusi perubahan iklim. Sebab, masa depan hutan tropis dan iklim global saling terkait erat. Tapi kenyataannya, kemajuan terhadap terpenuhinya sejumlah tujuan global tersebut saat ini jauh dari apa yang diinginkan. Oleh karena itu diperlukan langkah serius dan tegas bagi pemerintah nasional kita untuk mencapai tujuan tersebut.

2.6 Deforestasi Sumber Emisi Karbon Dan Perubahan Iklim

Ibarat lingkaran, deforestasi mempercepat perubahan iklim dan mengurangi ketahanan kita untuk menghadapinya. Sebaliknya perubahan iklim semakin merusak hutan dan mengurangi kemampuan hutan untuk menghilangkan karbon dari atmosfer. Ekosistem global diatur atau

bergantung pada pemanasan alam ini. Namun, ketika aktivitas manusia lebih banyak mengeluarkan gas rumah kaca ke atmosfer, efek alam ini akan diperkuat, sehingga menaikkan suhu rata-rata bumi yang kemudian dikenal sebagai pemanasan global, yang dapat mengganggu sebagian besar ekosistem.

Hutan tropis menyimpan seperempat hingga sepertiga dari seluruh karbon yang dilepaskan dari aktivitas manusia antara tahun 1960 dan 2015, yang membuktikan kapasitas hutan yang besar dalam membantu mengatur volume karbon dioksida di atmosfer kita. Sekalipun hutan tropis berperan dalam mitigasi perubahan iklim, kenyataannya peran hutan kurang dihargai. Selain penggunaan bahan bakar fosil sebagai sumber emisi karbon utama, perubahan tata guna lahan, termasuk perkebunan dan deforestasi juga merupakan sumber emisi gas rumah kaca. Perubahan tata-guna lahan meningkatkan emisi gas rumah kaca hampir 50 persen, jika dibanding dengan emisi gas rumah seluruh sektor transportasi global (yang secara umum dianggap sebagai sumber utama emisi).

Selain itu, emisi deforestasi sangat terkonsentrasi, yaitu hanya di sembilan negara tropis yang menyumbang 77 persen emisi gas rumah kaca dari deforestasi antara tahun 2001 dan 2012. Gas rumah kaca adalah gas yang terbentuk secara alami untuk menangkap panas matahari yang menghangatkan bumi. Mengingat kekuatan dan sifat deforestasi yang terkonsentrasi, maka strategi paling menguntungkan untuk melindungi iklim adalah dengan melindungi dan mencegah terjadinya deforestasi. Potensi hutan sangat besar sebagai penyerap karbon, namun sekarang hutan dunia malah menjadi penghasil emisi karbon disebabkan terjadinya deforestasi dan kerusakan hutan yang semakin meluas. Ketika hutan ditebang atau dibakar, karbon dioksida yang disimpannya akan terlepas ke atmosfer yang berkontribusi terhadap pemanasan global.

Pengurangan emisi dari deforestasi hutan tropis merupakan strategi

penting untuk mengendalikan perubahan iklim. Hutan adalah gudang karbon alami, berkat kemampuannya dalam menyerap karbon dioksida, gas rumah kaca, kemudian menyimpannya di batang pohon, daun dan akar.

Pada awal abad ini perhatian global telah muncul untuk menghentikan dan memulihkan deforestasi dan perusakan hutan. Penggundulan hutan telah meningkat sedemikian hingga hutan tropis sekarang ini menjadi sumber peningkatan emisi gas rumah kaca. Dalam dekade terakhir, komunitas internasional, pemerintah nasional dan lokal, pelaku bisnis, organisasi non-pemerintah, masyarakat adat dan organisasi kemasyarakatan telah berkomitmen dalam berbagai target yang bertujuan untuk mengubah gelombang perusakan hutan. Hal ini dilakukan karena penggundulan hutan tropis dan kerusakan yang diakibatkannya berkontribusi sekitar 16-19 persen dari emisi gas rumah kaca global, atau 8 persen bila pengembalian hutan diperhitungkan.

Akan tetapi, keadaan tersebut tidak harus berjalan seperti itu. Jika kita mengetahui akar dari perubahan iklim, maka kita juga dapat melihat seberapa jauh potensi hutan sebagai bagian penting dari solusi, bukan lagi jadi masalah. Meskipun jumlah keseluruhan penggundulan hutan dan kerusakan hutan tropis hanya menimbulkan 8 persen dari emisi global, menghentikannya dapat mengurangi emisi gas rumah kaca hingga sebesar 30 persen. Oleh karena menghentikan dan memulihkan penggundulan hutan tidak hanya akan menghindari emisi gas rumah kaca, tetapi juga menambah penyerapan karbon dioksida dengan tumbuh kembalinya luas area hutan tropis.

2.7 Hutan: Strategi Ekonomi Dan Kebijakan

Pertimbangan ekonomi sering menjadi alasan pembukaan lahan, dimana nilai keseluruhan hutan seringkali tidak diperhitungkan oleh para pembuat kebijakan, serta kurang memperhatikan nilai konservasi. Para pejabat lebih sering mempertimbangkan keuntungan jangka pendek di atas seperti menyetujui konversi hutan menjadi lahan perkebunan, ataupun pemberian konsesi untuk industri pertambangan, meskipun kegiatan tersebut hanya memberikan sedikit manfaat pada masyarakat lokal ataupun nilai ekonomi dalam jangka panjang. Sayangnya, mitos bahwa hutan harus dikorbankan untuk pembangunan ekonomi dan ketahanan pangan sudah berakar kuat dalam perencanaan pembangunan.

Kenyataannya mengalihfungsikan hutan untuk budidaya non kehutanan justru akan menghilangkan pendapatan dan mengancam sektor-sektor penting ekonomi suatu negara dalam jangka panjang, misalnya di bidang pertanian, energi, kesehatan dan daya dukung lingkungan. Seperti telah disebutkan, bahwa hasil hutan berkontribusi rata-rata hampir seperempat dari total pendapatan rumah tangga untuk keluarga yang bergantung langsung pada ekosistem hutan.

Deforestasi jelas memengaruhi produktivitas pertanian dan ketahanan pangan, juga dapat mengancam daerah aliran sungai, pola cuaca, dan serangga penyerbuk yang sangat penting bagi budi daya pertanian. Hutan juga merupakan sumber daya penting untuk produksi energi, air bersih dan kesehatan manusia, dan dampak kehilangannya pada sektor-sektor ini sering tidak dipahami sejak awal bahkan sering terlambat, padahal bisa menimbulkan akibat fatal karena mengancam kehidupan umat manusia, seperti terjadinya tanah longsor dan banjir bandang. Harus diakui bahwa deforestasi juga mengancam tempat pemukiman dan infrastruktur rentan terhadap bencana alam, yang dapat meningkatkan biaya mitigasi bencana dan bahkan menghambat pertumbuhan ekonomi lokal dalam beberapa dekade.

2.8 Hilangnya Jasa Lingkungan

Hutan menyediakan berbagai jasa lingkungan yang berperan penting untuk fungsi ekonomi dan kesejahteraan umat manusia, termasuk persediaan karbon, siklus nutrien, penyerbukan, dan pemurnian air dan udara. Salah satu jasa lingkungan yang mendapat perhatian besar saat ini adalah tata laksana penyakit. Berbagai studi menunjukkan bahwa jika terjadi pembukaan lahan hutan atau hutan terdegradasi, maka kemampuan hutan untuk mengendalikan penyebaran penyakit akan berkurang. Degradasi ekosistem ini dikaitkan dengan meningkatnya penularan penyakit. (Keesing, et al., Nature, 2010, hal.647). Bahkan hasil analisis menunjukkan bahwa perubahan penggunaan lahan (termasuk deforestasi dan konversi hutan) adalah pendorong utama munculnya berbagai penyakit baru (new emerging disease) yang ditularkan dari hewan ke manusia (zoonosis), dan kemungkinan akan meningkat di masa depan (Loh, et al., 2015, hal. 435). Para ilmuwan telah memperingatkan selama bertahun-tahun bahwa deforestasi tropis meningkatkan risiko penyakit menular, epidemi dan bahkan pandemi.

2.9 Fragmentasi Hutan dan Habitat

Fragmentasi hutan—yakni pemecahan area hutan yang besar dan hamparan hutan yang saling berdekatan, diubah menjadi area hutan-hutan dengan luas kecil menyebabkan peningkatan interaksi antara manusia dan sawta liar, yang kemudian pada gilirannya akan menyebabkan terjadinya penyebaran penyakit. Studi menunjukkan bahwa munculnya penyakit di wilayah hutan yang mengalami deforestasi yang luas dan pada hutan konversi—paling sering terjadi melalui kontak langsung manusia dengan satwa dan/atau hewan (Loh, et al., 2015, hal. 435). Alasannya adalah perambahan manusia ke alam menciptakan lebih banyak daerah tepian hutan. Tepian hutan ini merupakan tempat permukiman manusia untuk berladang dan menjadi kawasan pemukiman, yang berbatasan dengan sisa hutan dan memiliki populasi satwa liar bertahan hidup. Dengan adanya lebih banyak tepian hutan berarti akan lebih banyak terjadi

kontak antara manusia dan satwa liar (Bloomfield, et al., 2020, hal. 985-987). Oleh karena itu, seiring dengan fragmentasi hutan yang meningkat dan bertambahnya area pinggiran hutan, maka kemungkinan penularan penyakit melalui kontak manusia-satwa liar juga kian meningkat. Risiko penularan penyakit akibat fragmentasi hutan sangat tinggi di mana manusia bersinggungan dengan primata non-manusia seperti orangutan dan monyet ekor panjang. Perambahan manusia di area yang terganggu tersebut akan sangat mempengaruhi tingkat infeksi lintas spesies (Pongsiri, et al, 2009, hal. 949).

Penelitian telah menunjukkan korelasi yang kuat antara daerah dimana keanekaragaman hayati seperti burung menurun dan justru terjadi peningkatan penyebaran virus pada manusia di Barat Sungai Nil (West Nile) . Burung yang dikenal sebagai inang perantara bagi virus West Nile, dan burung yang bertahan di daerah yang memiliki keragaman burung yang rendah cenderung menjadi inang yang lebih kuat untuk virus West Nile. Sedangkan di daerah yang tinggi keanekaragaman hayatinya banyak jenis burung tidak menjadi inang yang kuat. Hasilnya adalah risiko infeksi yang lebih besar pada manusia terjadi di daerah dengan keanekaragaman jenis burung yang rendah. (Keesing, et al., 2010; hal. 647). Contoh lain adalah penyakit Lyme, di mana selama 25 tahun terakhir, tingkat infeksi penyakit Lyme telah meroket di Amerika Serikat karena terjadinya fragmentasi lahan hutan, yang telah menimbulkan peningkatan populasi tikus berkaki putih yang menjadi inang perantara penyakit. Akibat hutan yang telah terpecah-pecah, maka predator dan satwa pesaing dari tikus kaki-putih, seperti kucing hutan, rubah, dan sigung (skunk), telah menurun jumlahnya, menyebabkan populasi tikus kaki-putih meningkat dan menjadikan tikus itu sebagai inang penyakit Lyme (Keesing, et al., 2010, hal. 649; Doshi dan Gentile, 2020, hal. 6).

Sejumlah contoh lain dari hilangnya keanekaragaman hayati yang

mendorong penyebaran penyakit juga telah banyak didokumentasikan, termasuk penyakit yang diakibatkan virus zoonosis seperti SARS-CoV-2 yang sedang mewabah di tahun 2020 ini. Dapat ditegaskan bahwa dengan hilangnya jasa alam berupa keanekaragaman hayati akan mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan populasi, dan pada gilirannya menimbulkan penyakit baru (new emerging diseases), yakni semacam penyakit yang timbul pada manusia pada dua dekade terakhir. Fenomena wabah new emerging disease dikatakan para ahli lebih disebabkan karena perubahan lingkungan suhu bumi meningkat karena climate change, lalu perubahan perilaku dari manusia misalnya mengkonsumsi jenis makanan segala macam termasuk mengkonsumsi satwa liar, lalu kegiatan traveling ke berbagai wilayah (May Rahmadi, dalam <https://www.ekuatorial.com>).

2.10 Perdagangan Satwa Liar

Perdagangan satwa liar (kebanyakan dilakukan secara ilegal) adalah bisnis besar yang sering menyebabkan orang untuk ke dalam hutan dan langsung kontak dengan virus penyakit pada satwa liar dengan potensi yang membahayakan. Negara Cina adalah pembeli terbesar dari produk satwa liar ilegal dan Amerika Serikat adalah pembeli terbesar kedua (Doshi dan Gentile, 2020, hal. 4). Trenggiling (Pangolins) contohnya, adalah jenis mamalia yang paling banyak diburu dan diperdagangkan di dunia. Mereka diperdagangkan terutama untuk diambil sisiknya, yang diyakini memiliki khasiat obat untuk sejumlah penyakit berdasarkan pengobatan tradisional Cina (Traditional Chinese Medicine), dan juga diambil dagingnya juga dikonsumsi. Walaupun satwa ini mungkin tidak terkait pandemi COVID-19 yang ada saat ini, namun trenggiling diketahui menjadi sumber virus corona lain dan telah menunjukkan bahaya yang nyata bagi kesehatan akibat dari perdagangan satwa liar yang tidak diatur, belum lagi kerugian bagi lingkungan hidup dan keseimbangan ekosistem.

Pekerja yang terlibat dalam perdagangan ilegal satwa liar atau yang

memasarkan daging satwa liar sering bekerja dalam kondisi berbahaya ketika mereka mengangkut, memproses, dan menjual satwa liar. Sebagai contoh, penjualan daging satwa liar sering terjadi di pasar terbuka dengan sanitasi rendah dan sangat terbatas. Perdagangan satwa liar yang dilakukan secara legal pun membuka risiko terpapar yang serupa (Doshi dan Gentile, 2020, hal. 3-4). Selain itu, mereka yang bekerja dalam perdagangan satwa liar baik yang legal maupun yang ilegal sering tinggal di daerah pedesaan tanpa fasilitas perawatan kesehatan yang memadai. Hal ini sangat mengurangi kemungkinan untuk melakukan deteksi dini dan pencegahan penyebaran penyakit yang muncul akibat dari kontak dengan satwa liar tersebut.

Menghentikan perburuan dan perdagangan satwa liar, termasuk untuk dikonsumsi atau dijadikan sebagai hewan peliharaan harus betul-betul dapat dilakukan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan termasuk instansi penegak hukum. Hal ini sangat penting, tidak hanya terkait dengan ancaman kepunahan terhadap berbagai satwa liar, tetapi juga menjadi ancaman terhadap kesehatan masyarakat,

2.11 Masyarakat Adat

Berdasarkan definisi yang diberikan oleh UN Economic and Social Council, masyarakat adat atau tradisional adalah suku-suku dan bangsa yang karena mempunyai kelanjutan kesejarahan dengan masyarakat sebelum masuknya penjajah di wilayahnya, menganggap dirinya berbeda dari kelompok masyarakat lain yang hidup di wilayah yang mereka diami. Mereka secara turun-temurun telah mendiami wilayah (tanah ulayat) sejak dahulu kala, dan tetap mempertahankan atau berusaha mempertahankan hak-hak ulayatnya, atau sebelum adanya penetapan batas-batas wilayah administratif seperti yang diberlakukan oleh negara di masa sekarang ini .

Hubungan manusia dengan bumi, alam dan dengan satu sama lainnya telah dipahami melalui tradisi, agama dan spiritual sepanjang masa. Akan tetapi bagi masyarakat adat yang menjadikan hutan

sebagai rumahnya, mereka memiliki hubungan yang sangat dekat dengan hutan tropis, dan kesadaran pelestarian terhadap hutan tropis membentuk pengetahuan mengenai alam semesta (kosmologi), budaya, dan kehidupan spiritual mereka. Hubungan yang sangat dekat tersebut merupakan modal yang berharga bagi masyarakat adat sebagai penghuni hutan untuk dilindungi melalui pengakuan sebagai bagian dari masyarakat hutan adat secara umum.

Masyarakat adat memandang komunitas hutan sebagai bagian dari ritual keagamaan yang meliputi bumi serta isinya, satwa , dan alam roh. Pandangan terhadap dunia yang bersifat holistik tersebut disebut *cosmovision*, yang merupakan penjabaran perlindungan hutan oleh masyarakat adat yang sudah berlangsung lama. Pandangan dunia yang mencakup pengetahuan ekologis dan spiritual ini sangat penting bagi seluruh umat manusia, namun pandangan ini kini tersingkir termasuk oleh masyarakat adat itu sendiri.

Mengingat banyak kearifan masyarakat adat bagi manusia dan pemulihan ikatan hubungan manusia dengan bumi, maka kita harus bijak agar secara saksama mendengar dan menghormati serta belajar dari masyarakat adat penghuni hutan. Sebagai orang yang beragama, kita juga mempunyai kewajiban bersama untuk membantu mereka dalam membela hak-hak ulayat dan kehidupannya. Budaya masyarakat adat yang sangat dekat dan peduli terhadap alam merupakan sumber kearifan spiritual yang sangat kaya, sebuah kebenaran dan kewajiban yang ditekan pada agama lain dengan kedalaman yang berbeda. Tentu saja, masyarakat dunia, termasuk masyarakat berbagai agama, akan bisa banyak belajar dari masyarakat adat mengenai kehidupan dan hubungannya dengan alam semesta, suatu pengalaman yang sangat penting bagi masa depan alam dan umat manusia itu sendiri.

Di Indonesia terdapat 50 hingga 70 juta masyarakat adat, dan

banyak di antara mereka, mungkin sekitar 30 hingga 50 juta jiwa sangat bergantung pada sumber daya hutan sebagai mata pencahariannya. Tanah adat atau yang dikelola oleh masyarakat adat/tradisional berjumlah sekitar seperempat dari wilayah Indonesia, yakni jumlah yang proporsional bagi warga Indonesia. Namun, diperkirakan hanya 0.5% dari luas tanah tersebut yang diakui secara hukum sebagai tanah adat di Indonesia.

Padahal, UUD 1945 mengakui hak adat masyarakat adat. Hak adat adalah hak tradisional yang berubah seiring dengan berjalannya waktu, dan ditentukan berdasarkan kesepakatan komunitas tentang bagaimana penggunaannya. Sayangnya UU Kehutanan tahun 1967 serta UU Kehutanan Tahun 1999 menegasi hak tersebut dengan memasukkan sebagian besar lahan yang dimiliki oleh komunitas adat sebagai wilayah yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Namun keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2013 membuka ruang untuk pengakuan hukum hingga 40 juta hektar tanah adat.

Program Perhutanan Sosial oleh Pemerintah Indonesia juga mendukung pengakuan adanya hutan adat dan melalui sasaran yang cukup ambisius akan memberikan akses kepemilikan bagi komunitas yang bergantung pada hutan terhadap 12.7 juta hektar tanah melalui ijin hutan sosial. Pada tahun 2016, status hutan adat telah diberikan kepada sembilan komunitas dan pada 2017 sembilan hutan adat kembali diakui, yang mencakup luas 16,400 hektar. Meskipun adanya keberhasilan tersebut, tentunya ini masih jauh dari harapan. Masih ada kesenjangan lebar antar tanah adat yang diakui secara hukum dengan wilayah yang diklaim oleh masyarakat adat berdasarkan hak untuk menghuni dan hak ulayat historis mereka. Hak ulayat merupakan hak tradisional yang telah berkembang bertahap dalam waktu lama dan ditetapkan melalui konsensus masyarakat tentang penggunaan lahan.

Perluasan industri kelapa sawit menjadi ancaman nyata pada hak

guna lahan. Hak adat seringkali terabaikan ketika perkebunan dibentuk yang mengakibatkan konflik antara komunitas adat dan perusahaan kelapa sawit. Meskipun perkembangan perkebunan kelapa sawit seringkali dipromosikan sebagai peluang ekonomi bagi komunitas adat di Indonesia, eks-pemilik lahan dan pengguna tanah adat adalah kelompok yang paling terdampak negatif dari perubahan tata guna lahan ini. Penurunan sumberdaya hutan mendorong perambahan yang lebih jauh ke kawasan hutan dan mengancam kehidupan masyarakat adat.

2.12 Hak-hak Masyarakat Adat

Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat, Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) 16910 dan berbagai instrumen internasional lainnya menjamin berbagai hak masyarakat adat. Hak-hak tersebut mencakup hak untuk memiliki, menggunakan, dan mengendalikan tanah mereka serta sumber daya alam; dan hak atas Free, Prior and Informed Consent (FPIC), yang memungkinkan masyarakat adat “untuk memberi atau tidak memberi ijin terhadap suatu proyek yang dapat berdampak terhadap mereka atau wilayah mereka.”

Hak penguasaan hutan masyarakat adat, sebuah konsep yang mencakup kepemilikan hutan dan hak untuk hidup di hutan dan pemanfaatan hutan, mulai memperoleh pengakuan legal pada akhir 1980-an, yang didorong oleh perjanjian internasional, tekanan politik, dan kepentingan komunitas lingkungan hidup dan pembangunan. Semenjak itu, kecenderungan terhadap pengakuan hak-hak kepemilikan hutan masyarakat adat telah mengalami pasang surut, dengan meningkatnya pengakuan atas hak penguasaan hutan dan tanah yang mencolok sejak 2013.

Sesungguhnya, masyarakat adat memperlihatkan kebiasaannya sebagai pelaku konservasi, serta pemanfaatan hutan sebagai mata pencarian. Dengan begitu, mereka sengaja mengamati pemanfaatan sumber daya hutan yang dapat menopang kehidupan mereka. Berkat

kepeduliannya terhadap hutan itu sendiri yang dianggap sebagai bagian dari jaringan keluarga besar, sehingga dinilai membantu perkembangan dalam praktik pengelolaan hutan berkelanjutan. Dampaknya adalah semakin baik apabila penguasaan hutan secara legal diberikan dan ditegakkan sesuai regulasi yang ada. Perlindungan hukum yang lemah terhadap masyarakat adat dan masyarakat hutan bukan hanya semata persoalan hak atas tanah, tetapi juga persoalan mengenai konservasi dan perubahan iklim. Dengan mengelola sejumlah besar hutan tropis dunia secara berkelanjutan dan mencegah hilang dan rusaknya hutan, masyarakat adat dan masyarakat hutan mempunyai peran yang sangat dominan, namun perannya belum diketahui secara luas dalam mitigasi perubahan iklim global. Padahal, dengan memperkuat hak masyarakat adat atas hutan akan diperoleh hutan yang lebih sehat dalam menyimpan lebih banyak karbon, sehingga berdampak mengurangi tekanan terhadap iklim. Begitupun tanah yang dimanfaatkan dan dikelola oleh masyarakat adat akan memberikan perbedaan yang terukur dalam menghadapi perubahan iklim.

Meskipun tanah adat berperan penting dalam mitigasi perubahan iklim dan menjaga jasa ekosistem untuk kepentingan umat manusia, namun pemerintah terus kehilangan kesempatan penting ini dalam menanggulangi perubahan iklim dengan memperkuat dan menerapkan hak-hak masyarakat adat dan masyarakat hutan. Harus diakui, hubungan kuat antara hak masyarakat adat dengan mitigasi perubahan iklim sering diabaikan, sehingga dapat mengancam kehidupan diri kita sendiri.

Dalam perspektif hukum, memberikan hak hutan kepada masyarakat adat dan perlindungan kuat pemerintah atas hak-hak tersebut, jelas akan menurunkan tingkat kerusakan hutan. Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan; ketika hak-hak tanah masyarakat adat dan komunitas hutan tidak diakui atau tidak ditegakkan, maka kondisi hutan semakin rentan terhadap deforestasi. Menjaga hak-hak dan wilayah

masyarakat adat merupakan strategi hemat biaya dalam melindungi hutan tropis. Masyarakat adat yang tinggal jauh di dalam hutan dengan atau tanpa hubungan dengan orang luar tetap menghadapi ancaman lain. Misalnya ketika mereka berhubungan dengan para penebang kayu, penambang, pemburu satwa liar ilegal tau kelompok perusak hutan lainnya yang melanggar batas tanah mereka.

Di seluruh dunia, masyarakat adat, masyarakat hutan, dan para pegiat lingkungan sering menghadapi resiko berbahaya karena melindungi hutan dari kehancuran dan kerusakan. Banyak di antara mereka diancam secara fisik, diserang, dipenjarakan, dan bahkan dibunuh karena melindungi ekosistem yang sangat penting bagi kehidupan seluruh umat manusia. Meskipun menghadapi ancaman dalam mempertahankan lahan dan hak mereka, masyarakat adat dan masyarakat hutan pada akhir-akhir ini telah melakukan langkah maju untuk menjamin penguasaan tanah dan dalam memperoleh pengakuan atas hak-haknya. Isu ini menarik karena komunitas masyarakat tersebut berhasil mendapat perhatian dunia atas jasa besar yang mereka berikan meskipun mereka kerap bertaruh nyawa karena ancaman yang mereka hadapi. Pada 2016, Pengadilan Pidana Internasional (The International Criminal Court) mengumumkan bahwa kerusakan lingkungan dan perampasan lahan dapat dituntut sebagai kejahatan atas umat manusia, walaupun hingga sekarang belum ada kasus yang terdengar. The International Land and Forest Tenure Facility mendukung Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atas upayanya memperoleh hak milik atas 1,5 juta hektar tanah di Indonesia. Kemajuan ini menunjukkan bahwa masyarakat adat sangat serius mendapatkan pengakuan atas martabat yang sudah melekat pada mereka, dan atas kontribusi mereka terhadap kesejahteraan alam semesta kita.

Sejatinya pemerintah Indonesia memerlukan tanah adat sebagai tempat penyimpanan karbon dan dalam memenuhi janji nasional mereka untuk mengurangi emisi karbon. Komitmen untuk menghentikan

penggundulan hutan pada 2030 (the New York Declaration on forests), melalui kebijakan pemulihkan 150 juta hektar hutan yang rusak pada 2020 (Bonn Challenge), dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati pada 2020 (Aichi Biodiversity Targets) telah membantu menekankan pentingnya penjaminan hak penguasaan hutan bagi masyarakat adat dan masyarakat hutan.

Agar potensi hutan dapat sepenuhnya digunakan untuk solusi perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan serta tempat perlindungan keanekaragaman hayati, mau tidak mau, masyarakat adat perlu mendapatkan pengakuan dan dilibatkan sebagai mitra strategis dan agen aktif kepengurusan hutan dan mitigasi iklim.

2.13 Perubahan Iklim

The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), sebuah badan internasional yang dibentuk tahun 1988 oleh Organisasi Meteorologi Dunia dan PBB untuk mengembangkan pemahaman tentang perubahan iklim, menyimpulkan bahwa lebih dari 50 tahun planet kita telah memanas akibat kegiatan manusia, khususnya pembakaran bahan bakar fosil dan hilangnya serta rusaknya hutan tropis. Aktivitas perkebunan, perubahan pemanfaatan hutan dan lahan menyumbang hampir seperempat dari emisi gas rumah kaca. Para ilmuwan memperkirakan bahwa suhu global bumi dapat meningkat lebih dari 1,5°C hingga 4,9°C pada akhir abad ini, dibandingkan suhu era pra-industri. Kenaikan sebesar 2° Celsius dianggap sebagai bencana besar bagi lingkungan hidup dan manusia serta perekonomian saat ini. Evaluasi IPCC mengenai situasi iklim masa depan menunjukkan bahwa menangkap karbon dari atmosfer dan menyimpannya dengan baik sangat diperlukan guna pencapaian Perjanjian Paris.

Perubahan iklim dalam atmosfer bumi untuk menangkap panas matahari dan menghangatkan bumi sedemikian rupa sehingga suhu bumi dapat menunjang kehidupan. Proses yang terjadi secara alami ini

dikenal sebagai efek rumah kaca, dan tanpa proses tersebut, bumi akan menjadi terlalu dingin untuk menopang kehidupan di atas bumi. Namun demikian, seiring dengan semakin banyaknya pelepasan gas rumah kaca dari kegiatan manusia ke atmosfer, pada gilirannya proses pelepasan gas rumah kaca tersebut memperkuat efek alami, sehingga dapat meningkatkan suhu rata-rata bumi lebih tinggi lagi, yang lazim dikenal sebagai pemanasan global. Akibat peningkatan suhu yang kemudian berpengaruh pada pola iklim bumi secara umum dikenal sebagai perubahan iklim. Berbagai catatan menunjukkan bahwa konsentrasi karbon dioksida di atmosfer saat ini naik dalam rentang waktu 800.000 tahun terakhir.

Untuk mengukur seberapa panasnya planet kita, para ilmuwan membandingkan suhu rata-rata permukaan bumi saat ini dengan suhu rata-rata sebelum era industri (sekitar tahun 1850) ketika emisi gas rumah kaca mulai meningkat dengan cepat. Pada 2015, suhu rata-rata bumi tercatat naik mencapai 1°C di atas suhu sebelum era industri dimulai, dan dua tahun berikutnya terekam lebih panas. Pemanasan planet ini telah menyebabkan meningkatnya kebakaran hutan yang mematikan, badai angin topan, bencana kekeringan, dan banjir. Kerja keras pembangunan beberapa dasawarsa yang lalu semakin terancam akibat efek perubahan iklim di samping ancaman terhadap kesehatan manusia, air, ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi, khususnya bagi orang-orang di wilayah yang paling rentan di dunia. Akhirnya, kenaikan tanpa henti akibat pemanasan global telah mempercepat apa yang oleh banyak ilmuwan dan pembuat kebijakan disebut krisis iklim.

Hutan tropis mengandung kira-kira 470 milyar ton karbon. Volumennya lebih dari separuh karbon daratan dunia, bahkan hampir dua kali jumlah yang telah terakumulasi di atmosfer sejak revolusi industri dimulai. Kerusakan atmosfer akibat perusakan hutan tropis dampaknya jauh lebih buruk daripada kerusakan hutan itu sendiri. Hutan tropis

memainkan peran penting dalam siklus karbon, sehingga mustahil untuk memenuhi tujuan Perjanjian Paris, yaitu membatasi pemanasan hingga 1.5°C tanpa dibarengi tindakan serius melindungi hutan tersebut. Perkebunan dan perubahan pemanfaatan lahan menyumbang hampir seperempat dari seluruh emisi gas rumah kaca yang disebabkan ulah tangan manusia setelah emisi bahan bakar fosil. Sekitar separuh dari emisi ini disebabkan dari penggundulan hutan dan kerusakan hutan. Fakta menunjukkan bahwa penggundulan hutan itu sendiri menghasilkan emisi gas rumah kaca lebih banyak dibanding dengan emisi seluruh Uni Eropa. Jika penggundulan hutan berlanjut pada tingkat yang sama, emisi hutan akan menghabiskan hampir seperlima dari anggaran emisi yang diperlukan untuk membatasi kenaikan suhu bumi sebesar 1.5°C. Menanggapi krisis ini, 185 negara telah meratifikasi Perjanjian Paris, dan berkomitmen untuk menahan kenaikan suhu global di bawah 2° C, serta berupaya membatasi pemanasan hingga 1,5°C.

2.14 Hutan dalam Perjanjian Iklim PBB

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) telah menetapkan mekanisme REDD+ (Reducing Emissions From Deforestation and Forest Degradation) yang menyediakan insentif bagi negara-negara berkembang “untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan kerusakan hutan, untuk mengelola hutannya secara berkelanjutan melalui pelestarian dalam meningkatkan penyimpanan karbon hutan”. Hal ini berarti hutan tropis juga memainkan peran penting dalam 'Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional' (Nationally Determined Contributions - NDC) yang dijanjikan oleh banyak negara atas perjanjian Paris.

Sebuah studi pada tahun 2018 menyimpulkan bahwa 23 persen dari tindakan yang bernilai ekonomis untuk membatasi pemanasan global hingga 2 derajat dapat dicapai melalui pelestarian, pemulihan dan peningkatan pengelolaan hutan tropis, hutan bakau dan lahan gambut. Saat ini, hutan merupakan satu-satunya mekanisme penangkapan dan

penyimpanan karbon yang tersedia dalam skala besar. Dengan demikian, melindungi hutan sangatlah penting guna memenuhi tujuan mitigasi iklim dunia. Dengan kata lain, bencana besar akibat perubahan iklim dapat dihindari, dengan menghentikan penggundulan hutan. Pengembalian hutan dan pengelolaan hutan berkelanjutan juga merupakan pilihan yang paling ekonomis dan strategis untuk program pengurangan emisi. Melindungi dan mengembalikan hutan akan memberikan manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan tambahan di luar mitigasi perubahan iklim. Termasuk meningkatkan ketahanan pangan, penyerbukan, pengendalian hama, persediaan air, pengendalian erosi tanah, dan banyak jasa ekosistem lainnya.

Jika dikombinasikan dengan tindakan-tindakan lain yang berkaitan dengan alam, tindakan-tindakan tersebut di atas dapat memberikan arti yang signifikan. Setidaknya dapat menyumbang sebanyak 37 persen dari pengurangan emisi yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan iklim global pada tahun 2030. Sayangnya, meskipun banyak NDC mengakui hutan sebagai bagian penting dalam memenuhi target emisinya, sebagian besar kontribusi potensial dari hutan tropis tidak tercantum dalam NDC saat ini.

2.15 Hutan dan Pandemi

Hutan tropis di seluruh dunia mengalami kerusakan dengan tingkat kerusakan yang sangat mengkhawatirkan. Hal ini turut mendorong terjadinya perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati, serta meningkatkan angka kemiskinan. Hilangnya habitat dan terganggunya keseimbangan ekosistem hutan karena deforestasi hutan tropis juga menyebabkan meningkatnya persinggungan antara manusia dan satwa liar. Persinggungan ini meningkatkan kejadian penyakit zoonotik, yakni penularan penyakit dari hewan kepada manusia. Seiring dengan semakin meningkatnya jumlah hutan tropis yang hilang, ancaman terhadap kesehatan masyarakat akibat dari deforestasi semakin bertambah buruk pula. Pandemi COVID-19 telah membuka mata kita tentang terjadinya

kerusakan hubungan antara manusia dan alam. Ekonomi global, pola konsumsi, dan sistem produksi dunia tidak hanya membahayakan alam, tetapi juga mengancam kesejahteraan dan keselamatan kita. Pandemi merupakan suatu tanda peringatan: jika gagal merawat planet ini, jika tidak merawat hutan dan keanekaragaman hayati, berarti kita tidak merawat atau tidak peduli terhadap diri kita sendiri. Namun pandemi COVID-19 ini juga telah memberikan kesempatan yang tidak pernah ada sebelumnya, agar kita mengubah arah dan visi baru bagi kesehatan planet bumi dengan memasukkan perlindungan dan restorasi hutan-hutan tropis ke dalam kebijakan yang lebih baik.

Telah disebutkan di atas bahwa penyakit zoonotik menimbulkan ancaman serius bagi kesehatan manusia, dan lebih dari 60 persen semua jenis penyakit menular pada manusia merupakan jenis penyakit zoonotik (UNEP, 2016, hal 18). Sementara itu ada sekitar 75 persen dari semua penyakit menular adalah penyakit yang baru muncul (UNEP, 2016, hal 18; Loh et al., 2015, hal 432). Sebagai contoh, Covid-19 adalah penyakit zoonotik. Meskipun asal-usulnya dan cara penularan ke manusia masih belum pasti, diyakini Covid-19 berasal dari kelelawar dan ditularkan ke manusia melalui kontak dengan satwa liar yang tinggal di hutan. Kelelawar adalah sumber patogen yang sangat berisiko, dan dari penelitian selama dua dekade terakhir telah ditemukan bahwa kelelawar adalah inang yang alamiah untuk berbagai penyakit zoonotik (Zhou et al., 2020, hal. 270; Warrick et al., 2020, hal. 6). Namun, banyak juga satwa liar lainnya yang berpotensi menjadi inang perantara yang dapat menularkan penyakit dari spesies satwa lain. Sebagai contoh trenggiling, tikus, ular dan kelelawar sangat berpotensi menjadi inang perantara penularan penyakit zoonotik, misalnya timbulnya wabah ebola di Afrika, SARS dan COVID-19 di China dan MERS di Timur Tengah yang semuanya disebabkan oleh infeksi dari satwa ke manusia.

Menurut peneliti satwa liar dari Pusat Penelitian Biologi LIPI, Taufiq P.

Nugraha, bahwa deforestasi atau penebangan hutan dalam skala besar bisa menjadi salah satu faktor bertambahnya potensi wabah zoonosik. Diakui deforestasi sebagai salah satu faktor determinan yang bisa menyebabkan penyakit itu. Logikanya dengan hutan terbuka, satwa liar yang tadinya di dalam tiba-tiba aksesnya ke manusia semakin dekat. Dengan semakin terbukanya wilayah hutan membuat kawasan permukiman warga semakin dekat. Akibatnya adalah, tingkat kemungkinan kontak dengan hewan liar yang memiliki virus dengan manusia dan hewan peternakan atau peliharaan meningkat (<https://republika.co.id>).

Pandemi COVID-19 dan risiko pandemik lain pada masa mendatang terkait erat dengan deforestasi hutan tropis, termasuk hilangnya habitat alam dan degradasi ekosistem di seluruh dunia. Hilangnya hutan tropis dihubungkan dengan penyakit zoonotik dalam beberapa hal, disamping hilangnya jasa lingkungan, terjadinya fragmentasi hutan dan habitat dan hilangnya keanekaragaman hayati.

2.16 Kebakaran Hutan

Kebakaran hutan, khususnya terkait pembukaan lahan untuk perkebunan, mengakibatkan pelepasan secara signifikan gas rumah kaca bersama dengan gas beracun lainnya yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Pada musim kemarau 2015, pembakaran hutan yang terjadi di seluruh Indonesia untuk pembukaan lahan perkebunan menghasilkan gas rumah kaca setiap harinya lebih besar daripada emisi yang dikeluarkan AS untuk kegiatan ekonominya. Kebakaran tersebut juga menyebabkan sekitar 100.000 kematian dini karena asap beracun.

Kebakaran hutan—penyebab utama deforestasi—juga sangat terkait dengan peningkatan penularan penyakit. Kebakaran hutan tropis seperti di Brasil pada 2019 mengacaukan ekosistem hutan dan kemudian mengubah ekosistem sehingga mirip dengan kondisi penebangan hutan dan konversi hutan untuk pertanian dan kegiatan ekonomis lainnya, yang

menghasilkan efek yang sama dalam menyebarkan penyakit (Borges dan Branford, 2020, hal 6). Kebakaran hutan Amazon baru-baru ini bisa menjadikan Brasil sebagai negara terdepan dalam memunculkan penyakit menular yang baru.

Dalam pertemuan internasional di Columbia pada bulan Agustus 2019, para ahli penyakit zoonotik mencatat bahwa kebakaran hutan Amazon dapat mengubah habitat dan perilaku satwa yang menjadi inang penyakit endemik, dan meningkatkan risiko penularan dari hewan kepada manusia (Borges dan Branford, 2020, hal. 6). Kebakaran luas di Indonesia pada 1988 menjadi contoh lain dari potensi risiko kesehatan akibat dari kebakaran hutan. Kebakaran mengakibatkan kondisi yang mendorong munculnya virus Nipah, penyakit dengan angka kematian yang sangat tinggi pada mereka yang terinfeksi. Kebakaran memaksa kelelawar pemakan buah-buahan keluar dari habitat hutan dan berpindah ke kebun terdekat untuk mencari makan. Babi yang kemudian memakan buah-buahan yang telah digigit kelelawar tertular virus dan pada rantai berikutnya dapat menularkan penyakit kepada manusia.

2.17 Wilayah Adat dan Pandemi

Tantangan yang dihadapi masyarakat adat sebagai penjaga hutan hujan atau hutan tropis milik planet bumi kita diperberat dengan adanya ancaman wabah penyakit, karena terdapat penebang dan penambang liar serta pihak-pihak lain yang melanggar batas lahan dan wilayah mereka. Ancaman bahaya yang utama berasal dari orang yang memasuki wilayah adat untuk kegiatan pertambangan, penebangan hutan, eksplorasi dan ekstraksi minyak bumi, industri pertanian, penyebaran agama, atau untuk kegiatan militer. Suku-suku yang terisolasi tersebut sangat rentan terhadap penyakit dari luar yang kekebalan alaminya belum mereka miliki, misalnya flu, campak, atau bahkan salesma, yang kadang-kadang menyebabkan epidemi serius dan kematian masal. Mengingat keterisolasian warga masyarakat adat, kelompok tersebut juga sangat rentan terhadap

penindasan oleh orang-orang yang ingin mengeksploitasi tanah mereka secara ilegal, dan seringkali tidak ada pertolongan kepada mereka ketika hutan mereka dihancurkan atau dirusak.

Penyakit menular seperti virus corona menimbulkan ancaman kesehatan bagi masyarakat adat di seluruh dunia. Masyarakat adat sangat rentan terhadap penyakit yang dibawa dari luar, dan masyarakat adat ini cenderung tidak memiliki akses untuk memperoleh layanan kesehatan yang memadai dan pelayanan penting lainnya. Penyakit menular yang dibawa dari luar menimbulkan risiko yang sangat tinggi bagi masyarakat adat yang memang hidup dalam isolasi secara sukarela, dan sudah banyak contoh dampak kerusakan dari epidemi yang dibawa dari luar komunitas mereka.

Perlu diingat bahwa sekitar 90 persen penduduk asli Amerika meninggal sebagai dampak kolonisasi bangsa Eropa, terutama karena penyakit menular yang dibawa oleh orang-orang Eropa merambah daratan benua Amerika. Dalam kasus yang hampir sama, eksploitasi sumber daya alam dan deforestasi secara ilegal maupun yang legal sering berlanjut (dan bahkan terus meningkat secara signifikan) selama masa lockdown karena adanya wabah penyakit, meskipun pemerintah mewajibkan masyarakat melakukan isolasi. Namun, penambangan ilegal dan operasi penebangan justru telah meningkat 55 persen selama empat bulan pertama dalam tahun 2020 dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Pada bulan April saja, saat kebijakan isolasi COVID-19 mulai berlaku, deforestasi meningkat sekitar 64 persen dibandingkan dengan kondisi April 2019. Hal ini mencerminkan lemahnya penegakan hukum di banyak tempat dimana deforestasi terjadi di seluruh dunia. Kasus tersebut merupakan masalah sebenarnya sudah lama diketahui bahkan jauh sebelum pandemi ini yang justru menghambat kegiatan penegakan hukum.

Penting dimengerti, tantangan yang dihadapi masyarakat adat

selama pandemi COVID-19 merupakan masalah hak asasi manusia dan kesehatan masyarakat, serta krisis lingkungan hidup. Penelitian demi penelitian telah menunjukkan bukti konkret, bahwa masyarakat adat dan komunitas hutan adalah penjaga terbaik hutan tropis. Ketika mereka memiliki hak yang aman atas tanah mereka, atas wilayah dan sumber daya alam, maka laju deforestasi akan lebih rendah secara signifikan. Dengan demikian, ancaman terhadap kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan masyarakat adat juga merupakan ancaman bagi kesehatan dan kelestarian hutan.

Salah satu prioritas kebijakan penting adalah memperluas kawasan lindung dan memastikan kawasan tersebut tetap menjadi area hutan utuh dan tidak terfragmentasi. Pada saat wabah pandemi COVID 19 sedang menjangkiti warga dunia, berbagai aktifitas illegal di hutan justru malah meningkat, karena para pengawas hutan yang bertugas di lapangan jadi berkurang, sementara masyarakat masih adat belum diberdayakan.

Kebijakan melestarikan hamparan hutan yang saling berdekatan dapat mengurangi risiko penularan penyakit yang bersumber dari area hutan yang kecil-kecil dan tersebar. Dengan kata lain, dari perspektif kesehatan masyarakat, tujuan utama dari kebijakan pemanfaatan lahan seharusnya mencakup pelestarian kawasan hutan yang lebih besar dengan habitat hutan yang sehat serta pelestarian keanekaragaman hayati yang ada di hidup dalamnya. Langkah tersebut secara efektif dapat mengurangi potensi kontak satwa liar dengan populasi manusia (Pongsiri et al., 2009, p. 950).

Contoh kasus di masa lalu, karena kurangnya perhatian pada sektor kesehatan di negara-negara berkembang dan ditambah lagi dengan percepatan kegiatan pembangunan yang telah mengesampingkan hutan tropis dan menciptakan kondisi yang memunculkan penyakit menular secara cepat (UNEP 2016, hal 26). Para pemangku kebijakan seharusnya mulai memahami hubungan antara kesehatan, pembangunan, dan

kebijakan manajemen sumber daya alam dalam rangka melawan ancaman penularan penyakit ini secara efektif, yakni dengan pendekatan yang dinamakan sebagai pendekatan "One Health". Pendekatan semacam itu akan lebih mudah untuk memperhitungkan akibat jangka panjang, dan merupakan konsekuensi dari sebuah kebijakan bagi masyarakat dan terhadap hutan. Pada tataran praktis, dengan mendukung konservasi hutan yang berbasis masyarakat dan menerapkan pertanian yang berkelanjutan—dengan tujuan yang jelas untuk menjaga kesehatan masyarakat di daerah pedesaan dan kawasan pinggir hutan maka upaya ini jelas akan menjadi jawaban kunci dari para pembuat kebijakan nasional dan komunitas donor internasional untuk menghadapi pandemi COVID-19. Pesan utama (tagline) yang perlu diangkat adalah: hutan dan ekosistem pertanian yang sehat.

2.18 Gerakan Penyelamatan Hutan

Menghentikan dan membalikkan deforestasi hutan tropis adalah bagian penting dari setiap strategi untuk mengurangi kemungkinan pandemi di masa depan. Demikian pula untuk menata-ulang hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya. Sebagai komunitas spiritual, kita memiliki kewajiban moral untuk bergerak dan mendukung visi baru ini. Sesuai dengan tantangan perubahan iklim, sesungguhnya kita dihadapkan pula pada tantangan untuk segera bertindak, baik untuk melindungi diri kita sendiri, maupun untuk mewariskan bumi yang baik kepada generasi mendatang yang bebas dari ancaman pandemi, yakni mewariskan bumi yang dapat mempertahankan kemampuan alami untuk mengatasi penyakit. Gagasan ideal seperti itu tidak hanya penting bagi kesehatan jasmani tetapi juga bagi kesehatan rohani.

2.19 Tantangan Moral

Perubahan iklim dan penggundulan hutan (deforestasi) menjadi tajuk utama media sebagai tantangan lingkungan dan sosial. Namun bagi masyarakat beragama, perubahan iklim dan penggundulan hutan

bermakna lebih dari itu. Kaum agamawan menganggap perubahan iklim terjadi disebabkan adanya kegagalan besar untuk mengenali nilai bawaan keanekaragaman hayati dan keanekaragaman budaya yang begitu terjalin erat secara interaktif di hutan tropis. Sebab itulah, keberadaan hutan merupakan ujian terhadap moral yang berkaitan dengan kehidupan dan masyarakat itu sendiri. Emisi gas rumah kaca dari kegiatan manusia telah mengganggu keseimbangan atmosfer dalam mengatur iklim yang menyebabkan meningkatnya kejadian banjir yang parah, kekeringan, kebakaran yang cepat menyebar, dan berbagai kejadian lainnya terkait cuaca. Sementara itu, hutan yang memberikan kelimpahan keanekaragaman hayati, sedang menuju kehancuran yang menyebabkan hilangnya kemampuan menghadapi perubahan iklim dan menghilangkan tempat tinggal dan kehidupan masyarakat adat yang selama ribuan tahun mereka miliki.

Tindakan menghilangkan hutan tropis yang mengganggu keseimbangan iklim oleh karena itu merupakan tindakan tidak bermoral. Ditambah lagi dengan ketidakadilan di mana orang yang mengambil keuntungan terbanyak dari kegiatan tersebut jauh dari terkena dampak yang ditimbulkannya. Mereka sangat tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkannya, dan tidak sebanding dengan dampak buruk dari penggundulan hutan dan perubahan iklim yang menimpa orang-orang miskin dan terpinggirkan (al-mustadl'afin) di dunia.

Dimensi masalah etis yang mendalam dalam soal iklim dan krisis penggundulan hutan inilah selanjutnya menyeru perhatian berbagai kelompok, termasuk kelompok agama dengan menjadikan isu-isu lingkungan dan sosial kemanusiaan yang juga menjadi isu utama keagamaan dan spiritual.

2.20 Pandangan Masyarakat Beragama tentang Penggundulan Hutan

Mengakhiri deforestasi merupakan strategi efektif untuk memerangi perubahan iklim sekaligus meningkatkan penghidupan, kesehatan, kesejahteraan, dan keamanan rakyat. Terutama bagi mereka kelompok termiskin dan paling terpinggirkan (al-mustadl'afin) dalam pembangunan. Bahkan ikhtiyar tersebut merupakan bagian dari ibadah serta menjalankan misi keagamaan atau kesalehan sosial. Mengingat manfaat hutan tropis bagi seluruh kehidupan umat manusia, maka komunitas global harus ikut bertanggung jawab untuk mendukung negara-negara yang memiliki sumber daya hutan hujan dalam mencapai tujuan di atas. Sebab, semakin lama dunia menunggu untuk memulihkan dan mengakhiri tren deforestasi ini, maka semakin sedikit kapasitas hutan untuk menjadi potensi solusi perubahan iklim.

Sebaliknya, ketika hutan dibakar, ditebang atau dirusak, karbon yang disimpan oleh hutan tersebut terlepas kembali ke atmosfer, yang berakibat pada perubahan iklim. Penggundulan hutan juga mengurangi kapasitas hutan untuk menyerap kembali karbon dari atmosfer karena kawasan tutupan pohon menurun. Pemanfaatan lahan sering menggantikan fungsi hutan, misalnya perkebunan atau pertambangan batu bara, eksplorasi minyak dan gas bumi yang justru menjadi sumber utama emisi gas rumah kaca. Hutan tropis memberi jasa yang tak ternilai bagi umat manusia dan bagi alam semesta melalui penyerapan emisi karbon dioksida. Akan tetapi, hutan tropis malah dihancurkan dan dirusak sedemikian rupa, meskipun potensi hutan tropis sangat besar untuk menyerap karbon, karena hutan tropis sesungguhnya menjadi sumber emisi gas rumah kaca yang menjadi faktor utama terjadinya pemanasan global.

Dengan meningkatnya fenomena perubahan iklim maka berakibat pula kondisi hutan tropis lebih rentan. Perubahan tersebut pada akhirnya berdampak besar terhadap populasi dunia, khususnya orang-orang yang

penghidupannya bergantung langsung pada hutan tropis dan kehidupan spiritual keagamaannya berlandaskan keumatan. Dengan berlanjutnya kenaikan suhu bumi, kerusakan hutan tropis dan kerugian yang ditimbulkan jelas berdampak langsung pada kehidupan manusia dan ekosistem. Oleh karena itu maka semakin mendesak untuk diupayakan aksi penyelamatan ekosistem yang tak ternilai ini sebelum ada kata terlambat.

2.21 Kepeloporan Berbasis Agama

Keadaan lingkungan hidup, iklim, dan ekonomi untuk melindungi hutan tropis cukup jelas beriringan dengan berkembangnya koalisi pemerintah, organisasi non-pemerintah, masyarakat adat dan bisnis yang terus berupaya mengakhiri deforestasi hutan tropis. Langkah nyata perlu dilakukan dengan lebih banyak lagi. Namun, salah satu pandangan yang tidak muncul pada forum dialog selama ini adalah mengenai pentingnya moral dan etika yang diperlukan untuk mengakhiri deforestasi. Masyarakat adat -pemilik kearifan lokal dan praktik budaya sejak dulu kala- memiliki posisi unik dan penting dalam menginspirasi tindakan melindungi hutan tropis.

Sedangkan komunitas masyarakat berbasis agama di seluruh dunia secara harmonis dapat menyerap aspirasi masyarakat adat terkait hutan ini, yaitu memberikan pengaruh dan kekuatan mereka dalam mendukung argumen moral dalam perlindungan hutan. Sikap dan keberpihakan moral tersebut, diakui secara luas dapat memberikan titik balik yang sangat dibutuhkan oleh hutan dunia. Sudah saatnya tiba untuk lahirnya sebuah gerakan dunia yang mengusung isu bersama yaitu menjaga keberadaan hutan tropis, yang memiliki nilai melekat pada hutan, serta inspirasi dari nilai, etika, norma dan moral masyarakat adat dan komunitas agama.

Kaum agamawan menganggap perubahan iklim terjadi akibat adanya kegagalan besar untuk mengenali nilai bawaan keanekaragaman hayati dan keanekaragaman budaya yang begitu terjalin erat dan interaktif di lingkungan hutan tropis. Oleh sebab itulah, maka keberadaan

dan kelestarian hutan merupakan ujian terhadap moralitas yang berkait dengan kehidupan dan masyarakat itu sendiri. Sudah selayaknya tugas ini diemban oleh kelompok agamawan sebagai otoritas moral. Sebagai tanggung jawab moral perlu ada kesadaran bersama bahwa emisi gas rumah kaca dari kegiatan manusia telah mengganggu keseimbangan atmosfer dalam mengatur iklim yang menyebabkan meningkatnya kejadian banjir yang parah, kekeringan, kebakaran yang cepat menyebar, dan berbagai kejadian lainnya terkait cuaca.

Sementara itu, hutan yang memberikan kelimpahan sumber energi serta keanekaragaman hayati saat ini sedang menuju proses kehancuran yang menyebabkan hilangnya kemampuan menghadapi perubahan iklim dan menghilangkan tempat tinggal dan penghidupan masyarakat adat yang selama ribuan tahun mereka miliki. Tindakan menghilangkan hutan tropis yang mengganggu keseimbangan iklim merupakan tindakan tidak bermoral. Mereka yang melakukan tindakan tersebut sangat tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkannya, kontribusi pajak yang tidak sebanding dengan dampak buruk dari penggundulan hutan dan perubahan iklim yang menimpa orang-orang miskin dan terpinggirkan di dunia. Berdasarkan alasan itulah maka timbul tuntutan keadilan iklim di berbagai negara yang rentan terhadap bencana pemanasan global.

Dimensi etis atas masalah yang terkait dengan soal penggundulan hutan dan krisis iklim ini sudah disuarakan berbagai kelompok LSM, meskipun hasilnya masih sangat terbatas. Selanjutnya mereka menyeru perhatian kepada kelompok agama untuk berjuang bersama-sama dengan menjadikan isu-isu lingkungan dan sosial untuk juga dijadikan isu utama tentang masalah keagamaan dan spiritual.

Secara khuluqiyah, agama mejadi sebuah pandangan dunia (world view) yang dapat mempengaruhi sikap manusia terhadap alam, khususnya pada lingkungan hidup sekitar dan menjadi komponen penting dalam memberikan petunjuk untuk melahirkan suatu tindakan,

baik dengan sesama manusia maupun terhadap lingkungan sekitarnya. Tegasnya, pandangan manusia terhadap alam, termasuk hutan tropis ini sangat dipengaruhi oleh keyakinan agamanya. Selain itu, ajaran agama juga menjadi salah satu faktor determinan yang dapat mempengaruhi tindakan manusia terhadap alam dan lingkungan hidup selain tiga faktor utama lainnya, yaitu (a) penegakkan hukum, (b) pendidikan, dan (c) kekuatan pasar atau faktor ekonomi (Mangunjaya, 2014, 2).

2.22 Tantangan Moral dan Keterpanggilan Kelompok Agama

Telah disebutkan sebelumnya bahwa problem penggundulan hutan, perubahan iklim, alienasi masyarakat adat dan pandemi telah menjadi tajuk utama di berbagai media sebagai tantangan lingkungan dan sosial. Namun bagi masyarakat beragama, perubahan iklim dan penggundulan hutan memiliki makna lebih. Dampak dari perubahan iklim sudah bukan lagi sekedar masalah lingkungan, tetapi juga merupakan masalah kemanusiaan dan keberlangsungan hidup generasi penerus berikut alam yang diwariskan. Permasalahan di atas juga dapat dikategorikan sebagai persoalan-persoalan moral manusia modern. Berdasarkan alasan inilah, menurut pakar etika lingkungan perlu kerjasama antara sains dan agama dalam menanggapi persoalan-persoalan koservasi yang begitu urgen untuk ditindaklanjuti (Wilson, E.O, dalam Mangunjaya, 2014, 3).

Oleh karena itu menjelang pertemuan Paris 2015, berbagai kelompok agama mengumumkan posisi mereka atas pemanasan global. Yang paling menonjol adalah sikap Vatikan yang disampaikan oleh Paus Francis dalam *L'audato Si*. Demikian juga kelompok agama lain seperti Islam yang mengeluarkan deklarasinya terkait perubahan iklim di tahun yang sama.

Dalam konteks menyikapi berbagai kejadian bencana alam dan degradasi lingkungan, maka implementasi akhlak (baca; etika beragama) terhadap hutan dan seisinya termasuk satwa dan tumbuh-tumbuhan

menjadi niscaya untuk ditingkatkan. Ini bukan berarti akhlak kepada Allah dan Rasul serta sesama manusia menjadi tidak penting, tetapi justru kedua akhlak tersebut harus termanifestasi ke dalam praktik-praktik khuluqiyah terhadap alam termasuk hutan dan seluruh isinya.

Terang disebutkan dalam Al-Qur'an al-Karim, bahwa Allah SWT telah menunjukkan banyak bukti bahwa apabila alam, termasuk hutan dirusak atau diperlakukan manusia dengan semena-mena, maka secara pasti dampaknya tidak hanya menimpa manusia itu sendiri, tetapi juga satwa dan tumbuh-tumbuhan, dan juga bisa berakibat fatal terhadap makhluk lain, seperti tanah, batu, sungai, gunung, dan benda-benda tak bernyawa akibat ekosistem yang terganggu. Jika hutan dan ekosistemnya terganggu, maka berbagai ancaman serius akan kita hadapi, seperti degradasi hutan, pemanasan global dan pandemik akibat berkembangnya virus zoonosis, dan sebagainya. Sesungguhnya kemunculan ayat-ayat kauniah (dengan adanya bencana di berbagai belahan bumi) jelas menuntut kesadaran serta kepekaan hati kita, khususnya di kalangan agamawan dan umat beragama agar senantiasa mengingat betapa pentingnya meninggalkan akhlak terhadap lingkungan, yaitu tidak membuat kerusakan di muka bumi (QS al-'Araf: 56). Dan begitu seriusnya Al-Qur'an berbicara soal larangan tadi sehingga ayat semacam ini diulang sampai 40 kali.

2.23 Peran Umat Beragama

Bagi kalangan agamawan, umat beragama dan komunitas spiritual memainkan peran unik dalam melindungi hutan tropis Indonesia dan mendukung masyarakat adatnya. Kepedulian pada hutan merupakan ajaran agama-agama, dalam mana kini saatnya untuk memperkuat dan menggerakkan sumberdaya spiritual kita, pengaruh kita, dan otoritas moral untuk secara bersama-sama menegaskan bahwa menjaga hutan tropis merupakan kemuliaan dari tugas keagamaan, dan sebaliknya, penggundulan hutan tropis menciderai kemuliaan kehidupan. Perbuatan atau tindakan melakukan kerusakan terhadap hutan tropis jelas sangat salah dan harus dihentikan segera.

Umat beragama di Indonesia dapat mengambil langkah di berbagai bidang, termasuk mengatur pilihan-pilihan pribadi dan berupaya melalui lembaga keagamaannya untuk mendorong pendidikan di masyarakat terkait nilai dan ancaman terhadap hutan tropis. Termasuk melakukan advokasi terhadap ekonomi pelindung hutan tropis, dan berupaya melakukan inisiatif politik yang melawan penggundulan hutan dan mendukung hak-hak masyarakat adat.

2.24 Pilihan Gaya Hidup Pribadi

Umat beragama menghargai alam dan hutan melalui keputusan yang dibuatnya dengan mengetahui dari mana sumber makanan dan barang-barang yang digunakan. Sebutlah contoh mengenai pola makan, yang merupakan salah satu hal dimana pilihan pribadi dapat mendukung keberadaan hutan tropis. Perubahan pola makan dengan memperbanyak sayuran dan mengurangi konsumsi daging, terutama sapi, merupakan salah satu pilihan pribadi yang paling baik dalam solidaritas untuk menjaga hutan tropis, karena produksi sapi dan kedelai (yang digunakan sebagai pakan sapi) merupakan faktor pendorong penggundulan hutan.

Memelihara hewan ternak membutuhkan banyak lahan. Untuk memenuhi kebutuhan daging dunia dibutuhkan dua pertiga lahan perkebunan dunia, termasuk padang rumput dan tanaman pangan untuk pakan. Area yang sangat luas ini seringkali dipenuhi dengan cara mengambil area hutan. Mengurangi konsumsi daging dapat memberikan dampak secara tidak langsung dalam mempertahankan hutan tropis. Mengurangi konsumsi daging dapat mengurangi tekanan pada berbagai sumberdaya perkebunan selain tanah hutan. Penggunaan air, produksi pupuk, dan emisi gas rumah kaca yang mendorong perubahan iklim dan masing-masing akan mengalami penurunan yang signifikan untuk setiap kilogram daging yang tidak dikonsumsi.

Sebagai konsumen, umat beragama juga dapat membuat pilihan terhadap minyak sawit, kertas, dan produk kayu. Konsumen dapat

mencari produk yang dibuat oleh perusahaan yang berkomitmen untuk tidak melakukan penggundulan hutan dan memastikan pada rantai pasok mereka tidak ada satupun kegiatannya yang akan berdampak negatif terhadap hutan. Artinya, konsumen dapat memilih kertas, kayu dan produk-produk lain yang dibuat dari bahan yang 100 persen ramah lingkungan dan produk hutan asli yang sudah tersertifikasi oleh lembaga yang sudah memiliki kredibilitas, misalnya Forest Stewardship Council.

2.25 Kegiatan Komunitas Keagamaan

Umat beragama juga dapat menanggulangi penggundulan hutan dengan bekerjasama dan melalui lembaga agama mereka. Lebih dari 85 persen masyarakat di dunia memiliki afiliasi keagamaan, menjadikan umat atau masyarakat yang religius sebenarnya menjadi kekuatan luar biasa untuk menumbuhkan perubahan lingkungan dan sosial yang positif ketika mereka dan lembaganya memiliki tujuan yang sama. Lembaga keagamaan dan rumah ibadah dapat memasukkan aspek hutan ke dalam kegiatan dan praktik keagamaan bersama, misalnya dalam ibadah, do'a bersama, perayaan keagamaan, atau kegiatan keagamaan lainnya. Misalnya komunitas yang menekankan pada budaya puasa, dapat memasukkan gagasan "berpuasa untuk hutan". Dan komunitas dapat menyisihkan waktu untuk berdo'a untuk kelestarian hutan mereka. Terlebih dalam beberapa tahun terakhir sebagian masyarakat Muslim juga telah melakukan gerakan hutan wakaf yang juga sudah mendapatkan dukungan dari pemerintah. Menurut Kemenag RI, bahwa hutan Wakaf merupakan inovasi di bidang pemberdayaan wakaf. Program ini berangkat dari kepedulian terhadap fenomena global warming pada kurun terakhir ini.

Dapat dikatakan bahwa gerakan pengembangan hutan wakaf sudah barang tentu turut berperan dalam menjaga kestabilan iklim secara mikro, melestarikan keanekaragaman hayati, konservasi air, dan mencegah bencana alam. Oleh karena itu, pemanfaatan aset dalam program ini adalah untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan

hutan, maka secara regulasi hutan wakaf masuk dalam kategori 'wakaf untuk kesejahteraan umum lainnya,' yang tidak bertentangan dengan syariah (fiqh) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagaimana telah diatur dalam Pasal 22 UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (<https://diy.kemenag.go.id>).

Komunitas agama, termasuk juga universitas, sekolah dan rumah ibadah kini juga dapat membantu menangani masalah penggundulan hutan dengan melindungi pohon-pohon yang ada di lahan yang dimiliki oleh lembaga keagamaan. Hal ini dapat dilakukan dengan menyatakannya sebagai hutan lindung, menempatkan larangan penggundulan hutan atau pemburuan hewan liar, ataupun mengembalikan fungsi lahan yang rusak.

2.26 Kolaborasi Berbagai Agama

Manfaat yang diperoleh dari menyusun kekuatan keagamaan dalam upaya mengurangi penggundulan hutan akan berlipat ganda ketika agama-agama besar dunia berdiri berdampingan bersama-sama. Kerjasama semacam ini terbukti lebih berpengaruh secara simbolis dan substansial, daripada tindakan tunggal yang dilakukan oleh kelompok agama secara individual. Ketika komunitas agama-agama menunjukkan kemampuan untuk bekerja sama, mereka akan membangun kredibilitas dan kepercayaan dari masyarakat luas. Ketika mereka bicara dengan satu suara untuk hal-hal seperti perlindungan hutan, otoritas moral mereka semakin diperkuat, yang pada gilirannya memberikan kemampuan untuk memengaruhi kebijakan melalui pengaruh mereka terhadap individu dan lembaga.

Pandemi COVID-19 telah menyadarkan kita bahwa betapa harus bersyukur kita karena kita semua menjadi saling terhubung satu sama lain dan dengan alam. Pandemi ini juga membuat kita semua dapat merenung sejenak untuk mempertimbangkan kembali hubungan kita dengan planet bumi termasuk hutannya. Kita mendapat kesempatan yang

tidak pernah ada sebelumnya untuk bisa membayangkan bagaimana sistem ekonomi dan pola pembangunan yang telah menyebabkan terjadinya pandemi, dan bagaimana membentuk masa depan yang lebih baik dengan menerapkan praktik pembangunan berkelanjutan.

Para pemimpin agama dapat ikut mendorong transformasi yang sangat dibutuhkan, yakni menjauhi pola pembangunan tanpa batas dengan segala upaya untuk beralih kepada pembangunan yang lebih bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan hidup di semua sektor. Meskipun perubahan yang cepat akan sulit terjadi, namun krisis COVID-19 telah menunjukkan bahwa perubahan bisa demikian cepat, dan kita telah menyaksikan betapa cepat ekonomi global dan sistem sosial telah bergeser dan terganggu oleh hal-hal yang tidak terduga sebelumnya. Dalam pemulihan dari guncangan pandemi ini, kita memiliki kesempatan untuk "membangun kembali secara lebih baik"-untuk menciptakan insentif baru bagi pertumbuhan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Tetapi hal ini tentu membutuhkan tekad kuat agar tidak tergelincir kembali ke dalam praktik bisnis yang lama, yakni membangun perekonomian kita dengan memberikan subsidi untuk eksploitasi sumber daya dan menggunakan model pertanian yang ketinggalan zaman, yang justru akan menghancurkan hutan tropis (Settele, et al, 2020; Planetary Emergency Partnership, 2020).

Para pemimpin agama dan komunitas keagamaan memiliki peran penting dalam mendidik pengikutnya mengenai hubungan antara deforestasi hutan tropis, hilangnya habitat dan wabah penyakit pandemi, serta melakukan advokasi dengan otoritas pemerintah di semua tingkat agar dapat memprioritaskan perlindungan hutan tropis dan alam sebagai kebijakan dalam mengatasi persoalan lingkungan hidup. Beberapa sasaran utama yang perlu dicapai:

Pertama, yaitu meningkatkan kesadaran. Kebanyakan orang belum menyadari terdapat hubungan penting antara deforestasi hutan tropis

dan wabah penyakit, dan juga tidak menyadari dampak pada kesehatan jika melindungi alam dan menjaga hutan hujan tropis agar tetap utuh. Pemimpin agama berada dalam posisi yang penting, yang dapat menyampaikan informasi ini kepada komunitas mereka dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hal ini. Meminta para pembuat kebijakan berkomitmen untuk memasukkan prinsip "membangun kembali dengan lebih baik" ke dalam rencana pemulihan ekonomi. Pemimpin politik yang mengambil keputusan untuk melakukan stimulasi ekonomi dalam menanggapi krisis COVID-19 akan menentukan apakah akan memperburuk atau memperbaiki kondisi lingkungan hidup setelah pandemi. Jika "paket pemulihan" melonggarkan peraturan lingkungan hidup dan menjalankan kembali kebijakan saat ini tanpa perubahan, maka kondisi hutan akan terus memburuk. Sebaliknya, rencana stimulus ini harus dirancang dengan insentif yang kuat untuk industri agar beralih ke pola praktik yang berkelanjutan, yang beremisi rendah-karbon, dan jika dimungkinkan melakukan realokasi subsidi yang semula diberikan kepada kegiatan yang membahayakan lingkungan hidup. Para pemimpin agama dan komunitas keagamaan dapat mempengaruhi para pembuat kebijakan agar memiliki tekad kuat untuk membuat paket kebijakan ekonomi yang benar-benar bersifat transformatif untuk "rencana pemulihan" dengan melakukan investasi pada manusia dan alam dan bukan mengulangi pola kebijakan yang tidak berkelanjutan. Hubungan antara kerusakan dan fragmentasi dengan kesehatan manusia dan penyebaran penyakit telah diketahui secara nyata. Pola pemanfaatan hutan dan eksploitasi satwa liar yang dipraktekkan saat ini dapat meningkatkan risiko penularan penyakit dari satwa liar ke manusia, dan secara signifikan meningkatkan risiko pandemi di masa mendatang. Melawan deforestasi merupakan cara penting untuk melawan pandemi dan melindungi masyarakat kita agar tetap aman dan sehat. Ini bisa menjadi pesan utama yang disampaikan kepada para pengikut/jamaah mengenai masalah kesehatan yang terkait virus corona. Seiring dengan upaya mengatasi masalah perubahan iklim,

kita memiliki tanggung jawab moral agar tidak mewariskan kepada anak-cucu kita. Suatu bentuk dunia yang miskin keanekaragaman hayati, suatu dunia yang tidak lagi mampu memberikan jasa lingkungan untuk menata penyakit yang biasanya dapat dikendalikan oleh ekosistem hutan yang sehat. Melakukan advokasi untuk perlindungan hutan sebagai prioritas pencegahan penyakit. Menghentikan kegiatan deforestasi tidak hanya penting untuk mengatasi perubahan iklim dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (terkait air, pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, keanekaragaman hayati, dll), tetapi juga penting bagi masalah kesehatan.

Kedua, pola berpikir kita tentang pencegahan penyakit harus berubah sehingga kita perlu mengintegrasikan upaya perlindungan, restorasi dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan sebagai langkah preventif untuk mencegah pandemi pada masa depan. Langkah ini termasuk upaya yang memastikan bahwa perburuan dan perdagangan satwa liar yang berpotensi terjadinya interaksi langsung manusia dengan organisme penyakit harus legal dan dapat dikontrol dengan baik. Masyarakat harus berpartisipasi dalam kegiatan restorasi hutan. Program penanaman pohon berbasis masyarakat dan proyek restorasi hutan lainnya yang membantu memulihkan kesehatan ekosistem hutan dan perlindungan keanekaragaman hayati adalah cara konkrit untuk meningkatkan jasa lingkungan dalam penatalaksanaan penyakit yang selama ini didukung oleh hutan yang sehat. Proyek semacam ini menjadikan gerakan spiritual untuk perlindungan hutan lebih nyata dan lebih dekat secara pribadi. Proyek-proyek seperti ini juga memperkuat nilai gerakan masyarakat untuk mencapai tujuan restorasi hutan global, secara bertahap pada satu lansekap per satuan waktu, dan setiap komunitas diberdayakan agar terlibat dan ikut berkontribusi.

2.27 Pendidikan Agama Dan Lingkungan

Para pemimpin agama sering menjadi tokoh dan elit sosial yang paling dipercaya dalam masyarakat mana pun, paling dicari dalam mendapatkan bimbingan moral dan spiritual meliputi aspek kehidupan sehari-hari, ekonomi, sosial dan politik. Mereka juga guru dan teladan laku di bidang pendidikan, kesadaran dan pembelajaran.

Para pemimpin agama berperan penting dalam upaya untuk meningkatkan kesadaran tentang krisis penggundulan hutan, risiko yang ditimbulkan akibat penggundulan hutan terhadap perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan. Seruan moral tersebut merupakan titik masuk bagi masyarakat dari berbagai pengikut agama untuk mengambil peran dalam memperjuangkan perlindungan hutan. Dengan demikian, salah satu cara terbaik bagi para pemimpin agama menjalankan perannya dalam perlindungan hutan adalah dengan menggunakan pengaruh dan otoritas dan sumber dayanya untuk menyampaikan penjelasan dalam menghadapi krisis penggundulan hutan kepada umatnya.

Beberapa pelajaran berharga dari hutan tidak saja mengenai problem penggundulan hutan dan jumlah masyarakat adat yang terpaksa keluar dari hunian mereka (meskipun mereka juga sama pentingnya). Namun, ada hal lain yang juga penting dimengerti serta dipahami oleh umat bergama yaitu pengetahuan yang mengajari penghargaan terhadap hutan dalam keutuhan moral-spiritual mereka. Oleh karena itu, sangat perlu dibangun suatu perspektif terkait pengembangan pengetahuan tentang konsep-konsep ilmu, bagaimana agama dapat mendorong pada pengaturan kehidupan manusia sehari-hari dalam upaya mengimplimentasikan pengelolaan konservasi sumber daya alam secara strategis, keberlanjutan berdasarkan keyakinan dan keimanan yang dianutnya (Mangunjaya, 2014, 3).

Perilaku terhadap hutan dan pepohonan dapat berubah bagi masyarakat, termasuk masyarakat Barat bahwa hutan harus dipandang

sebagai anugerah, bukannya hanya sekedar sumberdaya yang menjadi obyek untuk dieksploitasi. Tradisi maupun adat banyak mengajari kita tentang hal ini. Rasa syukur dan rasa berkecukupan merupakan konsep yang mudah dipahami oleh masyarakat beragama; tidaklah sulit membayangkan perilaku ini pada konsumsi minyak sawit, kertas, kayu, dan produk hutan lainnya. Perubahan pengertian ini bisa sangat transformasional dan tentu akan berdampak luas pada perubahan perilaku masyarakat terkait pelestarian dan pemuliaan hutan.

2.28 Aksi Ekonomi/Bisnis


Setiap keputusan bisnis dan ekonomi seharusnya merupakan keputusan moral. Perusahaan dan investor pada sektor kehutanan dan yang bergantung pada hutan untuk produknya, memiliki tanggung jawab dalam hal ini.

2.29 Aksi Politik

Mengakhiri penggundulan hutan perlu mengerahkan niat politik yang memadai. Hingga saat ini, di tingkat global dan di berbagai negara dengan hutan tropis yang besar, penegakan hukum dan kebijakan seputar perlindungan hutan masih belum memadai dalam menghentikan kerusakan. Umat bergama, pemimpin dan rumah ibadah dapat membantu dalam memengaruhi perdebatan publik dan kebijakan publik mengenai hutan dan hak-hak masyarakat adat, menjadikannya isu moral yang membutuhkan respon moral dari para pejabat terpilih. Menahan dan memulihkan penggundulan hutan membutuhkan penanaman nilai-nilai masyarakat yang baru melalui perubahan nilai dan cara pandang kita sebagai manusia dalam memahami dan mengelola hutan.

Banyak pemimpin agama memiliki posisi yang unik untuk melobi pemerintah di tingkat lokal, regional, nasional dan global dan badan pengambilan keputusan lainnya yang menentukan kebijakan dan praktik yang mengatur hutan dan hak-hak pelindungnya. Banyak cara dalam

melakukan advokasi, mulai dari diplomasi yang tenang dan pertemuan di belakang layar, hingga lebih banyak pernyataan publik, kampanye, petisi dan demonstrasi seputar tanggung jawab moral dan spiritual untuk melindungi hutan dan keanekaragaman hayati. Agar efektif, koordinasi lintas sektoral sangat penting, untuk memastikan bahwa advokasi umat beragama untuk mendukung dan meluaskan kampanye dan upaya yang sudah dilakukan oleh koalisi yang lebih luas dari masyarakat adat, LSM, organisasi multilateral, dan aktivis akar rumput yang bekerja untuk mengakhiri penggundulan hutan. Para pemimpin agama juga memiliki peran dalam meminta para pemimpin politik bertanggung jawab atas komitmennya, dan mendorong komitmen yang lebih besar seiring dengan berjalannya waktu.



BAB 3

HUTAN TROPIS DAN PERUBAHAN IKLIM DALAM AJARAN ISLAM

Negara kita patut bersyukur karena diberkahi dengan hutan tropis terluas dan memiliki keanekaragaman hayati tinggi baik flora maupun fauna. Hutan-hutan di Indonesia menjadi gantungan hidup puluhan rakyat Indonesia baik untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari yang berasal dari hasil hutan, maupun kebutuhan sosial lainnya. Hutan juga adalah rumah bagi beragam jenis flora dan fauna, sehingga harus dijaga kelestariannya, karena perannya yang sangat penting sebagai sistem penyangga kehidupan manusia atau menyediakan jasa ekosistem untuk mendukung kehidupan manusia. Jika terjadi kerusakan hutan dapat mengancam semua makhluk bumi karena hutan adalah sumber utama air, penghasil oksigen sehingga disebut juga sebagai paru-paru dunia, sumber daya genetik misalnya untuk makanan, obat-obatan, kosmetik dsb, mencegah terjadinya longsor, dsb. Salah satu ancaman Allah akibat perusakan hutan adalah kekurangan air:

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ

"Katakanlah (Muhammad): "Terangkanlah kepadaku jika sumber air kamu menjadi kering; maka siapakah yang akan mendatangkan air yang mengalir bagimu?"
(QS. Al-Mulk [67]:30)

Menurut Al Qur'an, tujuan penciptaan manusia di bumi adalah untuk menjadi pengelola alam (QS. Al-Baqarah [2] : 30), karena Allah menjadikan langit dan bumi beserta isinya untuk kepentingan manusia (QS. Al-Baqarah [2] : 29). Secara umum, tugas manusia dalam mengelola alam adalah menjaga keseimbangannya (mizan atau ekuilibrium) (QS. ar-Rahman [55]: 7-9).

Interaksi antara manusia dan alam, termasuk hutan sangat penting. Namun masih sedikit yang menyadari bahwa produktivitas dan aktifitas manusia sangat bergantung pada layanan keanekaragaman hayati dan ekosistem (jasa ekosistem) yang berfungsi menyediakan barang dan jasa yang diperlukan seluruh makhluk hidup di bumi secara berkesinambungan. Bila jasa ekosistem tidak berfungsi dengan baik, maka akan menyebabkan kelangkaan sumber daya yang dibutuhkan manusia misalnya sumber pakan, air bersih dll., dan dapat menimbulkan gangguan sosial pada masyarakat.

Bumi memiliki atmosfer yang mengatur suhu bumi sedemikian rupa sehingga ekosistem yang seimbang dan teratur bekerja sempurna untuk mendukung kehidupan seluruh makhluk di bumi. Allah Swt berfirman;

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ

"Dan kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran". (QS. Al-Hijr [15]:19).

Di samping menghamparkan bumi untuk kepentingan manusia, Allah Swt juga menciptakan dan menjadikan langit atau atmosfer sebagai atap, yang berfungsi untuk melindungi makhluk hidup di permukaan bumi dari berbagai bahaya yang datang. Hal ini ditegaskan di dalam Firman-Nya;

وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ

"Dan Kami menjadikan langit sebagai atap yang terpelihara, namun mereka tetap berpaling dari tanda-tanda (kebesaran Allah) itu (matahari, bulan, angin, awan, dan lain-lain)". (QS. Al-'Anbya' [21]:32).

Namun kegiatan manusia modern dalam memanfaatkan alam, termasuk hutan telah menimbulkan polusi, karena sebagian besar mesin yang dipergunakan manusia saat ini digerakkan dengan bahan bakar fosil (minyak bumi, gas bumi dan batubara). Bahan bakar fosil mengeluarkan emisi gas karbondioksida (CO₂) yang memerangkap panas matahari seperti atap rumah kaca yang berimplikasi pada peningkatan suhu bumi dan merubah sistem iklim bumi. Fenomena ini sering disebut sebagai efek Gas Rumah Kaca (GRK) akibat terperangkapnya panas yang masuk ke bumi yang mengakibatkan peningkatan suhu bumi atau dikenal juga dengan istilah pemanasan global. Pemanasan global dapat memicu terjadinya kekeringan ekstrim yang dapat menimbulkan terjadinya bencana alam, misalnya kebakaran hutan yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem hutan sebagai sistem penyangga kehidupan manusia dan seluruh makhluk lainnya di bumi, dan dapat memberikan dampak terhadap kesehatan. Rusaknya keseimbangan ekosistem hutan ini dapat menimbulkan berbagai bencana bagi manusia, misalnya kerentanan ketersediaan air bersih, udara bersih, hilangnya sumber daya genetika untuk pengembangan pangan dan kesehatan dsb. Allah Swt telah memperingatkan

كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ...

"Makan dan minumlah rezki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan". (QS. Al-Baqarah [2]:60).

3.1. Kajian Ilmiah

Uraian ilmiah mengenai perubahan iklim yang diakui secara resmi di tingkat internasional disusun oleh Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). IPCC menyusun Laporan Kajian (Assessment Reports) yang komprehensif setiap lima tahun tentang dasar ilmiah, teknis dan aspek sosial-ekonomi, penyebab, potensi dampak dan strategi menghadapi perubahan iklim.

Laporan IPCC menguraikan bukti-bukti bahwa perubahan iklim memang sudah terjadi. Suhu bumi meningkat sekitar 0,8°C selama abad terakhir. Peningkatan suhu bumi tersebut akan menyebabkan cuaca di bumi menjadi ekstrim (kekeringan yang luar biasa atau hujan yang luar biasa) yang pada akhirnya akan merusak keseimbangan ekosistem sebagai pendukung kehidupan manusia dan seluruh makhluk bumi. Para peneliti memperkirakan bahwa pada tahun 2100, sepertiga hingga setengah dari seluruh spesies bumi dapat musnah, jika laju kenaikan suhu bumi tidak dikendalikan. Untuk mengurangi dampak perubahan iklim memerlukan mitigasi berupa pengurangan emisi gas rumah kaca yang harus dilakukan secara signifikan dan berkelanjutan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders).

Di samping peningkatan suhu bumi, terjadi pula peningkatan frekuensi gelombang panas dan intensitas curah hujan di berbagai daerah. Terdapat bukti kuat bahwa kondisi suhu ekstrim, termasuk hari-hari panas dan gelombang panas menjadi lebih umum terjadi sejak 1950. Kecenderungan terjadinya kekeringan secara global sukar diidentifikasi, namun sejumlah wilayah jelas menunjukkan kekeringan yang lebih parah dan lebih sering terjadi. Kekeringan ini telah menyebabkan banyak terjadinya kegagalan panen dan dapat mengancam ketersediaan dan keamanan pangan. Badai tropis skala 4 dan 5 diperkirakan akan meningkat frekuensinya secara global.

Lautan menyerap banyak karbon dioksida, sehingga kondisinya menjadi lebih asam. Tinggi permukaan air laut global telah meningkat sebesar 20 cm dimulai sejak awal abad yang lalu dan terus mengalami percepatan. Selama periode 1901-2010, rata-rata muka air laut naik sebesar 0.19 m. Laju kenaikan muka air laut terjadi dua kali lebih cepat pada periode 1993-2010, dibandingkan dengan periode 1901-1993. Laporan para ahli ini secara khusus menyebutkan bahwa dalam masa sepuluh tahun terakhir, di beberapa daerah di Indonesia telah menurun tingkat

curah hujan tahunan-nya. Sementara kenaikan rata-rata permukaan air laut yang pada periode 1901-2010 hanya 0.19 mm/tahun telah meningkat menjadi 3,2 mm/tahun pada periode 1993-2010. Wilayah gletser di seluruh dunia mengalami penyusutan dan terjadi pencairan permafrost (lapisan tanah, sedimen atau batuan, termasuk di dalamnya es atau materi organik yang secara permanen membeku dengan suhu di bawah 0°C). Tutupan salju musiman di wilayah belahan bumi utara mengalami penurunan. Lapisan es Laut Atlantik di musim panas telah berkurang sekitar 40% sejak tahun 1979, dan hal ini terjadi jauh lebih cepat daripada yang diperkirakan. Melelehnya salju di kutub utara ini akan menyebabkan kenaikan permukaan air laut dan menjadi ancaman bagi kota-kota besar yang terletak di tepi pantai.

Studi yang dilakukan Bappenas pada tahun 2010 menyatakan bahwa perubahan iklim dan pola penggunaan lahan dapat mengurangi kemampuan alam meresapkan dan menyimpan air. Peningkatan suhu akibat perubahan iklim mengakibatkan semakin tingginya penguapan sumber air permukaan seperti sungai, danau dan waduk sehingga mengurangi jumlah air baku. Penguapan ini sekaligus menurunkan kualitas sumber air permukaan hingga batas bawah toleransi (tidak dapat diolah) akibat makin pekatnya bahan pencemar, salinitas dan mikroorganisme air pembawa wabah penyakit.

Sistem air tanah umumnya lebih tahan terhadap perubahan iklim daripada sumber air permukaan. Namun perlu diwaspadai, saat penguapan meningkat maka badan air tanah kehilangan lebih banyak air, sehingga mempercepat pembentukan kerak tanah dan tanah butuh waktu lebih lama agar dapat kembali ke kondisi maksimum untuk dapat meresapkan air hujan. Akibatnya, total volume air yang masuk ke lapisan akuifer (lapisan penahan air) menjadi berkurang. Curah hujan tinggi dengan periode yang lebih pendek tidak meningkatkan volume pengisian ulang air tanah, tetapi justru meningkatkan limpasan, banjir ekstrim, erosi dan sedimentasi yang

akan mengikis lapisan atas tanah (humus) yang sangat berharga karena subur. Sementara itu, naiknya muka laut (transgresi) dapat membuat batas antara air tanah dan air laut naik semakin jauh ke daratan (intrusi air laut), sehingga mencemari lebih banyak sumber air minum dan menjadi ancaman terhadap ketersediaan air bersih.

Perubahan iklim akan mengakibatkan perubahan siklus air (hidrologi) bumi yang mengakibatkan semakin sering dan dahsyatnya badai yang menyebabkan siklus banjir dan kekeringan. Perubahan siklus air ini juga meningkatkan patogen yang ditularkan melalui air seperti salmonella dan rotavirus dan juga mengubah keberadaan vektor hewan pengerat dengan hantavirus-nya sebagai contoh.

Munculnya banyak penyakit menular yang baru dan perubahan iklim global menimbulkan banyak pertanyaan. Daftar virus yang muncul terdengar menyeramkan: Machupo, Bolivia, 1961; Marburg, Jerman, 1967; Ebola, Zaire dan Sudan, 1976; H.I.V., diakui di New York dan California, 1981; bentuk Hanta (sekarang dikenal sebagai Sin Nombre), barat daya Amerika Serikat, 1993; Hendra, Australia, 1994; flu burung, Hong Kong, 1997; Nipah, Malaysia, 1998; Nil Barat, New York, 1999; SARS, Cina, 2002-3; MERS, Arab Saudi, 2012; Ebola lagi, Afrika Barat, 2014, dan masih banyak lagi. Sekarang kita menghadapi pandemi Covid-19 yang telah menyebar di 164 negara dan telah mengakibatkan korban meninggal dunia lebih dari 800 ribu jiwa, dan diyakini salah satu penyebab utamanya adalah akibat rusak atau terganggunya ekosistem hutan akibat perbuatan manusia yang terus-menerus menebangi hutan, sehingga menyebabkan semakin meningkatnya interaksi antara manusia dan satwa liar. Di sisi lain, ada perilaku manusia yang menjadi pemicu terjadinya penyebaran virus dari satwa liar kepada manusia, misalnya kebiasaan untuk mengkonsumsi satwa liar. Para ahli mengakui bahwa 60-70 penyakit menular baru (new emerging disease) disebabkan oleh zoonosis, yaitu penyebaran melalui satwa liar. WHO juga mengatakan bahwa pandemi Covid-19 disebabkan oleh zoonosis.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa peningkatan suhu bumi akan mengurangi daya dukung bumi untuk menyediakan kebutuhan manusia dan akibatnya akan berdampak langsung pada kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat dunia. Dalam hal ini kemiskinan akan meningkat yang akan diikuti oleh krisis sosial dalam skala lokal ataupun global.

Hal ini sesuai dengan laporan kantor luar negeri Jerman yang mendukung hasil survey Pew Research Center yang mengatakan "Perubahan iklim telah memicu peningkatan terorisme". Laporan lainnya oleh Berlin thinktank Adelphi menyatakan bahwa perubahan iklim telah mengakibatkan kerentanan pangan pada sekelompok masyarakat karena berkurangnya ketersediaan air dan lahan. Situasi ini dimanfaatkan oleh sekelompok ekstrimis dengan menawarkan alternatif mata pencarian dan insentif ekonomi sehingga dapat menyebabkan berkembangnya ekstrimisme.

Para pengamat lingkungan hidup berpendapat bahwa perang sipil di Suriah dan Sudan diperburuk oleh adanya kekurangan air dan kekurangan makanan. Banyak pendapat yang mengatakan bahwa Perang Dunia III bila terjadi di masa mendatang akan dipicu karena kurangnya sumber daya air. Berdasarkan fakta-fakta ini maka masalah lingkungan hidup termasuk kerusakan hutan dapat meningkat menjadi masalah keamanan nasional dan ketertiban dunia. Oleh karena itu, fenomena alam global tidak hanya menjadi keprihatinan para ilmuwan dan pecinta lingkungan, tetapi meningkat menjadi menjadi isu sentral dalam pembuatan kebijakan global oleh pemimpin negara dan pemimpin agama.

3.2. Perjanjian Paris

Persetujuan Paris merupakan tonggak sejarah dimulainya paradigma baru penanganan perubahan iklim secara internasional yang sudah lebih dari 20 tahun untuk meningkatkan upaya-upaya percepatan

penanganan berbagai dampak perubahan iklim yang merubah dari ancaman menjadi peluang dan manfaat bagi manusia di planet bumi. Persetujuan Paris merupakan perjanjian internasional tentang perubahan iklim yang bertujuan untuk menahan kenaikan suhu rata-rata global di bawah 2°C di atas tingkat pada masa pra-industrialisasi; dan dengan ambisi untuk melanjutkan upaya untuk menekan kenaikan suhu sebesar 1,5°C.

Sebagai negara kepulauan dengan pantai rendah dan terpanjang nomor dua di dunia, Indonesia rentan terhadap perubahan iklim. Disisi lain, sebagai negara tropis dengan luas hutan serta rawa-gambut yang signifikan, Indonesia memiliki potensi tinggi baik sebagai sumber emisi (source) maupun sebagai penyerap karbon alami (natural carbon sinks). Oleh karena itu, sebagai negara peratifikasi Konvensi Perubahan Iklim, United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) dan Protokol Kyoto, Indonesia sangat berkepentingan dengan Perjanjian Paris.

Perjanjian Paris yang disepakati pada COP-21 di Paris, Perancis, telah memasuki masa penandatanganan bagi Negara Pihak yang tergabung dalam UNFCCC. Indonesia telah menandatangani Perjanjian Paris di New York, Amerika Serikat, tanggal 22 April 2016 dan meratifikasi Persetujuan Paris ini sehingga bersifat mengikat secara hukum (legally binding) dan diterapkan semua negara yang meratifikasi dengan prinsip tanggung jawab bersama yang hanya dibedakan berdasarkan kemampuan masing-masing negara, serta memberikan tanggung jawab kepada negara-negara maju untuk menyediakan dana, peningkatan kapasitas, dan alih teknologi kepada negara berkembang.

Indonesia dapat memetik beberapa manfaat seperti peningkatan perlindungan wilayah yang rentan, dengan kesadaran akan ancaman berbagai dampak negatif tersebut. Oleh karena itu, upaya-upaya pengendalian perubahan iklim akan menjadi prioritas untuk diperhatikan, yang memberikan manfaat penguatan komitmen nasional dalam

mewujudkan pembangunan berkelanjutan, rendah emisi dari berbagai sektor, upaya pelestarian hutan, peningkatan energi terbarukan dan peran serta masyarakat lokal dan masyarakat adat. Begitu pula manfaat hak suara dan peran serta dalam pengambilan keputusan, dalam pengembangan modalitas, prosedur dan penetapan pedoman pelaksanaan serta dalam aktualisasi dan implementasi pengendalian perubahan iklim; serta manfaat akan akses sumber pendanaan, teknologi transfer, peningkatan kapasitas bagi implementasi aksi mitigasi dan adaptasi dalam rangka tata kelola pengendalian perubahan iklim yang berkelanjutan.

Masalah sosial Indonesia berupa kerusakan lingkungan termasuk kerusakan hutan dan pengentasan kemiskinan, menjadi lebih penting karena masyarakat yang paling terpengaruh oleh perubahan iklim adalah mereka yang tinggal di daerah miskin dan biasanya paling sedikit memberikan andil terhadap masalah kerusakan lingkungan. Masalah mereka muncul seringkali karena kehidupan mereka sangat tergantung dari sumber daya alam, baik untuk pertanian maupun perikanan yang sangat tergantung dari cuaca yang saat ini menjadi sangat ekstrim akibat perubahan iklim dan pemanasan global. Sebagai petani, mereka sudah menerima dampak dari perubahan iklim, yaitu kesulitan untuk menentukan awal musim tanam padi akibat iklim yang sudah berubah.

Mengingat dampak negatif dari perubahan iklim bagi umat manusia, pemuka lintas agama seluruh dunia telah mendesak semua Kepala Negara untuk segera menandatangani ratifikasi Perjanjian Paris. Adopsi Perjanjian Paris membuka jalan menuju transformasi ekonomi global yang rendah karbon dan ramah lingkungan. Kolaborasi global semua bangsa membuktikan kesamaan nilai-nilai yang jauh lebih besar daripada perbedaan dari sudut kebangsaan dan keagamaan. Ini menunjukkan bahwa rasa tanggung jawab kolektif oleh semua masyarakat dunia jauh lebih kuat daripada keserakahan dari segelintir individu. Fakta bahwa ekonomi, lingkungan, masyarakat, keuangan, dan lembaga tidak bisa terlepas dari nilai-nilai moral dan etika.

Perubahan iklim menumbuhkan rasa kekeluargaan global serta pendalaman spiritual. Setiap tindakan untuk melindungi dan menjaga semua makhluk menghubungkan kita satu sama lain, memperdalam dimensi spiritual dari kehidupan kita serta hakikat hubungan manusia dengan bumi. Bumi bukan sumber daya untuk dieksploitasi sekehendak manusia, apalagi sering dilakukan secara berlebihan. Manusia berkewajiban menjaga dan memakmurkan bumi dengan segala isinya, termasuk memafaatkannya secara bijaksana dan berkelanjutan. Umat manusia harus bersatu dengan harapan bersama yang timbul dari kepercayaannya masing-masing, untuk merawat bumi dan semua kehidupan. Masalah kemanusiaan ini telah direspon oleh seluruh umat beragama dunia melalui pernyataan baik tiap agama maupun pernyataan bersama lintas agama.

Perubahan iklim berbasis keagamaan di Indonesia direspon oleh organisasi lintas agama melalui deklarasi Indonesia Bergerak Selamatkan Bumi (Siaga Bumi) yang dicanangkan pada 2015. Krisis Lingkungan Hidup dengan berbagai manifestasinya seperti perubahan iklim dan pemanasan global sejatinya adalah krisis moral, karena manusia memandang alam hanya sebagai obyek dan bukan subyek dalam kehidupan semesta. Maka, penanggulangan terhadap masalah yang ada (environmental and climate solution) haruslah dengan pendekatan moral. Pada titik inilah agama harus tampil berperan melalui kolaborasi lintas agama, dan itu perlu dimulai dari Rumah Ibadah masing-masing agama. Keberhasilan menciptakan Rumah Ibadah yang ramah adalah penjelmaan dari hati bersih dan pikiran jernih umat beragama. Langkah pendekatan moral dapat mendukung pembangunan berkelanjutan dengan lebih bermakna. Di sini peran agama sangat penting untuk dapat menyampaikan kepada umatnya masing-masing, baik secara lisan keagamaan maupun contoh langsung oleh para pemuka agama melalui rumah ibadahnya masing-masing.

3.3. Perubahan Iklim dalam Perspektif Islam

Bumi memiliki atmosfer yang memberikan perlindungan serta mengatur suhu bumi sedemikian rupa sehingga ekosistem yang seimbang dan teratur bekerja sempurna yang mencukupi untuk kehidupan seluruh makhluk di bumi, Allah Swt berfirman:

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رُوسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ.

*"Dan kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran".
(QS. Al-Hijr [15]:19).*

Allah Swt juga menyatakan langit atau atmosfer sebagai atap. Layaknya fungsi atap rumah, langit / atmosfer bumi melindungi makhluk hidup di permukaan bumi dari berbagai bahaya yang datang.

وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ.

*"Dan Kami menjadikan langit sebagai atap yang terpelihara, namun mereka tetap berpaling dari tanda-tanda (kebesaran Allah) itu (matahari, bulan, angin, awan, dan lain-lain)".
(QS. Al-'Anbya' [21]:32).*

Selain atmosfer yang terbukti melindungi makhluk hidup dari sinar ultraviolet yang berbahaya bagi manusia, atmosfer juga melindungi kehidupan di permukaan bumi dari bahaya benda-benda ruang angkasa yang hendak masuk ke bumi. Atmosfer mampu membakar habis sebagian besar benda-benda tersebut, sehingga tidak sampai menyentuh permukaan bumi.

Namun kegiatan ekonomi manusia modern yang eksploitatif terhadap alam telah menimbulkan polusi yang meningkatkan efek Gas

Rumah Kaca (GRK) yang mengakibatkan peningkatan suhu bumi, akibat terperangkapnya panas yang masuk ke bumi. Allah Swt berfirman:

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ

*"Demi langit yang mengandung hujan"
(QS. At-Thariq [86]:11)*

Kata "ar-raji" yang terdapat di dalam ayat di atas sebenarnya berarti "kembali berputar". Para mufassir pada umumnya mengartikan "ar-raji" sebagai hujan dikarenakan mereka mengamati bahwa langit mampu "mengembalikan" air yang menguap dari permukaan bumi untuk selanjutnya diturunkan kembali sebagai air hujan. Oleh karena itu, terjemahan di atas umum dijumpai hampir di seluruh Al-Qur'an terjemahan Bahasa Indonesia. Bila kita kembali menggunakan makna tekstual, maka Surat At-Thariq ayat ke-11 di atas bisa berarti "Demi langit yang mengembalikan".

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern memungkinkan manusia semakin memahami mekanisme alam semesta. Manusia belakangan mengetahui bahwa tidak hanya air yang dikembalikan oleh langit, namun juga gelombang radio dan sinar inframerah dari permukaan bumi. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, keberadaan GRK alami di lapisan troposfer yang menahan / memerangkap sinar infra merah yang dipancarkan oleh permukaan bumi mampu menjaga temperatur permukaan bumi dalam kisaran yang sesuai untuk perkembangbiakan makhluk hidup. Tanpa GRK alami tersebut, maka permukaan bumi akan sangat panas di siang hari dan sangat dingin di malam hari. Sudah menjadi ketetapan Allah Swt bahwasannya langit, dengan GRK alaminya mampu menjaga temperatur permukaan bumi dalam kisaran yang sesuai untuk kehidupan makhluk-Nya. Ini salah satu bukti kasih sayang Allah kepada makhluk-Nya.

Permasalahan kemudian muncul akibat ulah perbuatan manusia melalui industrialisasi yang mengakibatkan pencemaran lingkungan, dan dampaknya yang serius yang merugikan kepentingan manusia. Hal ini tidak lepas dari anggapan bahwa bumi hanya sebagai obyek untuk dieksploitasi dan bukan subyek untuk dijaga untuk kepentingan bersama dan dimanfaatkan secara berkelanjutan. Perilaku ini menyebabkan meningkatnya emisi GRK yang menyebabkan terjadinya peningkatan konsentrasi GRK total di atmosfer dan berada di atas batas normal yang mengakibatkan terjadinya kenaikan suhu bumi.

Pemanasan global akan meningkatkan penguapan air permukaan bumi sehingga menimbulkan kekeringan ekstrim. Dengan temperatur yang lebih tinggi, maka jumlah uap air yang dikandung dalam udara akan meningkat pula, sehingga bila hujan akan sangat ekstrim yang mengakibatkan kerusakan. Inilah yang disebut perubahan iklim bumi dan hal ini akan menyebabkan cuaca bumi menjadi ekstrim (kekeringan yang ekstrim atau hujan yang ekstrim) yang merusak keseimbangan ekosistem sebagai pendukung kehidupan manusia dan seluruh makhluk bumi.

Akibat perilaku manusia yang eksploitatif terhadap bumi telah mengakibatkan rusaknya keseimbangan ekosistem bumi. Hal ini akan berimbas pada manusia itu sendiri karena meningkatnya gagal panen serta kerentanan ketersediaan air dan pangan dunia yang meningkatkan potensi terjadinya kerusuhan sosial dan kerentanan keamanan baik nasional maupun global. Allah Swt telah memperingatkan :

...كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

"...Makan dan minumlah rezki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan".

(QS. Al-Baqarah [2]:60).

Nabi SAW telah menegaskan:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

"Bahwa tidak boleh berbuat madharat (bahaya) terhadap diri sendiri, dan tidak boleh pula berbuat madharat terhadap orang lain."

Imam al-Syathibi (w. 790 H) menegaskan suatu kaidah atau prinsip kemaslahatan: "Penetapan syariat (hukum Islam) tiada lain adalah untuk kemaslahatan hamba (manusia) di dunia dan di akhirat sekaligus".

Oleh karena itu Nahdlatul Ulama (NU) telah membahas permasalahan yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan. Dalam Mukhtamar NU ke-29 di Cipasung Tasikmalaya Jawa Barat tahun 1994, diputuskan bahwa hukum mencemarkan lingkungan, baik udara, air maupun tanah, apabila menimbulkan dharar (bahaya, kerusakan), maka hukumnya haram dan termasuk perbuatan kriminal (jinayat). NU menegaskan bahwa konsepsi Islam dalam menangani eksekusi pencemaran lingkungan adalah, bila menimbulkan kerusakan, maka wajib diganti oleh pencemar; dan memberikan hukuman yang menjerakan terhadap pencemar tersebut, yang pelaksanaannya dilakukan dengan amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan tingkatannya.

Dalam kerangka itulah, pemerintah atau penguasa diperintahkan untuk melindungi bumi dari pencemaran lingkungan dan kerusakan hutan, dalam rangka memberikan kemaslahatan bagi manusia. Di sinilah fungsi pemerintah agar membuat kebijakan dan aturan hukum dan menegakkan aturan hukum ini dengan sebaik-baiknya.

Imam as-Suyuthi mengatakan:

وَأُولَى الْأَمْرِ مَأْمُورٌ بِمُرَاعَاتِ الْمَصْلَحَةِ.

"Pemerintah atau penguasa diperintahkan untuk menjaga bumi untuk kemaslahatan manusia."

Terdapat keterkaitan yang erat antara perubahan iklim dengan aktivitas kehidupan umat manusia di bumi, serta dampak emisi gas rumah kaca (GRK). Ini telah menjadi perhatian negara-negara di dunia. Ketergantungan manusia pada bahan bakar fosil (batubara, minyak & gas bumi) yang mencemari udara dan kegiatan yang merusak lingkungan, telah menimbulkan "kabut" menumpuk dalam atmosfer yang berdampak pemanasan global yang merubah iklim bumi menjadi ekstrim. Pada surat Ad-Dukhan [44]:10-11 Allah Swt telah memperingatkan akan datangnya kabut yang nyata yang akan mengakibatkan paceklik dan kekeringan. Turunnya kabut ini merupakan salah satu dari tanda-tanda datangnya kiamat.

فَازْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ (١٠) يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ.

*"Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata. Yang meliputi manusia, inilah azab yang pedih."
(QS. Ad-dukhan [44]:10-11)*

Dalam upaya dan untuk penanganan atas perubahan iklim, maka negara-negara bersatu di bawah UNFCCC, untuk menemukan jalan terbaik dan kompromi-kompromi dalam berbagi peran dan kewajiban. Mitigasi dan adaptasi merupakan 2 (dua) aspek kegiatan yang digunakan sebagai instrumen utama dalam menangani dampak-dampak perubahan iklim.

Karena krisis lingkungan hidup dengan berbagai manifestasinya seperti perubahan iklim dan pemanasan global sejatinya adalah krisis moral, karena manusia memandang alam sebagai obyek bukan subyek dalam kehidupan semesta. Maka, penanggulangan terhadap masalah yang ada haruslah dengan pendekatan yang komprehensif, dari segi ajaran Islam mencakup pendekatan keimanan, pendekatan hukum

Islam atau fiqh, dan pendekatan akhlaq (moral). Pada titik inilah agama Islam harus tampil berperan. Apalagi manusia diciptakan oleh Allah Swt sebagai "khalifah" di bumi (khalifah fi al-ardl) untuk mengemban amanah dan bertanggung-jawab memakmurkan bumi. Amanah ini akan kita pertanggung jawabkan baik di dunia ini maupun pada hari akhir nanti.

Untuk mendukung peran manusia 'khalifah', khususnya dalam mengatasi masalah perubahan iklim, maka pada bulan Agustus 2015 bertempat di Turki telah diluncurkan Deklarasi Islam tentang Perubahan Iklim (The Islamic Declaration on Global Climate Change), yang melibatkan para tokoh agama Islam dari 20 negara muslim. Deklarasi ini dibuat berdasarkan kondisi lingkungan hidup yang terjadi saat ini dikaitkan dengan prinsip-prinsip di dalam ajaran Islam, merupakan bagian dari kegiatan terkait dengan perubahan iklim berbasis agama, serta didasari semangat keagamaan untuk mengatasi krisis perubahan iklim. Deklarasi ini juga menegaskan ajakan untuk menolak keserakahan sifat manusia dalam mengelola alam, dan mendorong agar manusia dapat menghormati pentingnya keseimbangan alam dan memfokuskan diri untuk merekognisi kewajiban moral terhadap konservasi alam.



BAB 4

MANUSIA SEBAGAI PENGELOLA DAN PELESTARI BUMI

Hutan sebagai anugerah Allah SWT yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia merupakan unsur utama sistem penyangga kehidupan manusia dan merupakan modal dasar pembangunan nasional. Hutan memiliki manfaat, baik ekologi, sosial budaya, maupun ekonomi agar kehidupan bangsa Indonesia berkembang secara seimbang. Hutan dianggap memiliki peran sentral sebagai penghasil oksigen bagi umat manusia, sehingga Indonesia pernah disebut sebagai paru-paru dunia karena memiliki area hutan yang sangat luas.

Mencuatnya isu kerusakan lingkungan di dunia dengan segala aspek yang berkaitan dengannya, seperti perubahan cuaca, pemanasan global, dan lainnya makin mendorong ilmuwan maupun pemerhati lingkungan untuk mencari solusi yang tepat dalam menekan dan jika dapat menghilangkan dampak kerusakan lingkungan. Perilaku hidup yang penuh kerakusan dan hedonis terhadap dunia memberikan dampak buruk pada alam. Salah satu unsur penting yang ada di alam ini adalah hutan.

Namun, saat ini ancaman kerusakan hutan akibat pengundulan hutan dan kebakaran lahan serta hutan merupakan permasalahan yang sangat serius. Kebakaran lahan dan hutan mengakibatkan bencana asap yang mengancam aspek-aspek kehidupan manusia pada tingkat lokal, nasional, regional bahkan global seperti kerugian ekonomis, ekologis, politis, sosial, kesehatan dan kematian. Krisis lingkungan hidup dengan berbagai manifestasinya, sejatinya adalah krisis moral, karena manusia memandang alam sebagai obyek untuk dimanfaatkan semata bukan sebagai obyek yang perlu dipelihara untuk kelangsungan kehidupan

manusia. Aktifitas manusia yang tidak ramah lingkungan tersebut, berdampak langsung pada lingkungan dan kehidupan manusia itu sendiri. Sumberdaya alam penting yang tak terbarukan, seperti air dan energi fosil semakin cepat terkuras. Kelangkaan sumberdaya air dan energi merupakan ancaman terhadap eksistensi kehidupan masa depan manusia. Oleh karena itu, konservasi dan pelestarian sumberdaya alam sebagai penunjang eksistensi kehidupan harus menjadi prioritas dengan merubah perilaku merusak lingkungan menjadi perilaku yang ramah lingkungan yang di realisasikan dalam tindakan nyata.

Langit, bumi, dan seluruh isinya adalah suatu sistem yang bersatu di bawah naungan perintah Allah SWT. Semua yang ada dalam sistem ini diciptakan untuk kepentingan manusia, suatu anugerah yang selalu dibarengi dengan peringatan spiritual agar manusia tidak menyekutukan-Nya dengan yang lain. Surah al-Baqarah [2]: 22, terutama pada bagian akhirnya, mengingatkan manusia agar selalu mengikuti dan patuh terhadap hukum Allah, salah satunya diaplikasikan dengan tidak merusak sumber daya yang ada di bumi.

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرْشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أُندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

(Dialah) yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dialah yang menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia hasilkan dengan (hujan) itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.
(Q.S. Al-Baqarah[2]:22)

Frasa; "Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah..." lebih bermakna kepada menyekutukan Allah. Sebab, makna kata andadan adalah syuraka` sebagaimana dalam tafsir

jalalain. Sedangkan menurut ar-Razi para ulama berbeda pendapat mengenai makna kata tersebut. Setidaknya ada tiga pendapat. Pertama, berhalal. Kedua, adalah para pemimpin (as-sadah) yang ditaati, sehingga mereka bisa sesuka hati menghalalkan apa yang diharamkan dan mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Ketiga, orang-orang yang ditokohkan sehingga ia ditaati dan dihormati selayaknya Allah.

Dalam ayat lain ditegaskan bahwa Allah menawarkan tugas kekhalifahan di bumi kepada langit, bumi, dan gunung. Tugas utama sebagai khalifah tentunya terkait dengan penggalan akhir ayat di atas. Ketika itu, baik langit, bumi, maupun gunung menolak tawaran itu karena khawatir tidak mampu memikulnya. Namun, manusia menyatakan sanggup untuk memikul tugas dan amanah tersebut.

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya (berat), lalu dipikullah amanat itu oleh manusia.
Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh.
(Q.S. Al-Ahzab[33]:72)

Karena kesanggupan ini, Tuhan menetapkan manusia sebagai khalifah yang bertanggung jawab atas kelangsungan kehidupan di bumi. Namun jangankan bersyukur, manusia malah menjadi makhluk yang paling banyak merusak keseimbangan alam. Manusia, sengaja ataupun tidak, merusak ekosistem bumi dengan merubah keseimbangan keteraturan alam ciptaan Tuhan ini, hingga murka alam terjadi seperti kebakaran hutan, kekeringan, dan banjir pun tak terhindarkan. Allah telah mengingatkan manusia untuk tidak berbuat demikian dalam banyak firman-Nya, di antaranya:

...وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya..." (QS. Al-A`raf[7]:56)

Allah SWT melarang manusia untuk berbuat kerusakan di muka bumi dengan bentuk apapun, baik banyak atau sedikit, seperti membunuh manusia, merusak rumah, melakukan deforestasi hutan dan mencemari sungai.. Selanjutnya, diantara bentuk perbuatan kerusakan di muka bumi adalah kufur kepada Allah, berbuat kemaksiatan. Sementara itu, makna 'sesudah (Allah) memperbaikinya' adalah setelah Allah memperbaiki bumi dengan mengutus para rasul, menurunkan kitab dan menetapkan beberapa syariat." Muhammad asy-Syaukani .

قوله : { وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا } نَهَاكُمْ اللَّهُ
سُبْحَانَهُ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ بِوَجْهِ مِنَ الْوُجُوهِ ، قَلِيلًا كَانَ أَوْ
كَثِيرًا ، وَمِنْهُ قَتْلُ النَّاسِ ، وَتَحْرِيبُ مَنَازِلِهِمْ ، وَقَطْعُ أَشْجَارِهِمْ ،
وَتَغْوِيرُ أَنْهَارِهِمْ . وَمِنَ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ : الْكُفْرُ بِاللَّهِ ، وَالْوُقُوعُ
فِي مَعَاصِيهِ ، وَمَعْنَى { بَعْدَ إِصْلَاحِهَا } : بَعْدَ أَنْ أَصْلَحَهَا اللَّهُ
بِإِرْسَالِ الرُّسُلِ ، وَإِنزَالِ الْكُتُبِ ، وَتَقْرِيرِ الشَّرَائِعِ

Penjelasan asy-Syaukani dalam ayat ini menarik sekali, karena dengan jelas disitu dicontohkan salah satu bentuk berbuat kerusakan adalah qath' al-asyjar (memotong pohon-pohon). Kata asyjar di sini adalah jamak dari syajarah, karena jamak maka bisa diartikan dengan hutan. Jadi kata qath' al-asyjar bisa dimaknai dalam konteks sekarang adalah deforestasi.

Peruntukan bumi bagi manusia mengandung arti bahwa bumi ini tidak hanya disediakan untuk satu generasi belaka, melainkan untuk semua generasi yang ada di bumi. Meski manusia selalu berlaku tidak adil dan pongah terhadap alam, dengan ampunan-Nya yang besar, Allah selalu membimbing dan membuat manusia mampu memikul tanggung jawab tersebut. Di satu sisi, Allah memberikan wewenang kepada manusia untuk mengatur bumi, namun di sisi lain, Allah juga menyatakan kekuasaan dan kepemilikan mutlak-Nya atas semua makhluk (Surah al-Baqarah [2]: 107, Surah al-An'am [5]: 120) serta kembalinya semua makhluk kepada-Nya (Surah an-Nur [24]: 42). Dari sinilah seharusnya muncul etika Islami terhadap lingkungan.

Allah telah meninggikan derajat manusia di atas ciptaan-Nya yang lain. Allah menganugerahkan akal kepada manusia, suatu kapasitas untuk menangkap pengetahuan. Manusia mempunyai posisi istimewa dalam menjalankan skenario Allah. Tidak hanya sebagai kawan bumi, manusia juga adalah penjaga bumi. Begitu juga manusia tidak hanya berperan sebagai rekan yang sejajar dengan makhluk lain, melainkan juga memiliki tanggung jawab atas kelangsungan hidup semua makhluk di bumi.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَأِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا
أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ
وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?" Dia berfirman, "Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (Q.S. Al-Baqarah [2]:30).

Dalam konsep Islam, manusia adalah khalifah yakni sebagai wakil, pengganti atau duta Tuhan di muka bumi. Dengan kedudukannya sebagai khalifah Allah SWT di muka bumi, manusia akan dimintai pertanggungjawaban dihadapan-Nya tentang bagaimana ia melaksanakan tugas suci kekhalifahannya. Oleh sebab itu dalam melaksanakan tanggungjawab itu manusia dilengkapi dengan berbagai potensi seperti akal pikiran yang memberikan kemampuan bagi manusia berbuat demikian.

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣١﴾ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٣٢﴾

Dan Dia ajarkan kepada Adam nama-nama (benda) semuanya, kemudian Dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepada-Ku nama semua (benda) ini, jika kamu yang benar!". Mereka menjawab, "Mahasuci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, Engkaulah Yang Maha Mengetahui, Mahabijaksana." (Q.S. Al-Baqarah [2]:31-32)

Ayat-ayat ini memperlihatkan bahwa penugasan manusia sebagai khalifah di bumi didasarkan pada kualitas istimewa yang ada pada diri manusia, yaitu ilmu pengetahuan. Inilah yang Allah anggap begitu istimewa, jauh mengalahkan aib-aib manusia yang dibuka oleh malaikat di hadapan-Nya.

Apa yang harus dilakukan oleh manusia sebagai khalifah Allah SWT di muka bumi? Allah SWT telah menjelaskan apa saja yang harus dilakukan oleh umat manusia untuk menjadi khalifah-Nya di muka bumi ini. Salah satu yang harus dilakukan adalah kegiatan mengelola dan memakmurkan bumi demi terwujudnya kesejahteraan segenap umat manusia. Terkait dengan tugas manusia untuk mengelola dan memakmurkan bumi ini,

Allah SWT berfirman sebagai berikut:

هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ
إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ

...Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan kepada-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat (rahmat-Nya) dan memperkenankan (doa hamba-Nya). (Q.S. Hud[11]:61)

Ayat di atas menjelaskan dengan tegas bahwa tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi ini adalah melakukan imarah, yaitu mengelola dan memakmurkan bumi. Bumi dan isinya seperti tumbuhan-tumbuhan, hewan, hutan, gunung, daratan, air, sungai, lautan, dan ikan harus dikelola oleh manusia untuk kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan. Imam Al-Alusi ketika menafsirkan ayat di atas mengatakan bahwa kewajiban manusia memakmurkan bumi ini karena dua alasan pokok. Alasan pertama adalah bahwa bumi dan seisinya ini diciptakan oleh Allah SWT untuk dihuni dan diambil manfaatnya oleh umat manusia secara keseluruhan. Alasan kedua adalah bahwa manusia memiliki kemampuan dan keahlian untuk mengelola dan memakmurkan bumi dan seisinya demi terwujudnya kemaslahatan dan kesejahteraan segenap umat manusia. Ibnu Asyur menambahkan, bahwa yang dimaksud dengan memakmurkan bumi di sini adalah aktivitas meramaikan bumi dengan penataan bangunan dan pelestarian lingkungan dengan menanam pohon dan bercocok tanam sehingga semakin panjang usia kehidupan bumi ini dengan seluruh penghuninya.

والاستعمار: الإعمار، أي جعلكم عامرينها،...ومعنى الإعمار أنهم جعلوا الأرض عامرة بالبناء والغرس والزرع لأن ذلك يعد

تعميرا للأرض حتى سمي الحرت عمارة لأن المقصود منه عمر الأرض

Isti'mar maknanya adalah meramaikan, yaitu Allah menjadikan kalian sebagai orang-orang yang meramaikan bumi, sedangkan pengertian meramaikan dalam konteks ini adalah bahwa mereka menjadikan bumi sebagai tempat yang didiami dengan cara membuat bangunan, (dan melestarikannya, pent) dengan menanam pohon dan bercocok tanam. Oleh karenanya, semua itu dikategorikan sebagai bentuk pemakmuran terhadap bumi, sehingga mengolah tanah dinamai 'imarah (mengelolanya) karena yang dimaksud darinya adalah melestarikan bumi."

Selanjutnya, yang harus dilakukan oleh manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi adalah menjaga kelestarian bumi dari berbagai bentuk tindakan manusia yang menyebabkan terjadinya kerusakan bumi dan seisinya. Banyak tindakan manusia yang dengan alasan mengelola bumi untuk kesejahteraan, tetapi ternyata berpotensi merusak kelestariannya di alam raya ini. Salah satu contohnya adalah kegiatan mengeksploitasi alam ini baik ekosistem darat maupun laut secara berlebihan demi memenuhi kebutuhan hidup mereka baik untuk kebutuhan makanan, pakaian, perumahan, maupun hiburan. Selain itu, ada juga tindakan manusia lainnya yang berpotensi merusak alam ini. Misalnya, menggunakan sumber daya alam secara boros, membuang sampah secara sembarangan, menebang hutan secara ilegal dan membakar hutan . Ditambah lagi dengan tindakan pencemaran air, tanah dan udara yang dilakukan oleh manusia tanpa memperhatikan kelestarian alam dan hak hidup manusia lainnya. Tindakan manusia yang berpotensi merusak alam dan lingkungan tersebut sungguh bertolak belakang dengan tugas kedua manusia sebagai khalifah di muka, yaitu menjaga kelestarian alam raya ini.

4.1. Manusia dan Alam Raya

Tubuh manusia tersusun atas sejumlah sistem yang masing-masing menjalankan fungsi tertentu. Semua sistem ini terus-menerus terkoordinasi satu sama lain melalui jaringan syaraf. Ada pula sistem syaraf yang mengirim sinyal dari dan menuju otak. Begitupun, banyak sistem lain seperti pencernaan, pernafasan, dan seterusnya. Mekanisme sendi sedemikian sempurna dan kompleks sehingga tidak satu pun mesin ciptaan manusia mampu menandinginya. Telinga, mata, dan organ-organ tubuh lainnya memiliki fungsi yang amat menakjubkan.

Sistem tubuh terdiri atas organ-organ yang mengandung berbagai jaringan. Suatu jaringan terdiri atas kumpulan sel yang sama, dan hanya melakukan fungsi tertentu. Tubuh orang dewasa mengandung lebih dari 50 triliun sel. Sekitar tiga miliar sel mati setiap menit, dan kebanyakannya langsung diganti dengan turnbuhnya sel baru.

Allah, dalam bentuk pertanyaan, mengungkapkan hal yang sangat menggugah hati dan pikiran makhluk unik ini.

فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَبِّكَ ﴿٨﴾ الَّذِي كَفَعَدَلَكَ خَلَقَكَ
﴿٧﴾ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ﴿٦﴾

Wahai manusia! Apakah yang telah memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu Yang Mahamulia, yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)mu seimbang. Dalam bentuk apa saja yang dikehendaki, Dia menyusun tubuhmu. (Q.S. Al-'Infitar [82]:6-8)

Organ tubuh manusia yang demikian hebat ini mungkin dimiliki pula oleh hewan. Namun, manusia memiliki keistimewaan tersendiri, yaitu akal dan jiwa, yang semuanya tidak dimiliki oleh makhluk hidup lainnya. Manusia mempunyai perasaan. Kata qalb sering pula diartikan jantung. Dalam bahasa Indonesia, kita sering mengatakan "jantung hati"

dalam arti pusat perasaan, pusat kepekaan. Bila seseorang kehilangan pusat kepekaannya maka dia tidak akan segan melakukan keburukan. Ia juga akan kehilangan belas kasihnya terhadap kaum lemah, karena rasa kasih adalah kepekaan hati melihat ketidakberdayaan. Kepekaan inilah yang kemudian menimbulkan budi pekerti luhur, gabungan antara daya pikir dan kesadaran moral; ia pun adalah akal sehat dan kepekaan hati. Kemampuan berpikir jernih dan mengasah kepekaan untuk menemukan kebenaran dijelaskan dalam ayat di bawah ini.

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ
يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي
الْصُّدُورِ

Maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi, sehingga hati (akal) mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar? Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada.
(Q.S. Al-Haj [22]:46)

Pandangan kalangan tasawwuf mengenai buta hati atau bahaya kehilangan pusat kepekaannya dapat dilihat misalnya pada kisah salah satu tokoh sufi perempuan bernama Ghufairah al-'Abidah.

عن يحيى بن بسطام قالت: بكت غفيرة العابدة حتى عميت.
فقال رجل: ما أشد العمى؟ فقالت غفيرة: الحجاب عن الله
أشد، وعمى القلب عن فهم مراد الله في أمومه أشد وأشد.

Dari Yahya bin Bastham berkata: 'Ghufairah perempuan ahli ibadah (al-'abidah) selalu menangis dalam ibadahnya sehingga ia mengalami kebutaan. Kemudian ada seseorang laki-laki yang mengatakan: 'Alangkah

menyengsarakan kebutaan itu.' Mendengar pernyataan itu Ghufairah pun meresponnya dengan menyatakan: 'Terhalang dari Allah itu lebih sengsara. Dan buta hati dari memahami apa yang dikehendak Allah dalam perintah-perintah-Nya itu lebih sangat sengsara.'

Oleh karena itu manusia disebut sebagai hewan yang berakal (hayawanun nathiq). Banyak para tokoh Islam yang didasarkan pada ajaran-ajaran Islam yang juga menjelaskan bahwasanya manusia jika bisa mengalahkan hawa nafsunya maka derajat manusia tersebut lebih tinggi daripada para malaikat, akan tetapi jika manusia fikirannya kalah atas nafsunya maka derajatnya lebih rendah dari pada seekor binatang.

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ
بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا
أُولَئِكَ كَالْأَنْعَمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ

Dan sungguh, akan Kami isi neraka Jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka memiliki mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengarkan (ayat-ayat Allah). Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. (Q.S. Al-'A'raf[7]:179)

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah menjelaskan tentang keunggulan manusia atas malaikat.

كان صالح البشر أفضل من الملائكة ، لأن الملائكة عبادتهم
بريئة عن شوائب دواعي النفس والشهوات البشرية ، فهي

صادرة عن غير معارضة ولا مانع ولا عائق ، وهي كالنفس للحي .
 وأما عبادات البشر فمع منازعات النفوس ، وقع الشهوات
 ومخالفة دواعي الطبع فكانت أكمل ، ولهذا كان أكثر الناس على
 تفضيلهم على الملائكة لهذا المعنى ولغيره

"Bahwa manusia yang saleh lebih utama dibanding para malaikat, karena ibadah para malaikat itu terbebas dari kotoran-kotoran dorongan hawa nafsu dan syahwat manusiawi. Ibadah mereka bersumber dari tidak adanya pertentangan dan perlawanan dan rintangan. Dia bagaikan nafas bagi orang yang hidup. Adapun ibadah manusia disertai dengan tarik menarik dalam dirinya, penundukkan hawa nafsu dan dorongan-dorongan manusiawi lainnya, sehingga menjadi lebih sempurna. Atas dasar ini, maka mayoritas manusia mengungguli para malaikat karena kelebihan ini dan lainnya."

Dibandingkan dengan makhluk lain yang tidak dianugerahi akal, Allah tidak mengharapkan manusia menjadikan bumi sebagai ladang menumpuk dosa dan kemadharatan bagi yang lainnya. Keberadaannya pun tidak di harapkan mengukir sejarah penebar kerusakan melainkan diharapkan menjadi "rahmatan lil alamin". Pada posisi tersebut, sangatlah mulia keberadaan manusia, sehingga pantaslah makhluk yang satu ini dijadikan makhluk yang paling sempurna penciptanya

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

*Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.
 (Q.S. At-Tin[95]:4)*

القاعدة الأولى أن مقصود الشارع من الدنيا أن تكون مزرعة
 الآخرة ومطية السعادة الأبدية

"Kaidah yang pertama: 'Bahwa tujuan syari' (Allah) yang dikehendaki atas dunia adalah menjadikannya sebagai ladang akhirat dan sarana untuk mendapatkan kebahagiaan abadi."

Oleh karena itu manusia dilarang mengotorinya dengan tindakan-tindakan yang dapat merusaknya dimana hal itu jelas dilarang oleh Allah SWT . Justru manusia harus membersihkan dunia dari segala noda kerusakan, sebab barang siapa yang membersihkan dunia ia akan dibersihkan (kelak di akhirat) dan barang siapa yang mempekeruhnya kelak ia juga akan diperkeruh.

الدنيا مزرعة الآخرة ، فمن صَفَّا صُفِّيَ لَهُ ، وَمَنْ كَدَّرَ كُدِّرَ عَلَيْهِ

"Dunia adalah ladang akhirat. Maka barang siapa yang membersihkannya niscaya ia akan dibersihkan, dan barang siapa yang memperkeruhnya niscaya dia akan diperkeruh."

Hal lain yang meninggikan derajat manusia atas makhluk lain adalah kebebasan. Kebebasan manusia dan konsekuensi yang muncul dari hak istimewa ini dapat dilihat pada ayat berikut.

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ﴿٧﴾ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴿٨﴾ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴿٩﴾ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ﴿١٠﴾

*demi jiwa serta penyempurnaan (ciptaan)nya. Maka Dia mengilhamkan kepadanya (jalan) kejahatan dan ketakwaannya. Sungguh beruntung orang yang menyucikannya (jiwa itu). Dan sungguh rugi orang yang mengotorinya.
 (Q.S. Asy-Syams [91]: 7-10)*

Dengan demikian, posisi manusia berada di atas malaikat karena dibekali rahasia ilmu pengetahuan dan kebebasan memilih. Kebebasan memilih dan tuntutan untuk bertanggung jawab menjadikan semua ciptaan Allah berada dalam posisi sulit bila manusia tidak melaksanakan tanggung jawabnya. Dalam sejarah peradaban manusia, tampak jelas

bekas-bekas musibah, baik yang melalui alam maupun dari Allah langsung, akibat perilaku manusia yang meyimang dari hukum Tuhan. Musibah-musibah itu bisa berupa ujian, cobaan, azab, atau sekadar fenomena alam yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan ketiga hal ini.

Allah menjelaskan bahwa manusia, malaikat, dan iblis berasal dari unsur-unsur yang berbeda. Kendati demikian, semuanya sama-sama dituntut untuk beribadah kepada Sang Pencipta, Allah SWT. Nilai ibadah dan ketakwaan inilah dan bukannya asal-usul, yang kemudian menjadi barometer ketinggian derajat seorang makhluk. Di dalam unsur kejadian manusia ada pula roh ciptaan Allah yang tidak ditemukan pada iblis atau jin. Unsur rohaniyah ini menjadikan manusia lebih mampu mengenal Allah, beriman, berbudi luhur, serta memiliki kepekaan.

Manusia yang aktif menjalankan amal kebajikan yang direstui Allah menjadi makhluk yang sangat mulia di sisi-Nya. Oleh Allah, manusia dibekali dengan potensi yang besar untuk meraih kebajikan, yaitu melalui proses pengilhaman kebajikan. Potensi ini mengantar manusia kepada kebahagiaan, sedangkan kedurhakaan adalah murni karena ulah manusia itu sendiri. Manusia telah diberi potensi untuk mengetahui hal yang baik dan buruk, diberi kecenderungan untuk melakukan yang baik dengan potensi positif, tetapi manusia juga memendam potensi negatif yang terkadang menjerumuskannya dalam kedurhakaan.

Penunjukan manusia sebagai khalifah membuatnya mendapat hak untuk menggunakan apa saja yang ada di bumi. Kendati demikian, mereka juga harus memikul tanggung jawab berat untuk mengelolanya. Dari sini tampak jelas bagaimana Islam memperuntukkan bumi dan apa saja yang ada di atasnya sepenuhnya untuk kepentingan manusia. Namun manusia tidak boleh memperlakukan bumi semaunya. Hal ini misalnya ditunjukkan oleh kata bumi yang disebut sebanyak 453 kali dalam Al-Qur'an, lebih banyak ketimbang kata langit atau surga yang hanya disebut sebanyak 320 kali. Hal ini menyiratkan kebaikan dan kesucian bumi.

Debu dapat menggantikan air dalam bersuci. Demikianlah, ada kesakralan dan kesucian dalam bumi sehingga menjadi pusat pemujaan kepada Allah dalam upacara formal maupun dalam kehidupan sehari-hari. Demikian sebagaimana dijelaskan oleh para fuqaha dalam bab tayammum.

باب التيمم هو لغة القصد وشرعا إيصال تراب إلى الوجه
واليدين بشروط مخصوصة والأصل فيه قبل الإجماع آية وإن
كنتم مرضى أو على سفر وخبر مسلم جعلت لنا الأرض كلها
مسجدا وتربتها طهورا يتيمم أحدث ومأمور بغسل ولو مسنونا
للعجز عن استعمال الماء

"Bab Tayammum. Secara bahasa tayammun artinya adakah menyengaja menuju sesuatu (al-qashd). Sedang menurut syara adalah mengusapkan debu ke wajah dan tangan dengan syarat-syarat tertentu. Dalil keabsahan tayammum sebelum dalil ijma` adalah ayat: 'Dan jikalau kalian dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan... (QS. Al-Maidah [5]: 6), dan hadits riwayat Imam Muslim: 'Telah dijadikan (dianugrahan) untuk kami bumi sebagai masjid dan tanahnya bisa untuk bersuci.' Orang yang berhadast atau yang diperintahkan untuk mandi walau pun mandi sunnah boleh bertayammum karena adanya kelemahan dalam menggunakan air."

4.2. Cara Pandang Manusia

Manusia dalam memandang alam lingkungannya serta hubungan antara manusia dengan alam lingkungannya terbagi dalam beberapa kelompok pandangan atau pemikiran. Cara pandang ini banyak dipengaruhi oleh pemikiran (filsafati), budaya dan agama yang dianut masyarakat. Dalam perkembangannya, cara pandang ini kemudian dikenal sebagai aliran pemikiran yang melandasi teori etika lingkungan (environmental ethics).

Sonny Keraf (2002) mengelompokan teori etika lingkungan ini menjadi tiga kelompok besar yakni : (1) etika lingkungan dangkal (*shallow environmental ethics*) yang bersumber dari pemikiran atau cara pandang antroposentris; (2) etika lingkungan menengah (*intermediate environmental ethics*) yang dipengaruhi oleh cara pandang biosentrisme dan (3) etika lingkungan dalam (*deep environmental ethics*) yang dipengaruhi oleh cara pandang ekosentrisme. Ketiga teori etika lingkungan ini mempunyai cara pandang yang berbeda tentang manusia, alam dan hubungan antara manusia dengan alam. Berikut ini akan dibahas secara ringkas ketiga aliran pemikiran (cara pandang) tersebut sebagai pembandingan dengan cara pandang Islam.

4.2.1. Antroposentrisme

Antroposentrisme sangat dipengaruhi oleh pemikiran filsafat Barat yang materialis, liberalis, pandangan (ajaran) agama dan pemikiran filosofi Aristoteles, Rene Descartes dan Immanuel Kant. Pengaruh pemikiran Aristoteles terlihat dari kutipan pernyataannya dalam bukunya: *The Politics*, yaitu: "tumbuhan disiapkan untuk kepentingan binatang, dan binatang disiapkan untuk kepentingan manusia". Berdasarkan argumen ini maka setiap ciptaan yang lebih rendah disiapkan untuk kepentingan ciptaan yang lebih tinggi.

Manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling tinggi, maka oleh karena itu ia berhak menggunakan dan menguasai semua ciptaan yang lebih rendah termasuk makhluk hidup selain manusia, untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia. Manusia menurut paham ini diperbolehkan untuk memperlakukan alam dan sumberdayanya dengan sekehendaknya.

Sedangkan pengaruh pemikiran Rene Descartes dan Immanuel Kant, terlihat dalam argumen bahwa manusia mempunyai kedudukan terhormat dan lebih tinggi dibandingkan dengan makhluk lainnya, serta satu-satunya makhluk yang bebas dan rasional. Sebagai makhluk yang

paling tinggi kedudukannya, bebas dan rasional, maka Tuhan menyediakan segala keperluan hidup bagi manusia. Selanjutnya Kant menyatakan bahwa karena hanya manusia yang merupakan makhluk rasional, maka manusia diperbolehkan (secara moral) untuk menggunakan makhluk lain (selain manusia) untuk mencapai tujuan hidup manusia yaitu suatu tatanan dunia yang rasional.

Menurut cara pandang antroposentrisme, manusia dipandang sebagai pusat dari sistem lingkungan (ekosistem), karena manusia mempunyai potensi untuk mengatur, merubah, merekayasa dan beradaptasi terhadap alam lingkungannya. Di samping itu manusia dianggap satu-satunya makhluk yang mempunyai nilai (*value*), sedangkan segala sesuatu yang lain selain manusia hanya akan mempunyai makna dan nilai jika bisa menunjang kepentingan manusia.

Menggunakan argumen ini, alam atau ekosistem dipandang sebagai obyek, alat dan sarana semata bagi pemenuhan kebutuhan manusia. Alam dan makhluk hidup yang lain hanya dipandang sebagai alat untuk pencapaian tujuan hidup manusia (secara materi), dan alam tidak mempunyai nilai dan kehormatan (secara inherent) pada dirinya jika tidak dimanfaatkan oleh manusia. Dengan cara pandang ini, maka etika (moral) tidak diperlukan dalam pemanfaatan alam dan sumberdaya alam. Suatu kebijakan atau kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan hanya akan dinilai baik (dari aspek moral) jika mempunyai hasil atau akibat dan dampak yang menguntungkan bagi kepentingan (ekonomis) manusia.

Pandangan demikianlah yang kemudian memberikan atribut bagi penganut paham ini sebagai pandangan yang sangat berpusat kepada kepentingan manusia (antroposentris) dan juga pandangan yang sangat egoistis. Hak dan kepentingan makhluk lain tidak mendapat perhatian dan pertimbangan moral. Dengan cara pandang tersebut yang bersifat instrumentalistik dan egoistis, maka cara pandang demikian disebut pula sebagai cara pandang yang dangkal dan sempit atau *shallow environmental ethics* (Sony Keraf, 2005).

Tidak terlalu salah apabila cara pandang ini kemudian dituduh sebagai cara pandang yang melahirkan perilaku yang eksploitatif terhadap alam dan sumber daya alam demi mengejar kebutuhan manusia, dan tidak peduli terhadap kerusakan yang timbul akibat perilaku yang ekstraktif tersebut. Salah satu penyebab utama terjadinya kerusakan dan krisis lingkungan global lahir dari cara pandang *antroposentris* ini.

Walaupun antroposentrisme dengan pemikirannya dituduh sebagai biang keladi terjadinya krisis lingkungan, akan tetapi jika pandangan etikanya dikaji secara lebih cermat, sebenarnya masih terdapat pula sisi positifnya yakni yang dikenal dengan argument prudensial (Silvan, R dan D. Bennet, 1994) . Argumen ini pada intinya menekankan bahwa keberlangsungan kehidupan manusia tergantung dari kelestarian dan kualitas lingkungannya. Oleh karena itu, manusia juga mempunyai kepentingan untuk menjaga dan melestarikan lingkungan.

Sisi positif kedua dari pandangan antroposentrisme ini adalah argumen instrumental, yang menyatakan bahwa alam memang mempunyai nilai, akan tetapi sebatas nilai instrumental. Dengan kata lain, manusia mempunyai kepentingan untuk menjaga dan melestarikan lingkungan sebatas sebagai alat (instrument) untuk pemenuhan kepentingan dan kebutuhan manusia. Kedua sisi positif moral pandangan antroposentrisme ini dalam ranah praktis memang kemudian tertutup oleh sisi negatifnya yakni manusia adalah pusat kegiatan yang berhubungan dengan alam, manusialah satu-satunya makhluk yang mempunyai kehormatan dan nilai (moral) dan berhak untuk menguasai alam untuk kepentingannya

4.2.2. Biosentrisme

Pandangan biosentrisme berbeda dengan antroposentrisme, terutama dalam hal nilai dan kepentingan. Tidak sebagaimana paham antroposentrisme yang memandang alam tidak mempunyai nilai dan hanya manusia yang mempunyai nilai dan bahwa moral hanya berlaku

bagi manusia, penganut paham biosentrisme menyatakan bahwa alam juga mempunyai kehormatan dan nilai serta tanggungjawab moral yang berlaku bagi semua makhluk hidup. Inilah ciri utama pandangan biosentris, yaitu menganggap setiap kehidupan atau semua makhluk hidup mempunyai nilai (inherent) pada dirinya sendiri, walaupun tidak dikaitkan dengan manusia. Dengan demikian, semua makhluk hidup harus mendapat perhatian, perlindungan dan penyelamatan secara moral terlepas apakah ia bernilai atau tidak bagi manusia.

Biosentrisme memandang bahwa kehidupan merupakan pusat perhatian dalam kaitannya dengan alam atau lingkungan, dan manusia mempunyai kewajiban moral untuk menjaga alam dan kehidupan di dalamnya. Kewajiban ini berdasarkan argumen bahwa semua bentuk kehidupan merupakan sesuatu yang bernilai. Salah satu tokoh biosentrisme yang terkenal adalah Albert Schweitzer, pemenang nobel 1952. Menurutnya, kehidupan adalah bernilai dan merupakan hal yang bersifat sakral. Oleh karena itu kehidupan harus tetap dijaga keberlangsungannya. Dengan kesadaran demikian, akan mendorong setiap orang untuk selalu berusaha menjaga dan mempertahankan kehidupannya, termasuk menghormati kehidupan makhluk yang lain. Orang bisa dikatakan bermoral jika ia mempunyai keinginan yang kuat untuk mempertahankan dan menjaga kehidupan semua makhluk.

Menurut Paul Taylor (1986) yang termasuk salah seorang penganut biosentrisme dan etika lingkungan yang berpusat pada kehidupan, bahwa alam dan kehidupan di dalamnya mempunyai nilai. Oleh karena itu, maka hormat kepada alam dan kehidupan merupakan kewajiban moral bagi setiap orang. Kewajiban hormat terhadap alam ini mencakup :

- 1) Kewajiban untuk tidak melakukan sesuatu yang merugikan dan merusak alam dan kehidupan didalamnya (*no harm and non destructive*).
- 2) Kewajiban untuk tidak mencampuri atau mengintervensi alam dan

kehidupan di alam. Terkait dengan kewajiban ini yang pertama adalah tidak dibolehkannya melakukan pembatasan terhadap hidup dan perkembangan makhluk hidup dalam sistem lingkungan dan habitatnya seperti misalnya mengurung, mengikat, tidak menyediakan minum dan makanan, merekayasa (genetic) dan sebagainya. Hal yang kedua berkaitan dengan kewajiban untuk membiarkan makhluk, hidup dan berkembang sesuai dengan sifat-sifat alamiahnya. Modifikasi, pengaturan atau intervensi terhadap ekosistem dengan demikian juga tidak dibolehkan

- 3) Kewajiban kesetiaan terhadap “janji” terhadap hewan dan tumbuhan yang pernah mendapatkan perlakuan tertentu oleh seseorang (misalnya ditangkap, diikat, dijera, membonsai tanaman dan sebagainya) untuk tidak melakukan lagi hal serupa setelah hewan atau tumbuhan tersebut dilepas ke alam bebas.
- 4) Kewajiban restitutif atau retributif, yakni kewajiban untuk “bertobat” tidak melakukan kembali perbuatan merusak atau membatasi hidup hewan dan tumbuhan atau memulihkan kembali kerusakan yang pernah dilakukan manusia.

Salah seorang tokoh penting penganut biosentrisme adalah Aldo Leopold, seorang ahli konservasi hutan dan hidupan liar, yang mengeluarkan argumen yang dikenal dengan Etika Bumi (the Land Ethic). Dalam pandangan Leopold, kegiatan konservasi alam (termasuk konservasi hutan) bukan semata-mata kegiatan teknis. Kegiatan konservasi alam merupakan perwujudan cara pandang dan sikap terhadap alam. Alam terutama bumi (land) bukan sekadar sebagai objek konservasi, akan tetapi bumi juga merupakan subjek (moral) dan juga komunitas moral. Dengan demikian, manusia bukanlah satu-satunya makhluk yang mempunyai nilai dan menjadi pusat pandangan. Manusia bukanlah kelompok makhluk yang paling unggul dan oleh karenanya menjadi penguasa di alam (bumi). Manusia adalah bagian dari alam yang juga tergantung dan terkait dengan makhluk lain baik yang bersifat biotis maupun abiotis.

Pandangan Leopold ini sebenarnya bisa diringkas menjadi dua prinsip. Pertama prinsip bahwa terdapat saling ketergantungan dan keterkaitan antara satu komponen dengan komponen lain di alam. Manusia merupakan salah satu komponen alam, dan oleh karena itu, hidup dan kehidupannya sangat tergantung dan terkait dengan keseimbangan dan kehidupan lain di alam. Masing-masing komponen mempunyai nilai dan peran dalam kesetimbangan alam. Alam (bumi seisinya) bukanlah sekadar kekayaan (properti) yang manusia bebas sesuka hati memperlakukannya. Bumi seisinya adalah subyek moral yang mempunyai nilai.

Prinsip kedua, berkaitan dengan pandangan untuk memperluas pemberlakuan etika tidak hanya bagi manusia akan tetapi bagi seluruh bumi dan seisinya. Dengan kata lain, komunitas moral tidak hanya sebatas komunitas manusia, akan tetapi meliputi seluruh komunitas biotis bahkan bumi seisinya atau bumi dengan segala sumberdaya alam yang ada di dalamnya.

4.2.3. Ekosentrisme

Pada dasarnya ekosentrisme merupakan lanjutan atau perluasan dari pandangan biosentrisme. Oleh karena itu, banyak orang menganggap ekosentrisme sama dengan biosentrisme. Sama halnya dengan biosentrisme, ekosentrisme juga menolak pandangan antroposentrisme yang membatasi etika hanya berlaku bagi komunitas manusia dan bahwa manusia adalah pusat orientasi alam atau lingkungan.

Perbedaan ekosentrisme dengan biosentrisme terletak pada cakupan pemberlakuan etika. Bagi biosentrisme, etika berlaku bagi semua kehidupan (makhluk hidup), sedangkan ekosentrisme, etika berlaku bagi seluruh komunitas dalam ekosistem yang terdiri dari makhluk hidup (biotis) dan makhluk tak hidup (abiotis). Secara ekologis, masing-masing komponen dalam ekosistem ini saling tergantung dan terkait satu dengan lainnya. Oleh karena itu, kewajiban dan tanggung jawab moral tidak hanya dibatasi pada makhluk hidup, tetapi juga berlaku bagi semua makhluk.

Pandangan ini kemudian memberikan atribut kepada para penganutnya sebagai kelompok penganut Ekologi Dalam (Deep Ecology= DE) yang dipelopori oleh Arne Naes (1993) .

Para penganut dan penganjur DE mengemukakan suatu teori etika baru yang tidak berpusat kepada manusia akan tetapi berpusat pada seluruh komponen dalam ekosistem atau biosfer untuk keberlanjutan ekosistem yang bersangkutan dalam jangka panjang. Yang juga membedakan dengan antroposentrisme dan biosentrisme, DE dikembangkan bukan sekadar sebagai sebuah teori moral (etika), akan tetapi juga merupakan sebuah etika praktis atau gerakan untuk perubahan. Prinsip-prinsip moral harus diterjemahkan ke dalam gerakan nyata penyelamatan lingkungan. Perubahan yang diinginkan oleh gerakan DE ini tidak hanya dalam cara pandang tentang alam, akan tetapi juga perubahan dalam perilaku dan gaya hidup. Perilaku dan gaya hidup manusia-manusia modern yang serba materialistik, kapitalistik dan hedonistik dituduh sebagai sebab utama terjadinya kerusakan lingkungan baik di level nasional maupun global.

Pola hidup yang lebih arif dalam menjaga alam lingkungan bersumber dari pandangan atau pemahaman yang dalam, bahwa bukan hanya manusia yang mempunyai nilai dan kehormatan, akan tetapi alam (bumi seisinya) masing-masing juga mempunyai nilai dan kehormatan, dan oleh karenanya harus dihargai. Pandangan demikian tidak cukup sekadar menjadi pandangan, akan tetapi harus menjelma menjadi sebuah perilaku atau tindakan konkrit dan menjadi sebuah pola dan gaya hidup yang ramah lingkungan.

Sebagai sebuah gerakan moral untuk penyelamatan lingkungan, DE telah merumuskan beberapa prinsip gerakan sebagai berikut :

1) Pengakuan bahwa semua makhluk hidup merupakan anggota yang mempunyai status dan martabat yang sama satu dengan anggota lainnya. Prinsip ini dikenal dengan biospheric egalitarianism. Prinsip

ini mengakui dan menghormati semua bentuk kehidupan di alam. Semua makhluk hidup mempunyai hak untuk melangsungkan kehidupannya dan mereka harus saling menghormati satu terhadap lainnya. Prinsip ini mengakui bahwa segala sesuatu di alam ini mempunyai nilai dan harus dihormati. Manusia merupakan salah satu makhluk yang merupakan bagian dari alam, mempunyai kedudukan yang sama dengan makhluk-makhluk yang lain. Bahwa semua bentuk kehidupan mempunyai sifat dan keunikan sendiri-sendiri, termasuk manusia, justru akan memperkaya kehidupan, bukan makhluk yang satu lebih tinggi dan berkuasa dari makhluk lainnya.

- 2) Prinsip kedua disebut non-antropocentrism, yang menyatakan bahwa manusia adalah bagian dari alam, bukan terpisah dari atau di atas alam. Manusia bukan penguasa alam dan oleh karena itu tidak berhak untuk menguasai alam. Keberlangsungan kehidupan manusia juga tergantung pada kehidupan makhluk lain sebagai sumber daya alam.
- 3) Prinsip ketiga, realisasi diri (self-realization). Prinsip ini dipengaruhi oleh fiasfat Aristoteles dan Spinoza, akan tetapi berbeda dalam perkembangan dan implementasinya (Sony Keraf, 2005). Menurut aliran DE, manusia merealisasikan dirinya dengan mengembangkan potensi dirinya. Hanya dengan cara ini manusia bisa mempertahankan hidupnya. Selanjutnya dalam prinsip ketiga ini, manusia dipandang sebagai makhluk ekologis. Manusia tidak hanya berkembang menjadi manusia dalam relasinya dengan sesama manusia, akan tetapi manusia berkembang dalam relasinya dengan manusia lain dan juga semua makhluk di alam.
- 4) Prinsip keempat, pengakuan dan penghargaan terhadap keanekaragaman dan kompleksitas ekologis dalam bentuk hubungan yang simbiosis (hidup bersama saling menguntungkan). Setiap bentuk kehidupan termasuk dan menjadi bagian dari

komunitas ekologis, di mana keberadaan yang satu mempengaruhi dan atau menunjang keberadaan yang lainnya. Oleh karena itu, keanekaragaman kehidupan di alam harus dijaga dan dipertahankan untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan dalam ekosistem yang bersangkutan.

- 5) Prinsip kelima, perubahan dalam sistem politik suatu pemerintahan yang tidak ramah lingkungan, menuju ke sistem politik yang lebih ramah lingkungan. Sistem politik yang dianut oleh para pengikut ekologi dangkal (SE) adalah dengan melakukan rekayasa sosial melalui modifikasi perilaku manusia demi kesejahteraan manusia dalam jangka pendek. Sistem politik demikian lebih memprioritaskan aspek ekonomi jangka pendek melalui sistem produksi dan konsumsi yang berlebihan. Sistem dan perilaku politik pemerintahan yang demikian harus dirubah kearah yang lebih ramah lingkungan (environmental friendly atau ecopolitics). Ecopolitics menuntut adanya perubahan cara pandang dan perilaku yang tidak hanya melibatkan individu, akan tetapi juga masyarakat secara luas dan harus melakukan transformasi kultural dan politik yang menyentuh sendi-sendi ideologi berbangsa dan bernegara. Prinsip ini mendorong perubahan paradigma pembangunan berkelanjutan yang sebelumnya hanya bernuansa keberlanjutan ekonomis menjadi keberlanjutan ekologis.

4.3. Perspektif Islam Tentang Alam

Pandangan biosentrisme dan ekosentrisme tentang alam dan lingkungan, pada prinsipnya sejalan dengan pandangan agama Islam. Akan tetapi pandangan Islam tidak sejalan atau menolak pandangan antroposentrisme. Yang membedakan pandangan Islam dengan kedua pandangan tersebut (biosentrisme dan ekosentrisme), terletak pada "value" (nilai) dan bentuk hubungan antara manusia dengan alam, serta hubungan antara manusia dengan Allah SWT Yang Menciptakan alam.

Menurut pandangan Islam, manusia merupakan bagian dari alam, sehingga hak-hak dan kewajiban serta nilai moralnya sama dengan makhluk yang lain. Akan tetapi manusia mempunyai tugas khusus dari Yang Maha Menciptakan alam, yang tidak diberikan kepada makhluk yang lain yakni tugas sebagai Khalifah (wakil) Allah di muka bumi.

Perbedaan yang kedua terletak pada bentuk hubungan antara manusia dengan alam dan antara alam dan manusia terhadap Allah SWT. Hubungan antara manusia dengan alam dan antara alam dan manusia dengan Allah SWT merupakan bentuk hubungan yang tidak semata-mata bersifat fisik, akan tetapi juga bersifat ruhaniah spiritual, karena berhubungan pula dengan Allah SWT Yang Ghaib. Berikut akan diurai lebih lanjut pandangan Islam tentang hubungan antara manusia dan alam, manusia dan Allah SWT Yang Menciptakan Alam, sekaligus peran khusus manusia di alam.

4.3.1. Manusia dan Alam

Dalam pandangan Islam, alam semesta termasuk bumi seisinya adalah ciptaan Allah SWT dan diciptakan dalam kesetimbangan, proporsional dan terukur atau mempunyai ukuran-ukuran, baik secara kualitatif maupun kuantitatif (QS: Ar-Ra'd: 8; Al-Qomar : 49 dan Al-Hijr:19). Bumi yang merupakan planet dimana manusia tinggal dan melangsungkan kehidupannya terdiri atas berbagai unsur dan elemen dengan keragaman yang sangat besar dalam bentuk, proses dan fungsinya. Berbagai unsur dan elemen yang membentuk alam tersebut diciptakan Allah untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam menjalankan kehidupannya di muka bumi, sekaligus merupakan bukti ke Mahakuasaan dan Kemahabesaran Sang Pencipta dan Pemelihara alam (QS: Ta-Ha: 53-54). Dialah yang menentukan dan mentaqdirkan segala sesuatu di alam semesta. Tidak ada sesuatu di alam ini kecuali mereka tunduk dan patuh terhadap ketentuan hukum dan qadar Allah SWT serta berserah diri dan memujinya (QS:An- Nur: 41).

Alam merupakan sebuah entitas atau realitas (empirik) yang tidak berdiri sendiri, akan tetapi berhubungan dengan manusia dan dengan realitas yang lain Yang Ghaib dan supra-empirik. Alam sekaligus merupakan representasi atau manifestasi dari Yang Maha Menciptakan alam dan Yang Maha Benar, yang melampauinya dan melingkupinya yang sekaligus merupakan sumber keberadaan alam itu sendiri. Realitas alam ini tidak diciptakan dengan ketidaksengajaan (kebetulan atau main-main atau bathil) sebagaimana pandangan beberapa saintis Barat, akan tetapi dengan nilai dan tujuan tertentu dan dengan haq atau benar (Q.S: Al-An'am: 73; Shaad: 27; Al Dukhaan: 38-39, Ali Imran:191-192).

Oleh karena itu, menurut pandangan Islam, alam mempunyai eksistensi riil, objektif serta bekerja sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku tetap (qadar) bagi alam, yang dalam bahasa agama sering pula disebut sebagai hukum Allah (sunnatullah). Sebagai contoh, batu hukumnya atau qadarnya adalah benda padat, sedangkan air adalah benda cair. Batu tak akan pernah bisa berubah menjadi benda cair kecuali kalau batu tersebut dihaluskan hingga menjadi partikel yang sangat kecil dan dicampur dengan benda cair misalnya air. Demikian pula air yang qadarnya merupakan benda cair, tak akan pernah bisa berubah menjadi batu padat. Inilah yang dimaksud dengan hukum atau qadar Allah SWT itu berlaku tetap. Sunnatullah ini tidak hanya berlaku bagi benda-benda alam, akan tetapi juga bagi tumbuhan, hewan dan manusia.

Pandangan Islam tidak sebagaimana pandangan kaum idealis yang menyatakan bahwa alam adalah semu dan maya atau pancaran dari dunia lain yang tak konkrit yang disebut dunia idea. Pandangan Islam juga tidak sama dengan pandangan penganut antroposentrisme dan biosentrisme yang memandang alam dan segala kehidupan di dalamnya menggunakan cara pandang materialis dan fisik semata. Pandangan Islam tentang alam (lingkungan hidup) bersifat menyatu (holistik) yang komponennya adalah Sang Pencipta, alam dan makhluk hidup (termasuk

manusia). Masing-masing komponen mempunyai peran dan kedudukan yang berbeda-beda akan tetapi tetap berada dalam koridor rancangan Allah SWT (sunantullah).

Pandangan Islam juga berbeda dengan ketiga pandangan yang telah dikemukakan di atas, terutama pandangan antroposentrisme. Antara pandangan biosentrisme dengan pandangan Islam memang terdapat kesamaan terutama dalam hal bahwa manusia adalah bagian tak terpisahkan dari alam, dan bahwa semua makhluk hidup di alam masing-masing mempunyai hak hidup dan saling terkait dan saling membutuhkan satu dengan lainnya. Yang berbeda, biosentrisme tidak melibatkan Allah SWT sebagai Pencipta dan Pengatur alam dan kehidupan di dalamnya. Sedangkan dalam pandangan Islam, lebih bersifat integralistik serta berdimensi teologis.

Teologi hubungan antara manusia dan alam dalam konteks ini dimaknai sebagai cara "menghadirkan" Allah SWT dalam setiap aspek kegiatan manusia, termasuk dalam kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan. Dalam aspek praktis, teologi bisa dimaknai sebagai semacam pedoman normatif bagi manusia dalam berperilaku yang berhubungan dengan alam. Teologi bisa dimaknai sebagai sebuah konsep berpikir dan bertindak yang dihubungkan dengan "Yang Ghoib" Yang Menciptakan sekaligus Mengatur manusia dan alam (lingkungannya). Jadi terdapat tiga pusat perhatian dalam hal ini yakni : Tuhan Allah SWT, manusia dan alam, yang ketiganya membentuk "satu kesatuan" hubungan yang tidak saja bersifat fungsional, akan tetapi juga hubungan yang bersifat spiritual dan transendental. Dengan demikian, teologi dapat dimaknai sebagai suatu konsep berpikir dan bertindak manusia yang berkaitan atau berhubungan dengan lingkungan hidupnya, dengan mengintegrasikan aspek fisik-materi (alam) termasuk manusia dan yang non fisik, non materi dan non empirik yakni Allah SWT.

Manusia merupakan bagian tak terpisahkan dari alam. Sebagai bagian dari alam, keberadaan manusia di alam adalah saling membutuhkan, saling terkait dengan makhluk yang lain, dan masing-masing makhluk mempunyai peran yang berbeda-beda. Manusia di samping mempunyai peran sebagai bagian atau komponen alam, manusia mempunyai peran dan posisi khusus diantara komponen alam dan makhluk ciptaan Allah SWT yang lain yakni sebagai khalifah, wakil Allah SWT dan pemimpin di bumi (QS: Al-An'am:165). Hubungan antara manusia dengan alam lingkungan hidupnya ini ditegaskan dalam beberapa ayat al Qur'an yang lain dan Hadist Nabi, yang intinya adalah sebagai berikut :

Hubungan keimanan dan peribadatan. Alam semesta berfungsi sebagai sarana bagi manusia untuk mengenal kebesaran dan kekuasaan Allah SWT (beriman kepada Allah SWT) melalui alam semesta, karena alam semesta adalah tanda atau ayat-ayat Allah. Manusia dilarang memperhamba alam dan dilarang menyembah kecuali hanya kepada Allah yang Menciptakan alam.

Hubungan pemanfaatan yang berkelanjutan. Alam dengan segala sumberdayanya diciptakan Allah SWT untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dalam memanfaatkan sumberdaya alam guna menunjang kehidupannya ini harus dilakukan secara wajar (tidak boleh berlebihan atau boros). Demikian pula, tidak diperkenankan pemanfaatan sumberdaya alam yang hanya untuk memenuhi kebutuhan bagi generasi saat ini sementara hak-hak pemanfaatan bagi generasi mendatang terabaikan. Manusia dilarang pula melakukan penyalahgunaan pemanfaatan dan atau perubahan alam dan sumberdaya alam untuk kepentingan tertentu, sehingga hak pemanfaatannya bagi semua kehidupan menjadi berkurang atau hilang.

Hubungan pemeliharaan untuk semua makhluk. Manusia mempunyai kewajiban untuk memelihara alam untuk keberlanjutan kehidupan, tidak hanya bagi manusia saja akan tetapi bagi semua makhluk

hidup yang lainnya. Tindakan manusia dalam pemanfaatan sumberdaya alam secara berlebihan dan mengabaikan asas pemeliharaan dan konservasi sehingga mengakibatkan terjadinya degradasi dan kerusakan lingkungan, merupakan perbuatan yang dilarang (haram) dan akan mendapatkan hukuman. Sebaliknya manusia yang mampu menjalankan peran pemeliharaan dan konservasi alam dengan baik, maka baginya tersedia balasan ganjaran dari Allah SWT.

Manusia dalam hubungannya dengan Allah SWT, berhubungan pula dengan alam sebagai sesama makhluk ciptaan Allah SWT. Dalam berhubungan dengan Allah SWT ini manusia memerlukan alam sebagai sarana untuk mengenal dan memahami Allah SWT (yakni: alam adalah ayat-ayat (kauniah) Allah SWT). Manusia juga memerlukan alam (misalnya: pangan, papan, sandang, alat transportasi dan sebagainya) sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah SWT. Hubungan manusia-alam ini adalah bentuk hubungan peran dan fungsi, bukan hubungan sub-ordinat (manusia adalah penguasa alam) sebagaimana pahamnya penganut antroposentrisme dan kaum materialis. Sementara itu alam berhubungan pula dengan Allah SWT yang menciptakannya dan mengaturnya. Jadi alampun tunduk terhadap ketentuan atau hukum-hukum atau qadar yang telah ditetapkan oleh Yang Maha Memelihara alam. Agar manusia bisa memahami alam dengan segala hukum-hukumnya, manusia harus mempunyai pengetahuan dan ilmu tentang alam. Dengan demikian, upaya manusia untuk bisa memahami alam dengan pengetahuan dan ilmu ini pada hakikatnya merupakan upaya manusia untuk mengenal dan memahami yang Menciptakan dan Memelihara alam, agar bisa berhubungan denganNya.

4.3.2. Manusia sebagai Khalifah Allah

Dalam pandangan Islam, manusia di samping sebagai salah satu makhluk Allah SWT, ia sekaligus sebagai wakil (khalifah) Allah SWT di muka bumi (QS: Al-An'am: 165). Sebagai makhluk Allah SWT,

manusia mempunyai tugas untuk mengabdikan, menghambakan (beribadah) kepada Penciptanya (al-Khaliq). Dalam penghambaan ini manusia tidak diperkenankan (haram) untuk mengabdikan kepada selain Allah. Pengabdian atau penghambaan kepada selain Allah merupakan perbuatan syirik dan merupakan dosa besar. Dalam pengabdian ini terkandung konsep tauhid (peng-Esaan) terhadap Allah SWT. Dengan demikian, tauhid merupakan sumber nilai sekaligus etika yang pertama dan utama dalam hubungan antara manusia, alam dan Allah SWT.

Sebagai wakil Allah, maka manusia harus bisa merepresentasikan peran Allah terhadap alam semesta termasuk bumi seisinya antara lain memelihara (al-rab) dan menebarkan rahmat (rahmatan) di alam semesta. Oleh karena itu, kewajiban manusia terhadap alam dalam rangka pengabdian kepada Allah SWT adalah melakukan pemeliharaan terhadap alam (termasuk pemeliharaan kehidupan diri = *hifdzun nafs*) untuk menjaga keberlangsungan kehidupan di alam. Untuk mempertahankan dan memenuhi hajat hidupnya, manusia diperkenankan oleh Allah SWT untuk memanfaatkan segala sumberdaya alam secara wajar (sesuai dengan kebutuhan) dan bertanggungjawab. Segala sikap, perilaku atau perbuatan manusia (lahir dan batin) yang berkaitan dengan pemeliharaan alam harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT setelah kehidupan dunia ini berakhir. Islam melarang pemanfaatan alam (sumberdaya alam) yang melampaui batas atau berlebihan atau, *israf* (QS: Al An'am: 141-142), tidak boleh pula melakukan perusakan atau berakibat terjadinya kerusakan di muka bumi (*fasad*) dan tidak boleh berlaku aniaya (*dholim*).

Pemanfaatan (eksploitasi) sumber daya alam yang berlebihan akan menguras sumber daya alam yang bersangkutan hingga habis tak tersisa. Akibatnya, hak-hak untuk memanfaatkan sumber daya alam bagi generasi yang akan datang terabaikan. Perbuatan ini sama halnya dengan merampas atau merampok hak-hak orang lain (*dholim*), yang berarti juga pelanggaran terhadap hukum atau ketetapan Allah SWT.

Di samping itu, perbuatan demikian juga merupakan pelanggaran atau pengabaian amanah Allah SWT, sehingga merupakan perbuatan dosa besar. Dalam aras praktis untuk menjaga kemanfaatan dan kelestarian alam (fungsi manfaat dan reproduksi), misalnya Rasulullah Muhammad SAW melarang memetik buah sebelum matang (*ripe*) dan siap dikonsumsi, dilarang memetik kembang sebelum mekar dan menyembelih hewan ternak yang masih kecil dan belum berumur. Nabi juga mengajarkan agar manusia selalu bersahabat sekalipun terhadap makhluk yang tak bernyawa. Terhadap makhluk tak bernyawa atau benda-benda alam saja, kita manusia diminta untuk bersahabat, tidak mengganggu atau merusaknya, apalagi terhadap makhluk yang hidup dan bernyawa. Oleh karena itu, istilah "penaklukan" atau "penguasaan" alam seperti yang dipelopori oleh pandangan Barat yang sekuler dan materialistik tidak dikenal dalam Islam. Islam menegaskan bahwa yang berhak untuk menguasai dan mengatur alam adalah Yang Maha Menciptakan dan Maha Mengatur yakni al-Rab al-alamiin.

Manusia adalah makhluk sosial. 'Adluddin al-lji mengatakan bahwa

ألا ترى أنه لو انفرد إنسان وحده لم يتيسر أو لم تحسن معيشته
بل لا بد له من أن يكون معه آخرون من بني نوعه حتى
يخبز هذا لذلك ويطحن ذاك لهذا ويزرع لهما ثالث. وهكذا
فإذا اجتمعوا على هذا الوجه صار أمرهم مكفيا ولذلك قيل
الإنسان مدني بالطبع

"Tidakkah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya manusia memisahkan dirinya (a sosial) maka hidupnya tidak mudah. Tetapi mereka harus bersama-sama pihak lain dari golongannya untuk saling menopang satu sama lainnya.

Contohnya, mereka memanggang roti ini karena ada pihak menggiling tepung, dan ditopang dengan adanya pihak ketiga yang menanam gandum. Demikianlah, bila mereka saling menopang dalam kerangka ini maka urusan mereka pun menjadi mudah. Oleh karena ini dikatakan; 'Manusia adalah secara tabiatnya adalah makhluk sosial.' Pernyataan ini didukung oleh ayat berikut:

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَّقَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.
(Q.S. Al-Hujurat[49]:13)

Kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya, diakui atau tidak, terbatas hanya pada bagian kecil saja. Sebagian besar lainnya berada di luar kemampuannya sendiri dan harus ia peroleh dari orang lain. Itulah mengapa manusia perlu saling mengenal dan bekerjasama, seperti digarisbawahi oleh ayat di atas. Perkenalan satu sama lain diperlukan untuk dapat saling menarik pelajaran dan pengalaman, dan yang paling penting, untuk saling melengkapi.

Demikian pula relasi antara manusia dan alam yang ia tempati. Semakin manusia mengenalnya, maka semakin banyak pula rahasia-rahasia alam yang terungkap. Pada gilirannya, temuan ini akan turut mempunyai andil dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menciptakan kesejahteraan lahir dan batin, dunia dan akhirat. Manusia yang tidak merasakan keperluan akan hal ini termasuk dalam golongan yang tidak terpuji di mata Allah.

﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظٍ ﴿٦﴾﴾ ﴿أَنْ رَأَاهُ أَسْتَعْتَىٰ ﴿٧﴾﴾

Sekali-kali tidak! Sungguh, manusia itu benar-benar melampaui batas. Apabila melihat dirinya serba cukup.
(Q.S. Al-'Alaq[96]:6)

Salah satu dampak ketidakbutuhan itu adalah keengganan menjalin hubungan dengan pihak lain, keengganan untuk saling mengenal, yang pada akhirnya menimbulkan bencana dan kerusakan di bumi. Harmonitas relasi antara manusia dan ciptaan lain yang ada di bumi dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, di antaranya firman Allah:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمٌّ أَمْثَلَكُمْ مَا فَزَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ

Dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat (juga) seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang Kami luputkan di dalam Kitab, kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan.
(Q.S. Al-'An`am[6]:38)

Ciptaan Tuhan adalah teman dalam kehidupan manusia. Mereka mempunyai hak untuk berada pada posisinya sendiri dan mempunyai kehormatan mereka sendiri. Kebanyakan diantaranya memang tercipta untuk kepentingan kehidupan manusia. Mustahil manusia dapat hidup tanpa kehadiran mereka ini.

Tumbuhan juga tidak luput dari pembahasan para fuqaha`. Seperti kasus orang yang memiliki pepohonan tetapi ia tidak merawatnya. Menurut Syaikh Yusuf bin 'Umar, orang tersebut dianggap berdosa dengan pengabaianya. Hal ini sebagaimana dikemukakan al-Hathtab ar-Ru'aini dalam kitab Mawahib al-Jalil li Syarhi Mukhtashar al-Khalil sebagai berikut:

قال الشيخ يوسف بن عمر: من كان له شجر ضيعها بترك القيام

بحقها فإنه يؤمر بالقيام فيها فإن لم يفعل فإنه مأثوم ولم نسمع أنه يؤمر ببيع ذلك إذا فرط فيه انتهى

" Syaikh Yusuf bin 'Umar berkata: 'Barang siapa yang memiliki pepohonan yang ia sia-siakan dengan cara membiarkannya tidak terawat maka ia harus diperintahkan untuk mengurus dan merawatnya dengan baik, namun bila tidak mau melakukannya maka adalah orang yang berlumuran dosa. Dan kami belum pernah mendengar bahwa ia diperintahkan untuk menjualnya apabila ia tidak merawatnya dengan baik."

Betapa tidak, tumbuhan adalah pemasok tunggal oksigen di bumi, oksigen yang sangat dibutuhkan manusia untuk bernafas. Tapi, tengoklah apa yang telah manusia perbuat terhadap hutan. Pengamatan terkini menunjukkan betapa luas hutan Indonesia menurun drastis dari tahun ke tahun.

Dengan adanya penurunan luas hutan sama artinya masyarakat Indonesia bahkan bisa jadi dunia sedang terjerumus ke dalam bahaya besar. Padahal Al-Quran dengan tegas telah mengingatkan kita untuk tidak menjerumuskan ke dalam kebinasaan.

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ أَيْ لَا تَرْكَبُوا الْأَخْطَارَ الَّتِي دَلَّتِ الْعَادَةُ عَلَى أَنَّهَا مُهْلِكَةٌ

"Firman Allah SWT: 'Dan jangan kalian menjatuhkan diri kalian ke dalam kebinasaan.' maksudnya adalah jangan kalian menempuh bahaya atau resiko yang secara kebiasaan menunjukkan atas kebinasaan."

Patut disadari bahwa Islam menganjurkan manusia untuk membatasi pemanfaatan sumber daya alam. Dengan pemanfaatan yang arif, manusia akan terhindar dari kesewenangan dan eksploitasi terhadap sumber daya alam.

4.4. Syari'at Islam tentang Lingkungan

Menurut al-Syathibi, hakikat atau inti tujuan pemberlakuan syari'ah adalah mewujudkan dan memelihara lima hal yaitu agama (hifzh al-din), jiwa (hifzh al-nafs), keturunan (hifzh al-nasl), akal (hifzh al-aql), dan harta (hifzh al-maal). Sebagaimana diketahui, bahwa syari'at pada prinsipnya mengacu kepada kemaslahatan manusia. Tujuan utama syari'at Islam (maqashid al-syari'ah) adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Al-Syathibi dalam al-Muwafaqat menegaskan: "Diundangkannya syari'at Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan makhluk secara mutlak."

Islam merupakan agama (jalan hidup=as-syirath) yang lengkap, serba cakup, termasuk yang berkaitan dengan lingkungan. Pilihan bahwa Islam adalah pedoman hidup manusia ini telah ditegaskan oleh Allah SWT yang telah menciptakan kehidupan ini dalam al Qur'an (QS: Al-Baqarah :2; al Maidah:3 dan al An'am:38).

Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan lingkungan (eco-friendly) dan keberlanjutan kehidupan di bumi. Banyak ayat al Qur'an dan al Hadist yang menjelaskan, menganjurkan bahkan mewajibkan setiap manusia untuk menjaga kelangsungan kehidupannya dan kehidupan makhluk lain di bumi, walaupun dalam situasi yang sudah kritis. Ayat yang berkaitan dengan alam dan lingkungan (fisik dan sosial) ini dalam al Qur'an bahkan jauh lebih banyak dibandingkan dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan ibadah khusus (mahdhoh).

Islam adalah sebuah jalan (as syirath) yang juga bisa dimaknai sebagai syari'ah. Islam adalah sebuah jalan hidup yang merupakan konsekuensi dari pernyataan atau persaksian (syahadah) tentang keEsaan Allah SWT (tauhid). Syari'ah adalah sebuah sistem pusat-nilai untuk mewujudkan nilai yang melekat dalam konsep (nilai normatif) atau ajaran Islam yakni tauhid, khilafah, amanah, adil, dan istishlah. Berdasarkan atas pengertian ini maka ajaran (konsep) atau pandangan Islam tentang lingkungan pada

dasarnya juga dibangun atas dasar 5 (lima) pilar syariah tersebut. Untuk menjaga agar manusia yang telah memilih atau mengambil jalan hidup ini bisa berjalan menuju tujuan penciptaannya maka (pada tataran praktis) kelima pilar syariah ini dilengkapi dengan 2 (dua) rambu utama yakni: halal dan haram. Kelima pilar dan dua rambu tersebut bisa diibaratkan sebagai sebuah “bangunan” untuk menempatkan paradigma lingkungan secara utuh dalam perspektif Islam. Berikut ini akan di urai makna kelima pilar dan dua rambu tersebut serta saling keterkaitannya satu dengan lainnya dalam konteks lingkungan (environment).

4.4.1. Tauhid (Peng-Esaan Allah SWT)

Untuk mengawali pembahasan tentang konsep tauhid dalam konteks lingkungan (alam semesta) ini bisa dimulai dari sebuah pertanyaan: “dari mana alam semesta ini berasal dan memperoleh eksistensinya?”. Pertanyaan ini merupakan pertanyaan mendasar untuk mengawali pembahasan tentang eksistensi dan peran Allah SWT dalam penciptaan dan pemeliharaan alam. Dalam ajaran agama samawi terutama Islam, alam semesta ini diciptakan oleh Allah SWT. Oleh karena itu, alam semesta ini memperoleh eksistensi dari Yang Maha Menciptakan yakni Tuhan Allah SWT.

Menurut pandangan Islam, Allah SWT adalah “dzat” atau “dimensi” yang non-empirik dan Yang Maha Menciptakan sehingga memungkinkan adanya dimensi lain termasuk alam semesta yang visual dan empirik ini. Perlu dicatat bahwa penggunaan istilah “dzat” atau “dimensi” merupakan istilah metafora untuk mempermudah pemahaman. Pada hakikatnya Tuhan Allah SWT adalah non-fisik dan non-empirik, sehingga tidak bisa dinyatakan dengan besaran atau ukuran fisik-empirik. Dia memberikan arti dan kehidupan pada setiap sesuatu. Dia serba meliputi (al Muhith) dan tak terhingga. Sedangkan segala sesuatu selain Dia (makhluk ciptaanNya) adalah serba diliputi dan terhingga.

Alam semesta adalah makhluk ciptaan Allah SWT. Oleh karena itu alam semesta ada dan bekerja sesuai dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Penciptanya. Dengan demikian, di dalam setiap kejadian di alam ini berlaku hukum sebab-akibat yang “alamiah”. Walaupun demikian tidak berarti bahwa setelah mencipta, Allah SWT kemudian lantas “istirahat” dan tidak berhubungan dengan perilaku alam. Demikian pula tidak berarti bahwa terdapat “persaingan” antara Allah SWT dengan makhluknya dan masing-masing merupakan eksistensi yang berdiri sendiri dan terpisah. Tidak pula berarti bahwa Allah SWT itu “bekerja” sendiri di samping manusia dan alam. Allah SWT itu ada (eksis) bersama setiap sesuatu, Karena setiap sesuatu itu secara langsung berhubungan dengan Allah, maka setiap sesuatu (termasuk manusia) itu melalui dan di dalam hubungannya dengan lainnya, berhubungan pula dengan Allah SWT dan dikontrol oleh-Nya. Tanpa “aktifitas” atau “campur tangan” Allah, manusia dan alam semesta menjadi tersesat, tak bermakna, tidak bisa apa-apa dan sia-sia (Fazlur Rahman, 1995).

Tuhan Allah SWT adalah “makna” dari realitas, sebuah makna yang dimanifestasikan, dijelaskan serta dibawakan oleh alam semesta (termasuk manusia). Dengan kata lain, alam semesta termasuk dunia seisinya ini adalah sebuah realitas empirik yang tidak berdiri sendiri, akan tetapi berhubungan dengan realitas yang lain yang non-empirik dan transenden. Setiap sesuatu di alam semesta ini adalah “ayat” atau pertanda akan eksistensi dan “aktifitas” Yang Ghoib. Hal ini juga bermakna bahwa kehidupan di dunia yang fana ini bukan merupakan sebuah kehidupan yang berdiri sendiri atau terpisah dengan kehidupan yang lain.

Kehidupan dunia sesungguhnya merupakan bagian dari kehidupan akhirat, dan kehidupan akhirat merupakan kelanjutan dari kehidupan dunia. Dengan demikian, kualitas kehidupan manusia di dunia akan menentukan kualitas kehidupannya di akhirat kelak. Kualitas kehidupan seseorang di dunia ini bisa diukur dari seberapa jauh orang yang

bersangkutan menjalani hidup dan kehidupannya berdasarkan pedoman hidup di dunia (as-syirath) yang telah ditetapkan oleh Yang Menciptakan dunia yakni Allah SWT.

Hal lain yang juga sangat penting dalam konteks peng-Esaan Allah SWT adalah bahwa Allah itu berbeda dengan makhlukNya (al Mukhalafatu lil al hawadist). Allah SWT adalah "dimensi" yang tak terhingga dan mutlak. Sedangkan semua makhluk ciptaanNya adalah terhingga dan bersifat nisbi (relatif). Alam semesta (termasuk manusia) mempunyai potensi-potensi tertentu, akan tetapi juga mempunyai batas kemampuan atau keterhinggaan. Betapapun tingginya potensi makhluk (alam dan manusia), tidak akan dapat berbuat atau berubah dari yang terhingga menjadi tak terhingga. Konsep inilah yang di dalam beberapa ayat al Qur'an dinyatakan bahwa setiap sesuatu ciptaan Allah itu mempunyai "ukuran" (qadr), dan oleh karena itu bersifat relatif dan tergantung kepada Allah (QS: al Qomar: 49, al A'raf: 54, al A'la: 2-3, Yaasin: 38-40). Jika sesuatu ciptaan Allah (termasuk manusia) itu melanggar hukum-hukum yang telah ditetapkan baginya dan melampaui "ukuran"nya, maka alam semesta ini akan menjadi tak teratur dan kacau balau.

Setiap tindakan atau perilaku manusia baik yang berhubungan dengan orang lain atau makhluk lain atau lingkungan hidupnya harus dilandasi oleh pemahaman atas konsep Keesaan dan Kekuasaan Allah SWT, serta penciptaan alam semesta sebagaimana telah disebutkan di atas. Pernyataan ini mempunyai makna bahwa manusia sebagai makhluk Allah SWT sekaligus sebagai hamba Allah SWT ('abdullah) harus senantiasa tunduk dan patuh kepada aturan-aturan atau hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Yang Menciptakan sekaligus Yang Diperhamba yakni Allah SWT.

Manusia juga harus bertanggungjawab kepadaNya untuk semua tindakan yang dilakukannya. Hal ini juga menyiratkan bahwa tauhid atau peng-Esaan Allah SWT merupakan satu-satunya sumber nilai dalam etika.

Pelanggaran atau penyangkalan terhadap nilai ketauhidan ini berarti syirk yang merupakan perbuatan dosa terbesar dalam Islam. Oleh karena itu, tauhid merupakan landasan dan acuan bagi setiap perbuatan manusia, baik perbuatan lahir maupun perbuatan batin termasuk berpikir. Bagi seseorang yang mengaku beriman, tauhid harus masuk menembus (terinternalisasi) ke dalam seluruh aspek kehidupannya dan menjadi pandangan hidupnya. Dengan kata lain, tauhid merupakan sumber etika pribadi dan kelompok (masyarakat), etika sosial, ekonomi, dan politik, termasuk etika dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, pengembangan sains dan teknologi.

4.4.2. Khilafah (Perwalian/perwakilan)

Bermula dari landasan yang pertama yakni tauhid, Islam mempunyai ajaran atau konsep yang bernama khilafah. Konsep khilafah ini dibangun atas dasar pilihan Allah dan kesediaan manusia untuk menjadi khalifah (wakil atau wali) Allah di muka bumi (Al-Baqarah: 30, Al-Isra : 70, Al-An'am: 165 dan Yunus: 14). Sebagai wakil Allah, manusia wajib (secara aktif) untuk bisa merepresentasikan dirinya sesuai dengan sifat-sifat Allah. Salah satu sifat Allah tentang alam ini adalah bersifat sebagai pemelihara atau penjaga alam (al-rab al'alamin). Jadi, sebagai wakil (khalifah) Allah di muka bumi, manusia harus aktif dan bertanggung jawab untuk menjaga bumi. Menjaga bumi ini berarti menjaga keberlangsungan fungsi bumi sebagai tempat kehidupan makhluk Allah termasuk manusia, sekaligus menjaga keberlanjutan kehidupannya.

Khilafah bisa juga bermakna kepemimpinan. Manusia adalah wakil Allah SWT di muka bumi ini yang telah ditunjuk menjadi pemimpin bagi semua makhluk Allah SWT yang lain (alam semesta) termasuk bumi dan seisinya (atmosfer, dan sumber daya alam yang dikandungnya termasuk tumbuhan dan hewan). Makna ini mengandung konsekuensi bahwa manusia harus bisa mewakili Allah SWT untuk memimpin dan memelihara keberlangsungan kehidupan semua makhluk. Pilihan Allah SWT ini bukan tanpa alasan.

Manusia telah dipilih oleh Allah SWT dan manusia juga telah menyetujui pilihan ini, sebagaimana telah ditegaskan oleh Allah SWT dalam surah Al-Ahzab:72. Untuk menjalankan misi khilafah ini, manusia telah dianugerahi oleh Allah SWT kelebihan dibandingkan dengan makhluk lain, yakni kesempurnaan ciptaan dan akal budi yang tidak diberikan oleh Allah SWT kepada makhluk lainnya.

Berbekal akal budi (akal dan hati nurani) ini manusia semestinya mampu mengemban amanat untuk menjadi pemimpin sekaligus wakil Allah SWT di muka bumi. Sebagai pemimpin, manusia harus bisa memelihara dan mengatur keberlangsungan fungsi dan kehidupan semua makhluk, sekaligus mengambil keputusan yang benar pada saat terjadi konflik kepentingan dalam penggunaan atau pemanfaatan sumber daya alam. Pengambilan keputusan ini harus dilakukan secara adil, bukan dengan cara memihak kepada individu atau kelompok makhluk tertentu, akan tetapi mendholimi atau mengkhianati individu atau kelompok makhluk lainnya dalam komunitas penghuni bumi (QS: Shaad: 26; an-Nisa:58).

4.4.2.1. Amanah (Kepercayaan)

Sebagai pemimpin semua makhluk, manusia harus bisa menegakkan keadilan dan berlaku amanah di tengah-tengah lingkungan alamnya di muka bumi ini, termasuk dalam lingkungan sosialnya. Penyelewengan terhadap amanah ini berarti melanggar asas ketauhidan yang berarti merupakan perbuatan syirk dan dzalim.

Manusia memang mempunyai potensi untuk bisa berbuat adil, akan tetapi juga mempunyai potensi untuk berbuat dzalim. Untuk mengawal manusia agar bisa tetap berjalan dalam koridor yang telah ditetapkan oleh Allah, kepada manusia diberikan (dibuatkan) rambu-rambu syariah yakni halal dan haram.

Dengan instrumen halal dan haram ini maka manusia bisa atau mempunyai hak untuk memilih jalan mana yang akan ditempuh pada saat manusia yang bersangkutan menjalankan peran dan fungsinya sebagai wakil Allah, sekaligus pemimpin makhluk di muka bumi. Oleh karena itu, konsep khilafah tidak berdiri sendiri, akan tetapi terkait erat dengan konsep tauhid, amanah, halal dan haram.

Keteladanan manusia dalam memegang amanah Allah SWT sebagai khalifah di muka bumi ini telah diterangkan pula dalam al Qur'an dengan mencontohkan pengangkatan Daud AS sebagai khalifah serta keharusannya untuk menegakkan keadilan sebagaimana tersebut dalam Surah As Shaad :26

“Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan engkau khalifah di muka bumi, maka berilah keputusan diantara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena yang demikian itu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan siksa yang berat karena melupakan hari perhitungan.”

Khalifah adalah juga amanah yang telah diberikan oleh Allah SWT yang menciptakan manusia, kepada manusia karena dipandang mampu untuk menegakkan kebenaran dan keadilan di muka bumi. Oleh karena itu, pemahaman makna khilafah dan peran manusia sebagai khalifah di alam khususnya di muka bumi ini menjadi sangat penting, karena akan menentukan keberhasilan atau kegagalan manusia dalam mengemban amanah yang telah diberikan Allah SWT yang sekaligus yang telah disanggupinya. Tindakan-tindakan manusia yang berakibat terjadinya kerusakan di muka bumi sebagaimana di atas telah ditegaskan, merupakan pelanggaran atau pengingkaran terhadap amanah yang diberikan, yang berarti juga merupakan perbuatan dosa besar.

4.4.2.2. Adil ('adl)

Berbuat adil merupakan ajaran Islam yang sangat penting, bahkan begitu pentingnya bersikap adil ini, sehingga berbuat adil merupakan sifat orang beriman, dan sikap adil disejajarkan dengan ketaqwaan (QS:An Nisa': 135; Al Maidah: 8).

Bumi sebagai bagian dari alam semesta juga merupakan amanah dari Allah SWT Sang Pencipta (QS: Al Ahzaab: 72). Untuk menjaga keberlangsungan dan memenuhi hajat hidupnya, manusia mempunyai hak untuk memanfaatkan apa-apa yang ada di muka bumi (sumberdaya alam) bumi. Akan tetapi manusia baik secara individu maupun kelompok tidak mempunyai hak mutlak untuk menguasai sumber daya alam yang bersangkutan. Dalam hal inilah letak perbedaannya dengan konsep materialistik dan kapitalistik yang dianut oleh masyarakat Barat. Hak penguasaan sumber daya alam tetap ada pada Allah SWT Pencipta. Manusia wajib menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh Allah, dan harus bisa berbuat adil dalam mengelola bumi dan segala sumber dayanya.

Dalam konteks ini maka alam terutama bumi tempat tinggal manusia merupakan arena atau ajang uji bagi manusia. Agar manusia bisa melaksanakan tugas kekhilafahannya di muka bumi, bisa amanah dan bisa berbuat adil, maka manusia harus bisa membaca "tanda-tanda" atau "ayat-ayat" alam yang ditunjukkan oleh sang Maha Pengatur Alam. Salah satu syarat agar manusia mampu membaca ayat-ayat Allah SWT, manusia harus mempunyai pengetahuan dan ilmu. Oleh karena itu, pada abad awal perkembangan Islam, ilmu yang berlandaskan tauhid (fisika, kimia, biologi, pengobatan dan kedokteran) berkembang dengan pesat. Ilmu dikembangkan bukan semata-mata untuk memuaskan keinginan-tahuan manusia atau untuk memahami fenomena alam, atau ilmu untuk ilmu, akan tetapi ada tujuan yang lebih tinggi yakni untuk memahami Allah (ma'rifatullah) melalui "ayat-ayat" nya.

Konsep tauhid, khilafah, amanah, adil dan 'ilm ini saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan. Epistemologi keilmuan atau pandangan (ekologis) Islam bersifat holistik (menyeluruh) dan menolak epistemologi reduksionis (mengurangi dan memutus mata rantai pemahaman). Alam merupakan sebuah entitas yang sekaligus realitas yang tidak berdiri sendiri, akan tetapi terkait dengan realitas yang lain.

4.4.2.3. Kemashlahatan (Istishlah)

Al istishlah atau kemashlahatan (umum) merupakan salah satu pilar utama dalam syari'ah Islam termasuk dalam pengelolaan lingkungan. Bahkan secara tegas dan eksplisit Allah SWT melarang manusia untuk melakukan perbuatan yang bersifat merusak lingkungan, termasuk merusak kehidupan manusia itu sendiri, setelah Allah SWT melakukan perbaikan (ishlah). Istishlah ini bahkan tidak hanya sepanjang umur dunia akan tetapi sampai ke kehidupan akhirat (QS:Al A'raf: 56). Tujuan tertinggi dari perlindungan alam dan ekosistem ini adalah kemaslahatan dan kesejahteraan (istishlah) universal (bagi seluruh makhluk) baik dalam kehidupan masa kini (di dunia) maupun kehidupan di masa depan (di akhirat).

Istishlah juga bisa bermakna pemeliharaan terhadap alam termasuk kepada kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan di bumi. Hewan dan tumbuhan diciptakan Allah SWT memang diperuntukkan bagi manusia untuk menunjang kehidupannya, dan bukan untuk dirusak. Dengan kata lain pemanfaatan alam termasuk hewan dan manusia haruslah merupakan pemanfaatan yang berkelanjutan.

Alam telah diciptakan oleh Allah SWT dalam disain yang sempurna dan setimbang, maka gangguan terhadap ciptaan dan kesetimbangan ini berarti juga merupakan perbuatan perusakan terhadap alam, yang berarti juga merusak kehidupan di alam termasuk kehidupan manusia. Perbuatan demikian merupakan perbuatan dosa besar, setara dengan melakukan pembunuhan.

4.4.2.4. Keseimbangan (i'tidal atau qist)

Alam diciptakan Allah dalam keberagaman kualitatif maupun kuantitatif seperti ukuran, jumlah, struktur, peran, umur, jenis kelamin, berat (massa), waktu edar dan radius edar benda-benda di angkasa. Walaupun demikian, alam dan ekosistem ciptaan Allah SWT yang sangat beragam ini berada dalam kesetimbangan, baik kesetimbangan antar individu maupun antar kelompok. (QS: Al Mulk: 67).

Keseimbangan ini merupakan hukum Allah SWT yang juga berlaku atas alam termasuk manusia. Keseimbangan ini bisa mengalami gangguan (disharmoni) jika salah satu atau banyak anggota kelompok atau suatu kelompok mengalami gangguan baik secara alamiah (karena sebab-sebab yang alamiah), maupun akibat campur tangan manusia. Jika terjadi gangguan terhadap keseimbangan alam, maka alam akan bereaksi atau merespon dengan membentuk keseimbangan baru yang bisa terjadi dalam waktu singkat, atau bisa pula dalam waktu yang lama tergantung pada intensitas gangguan serta sifat kelentingan masing-masing sistem alam yang bersangkutan.

Keseimbangan baru yang terbentuk ini sudah barang tentu bisa berbeda secara kuantitatif maupun kualitatif dengan keseimbangan sebelumnya. Demikian pula keseimbangan baru ini bisa bersifat merugikan, tapi bisa pula menguntungkan bagi anggota komunitas atau kelompok yang bersangkutan.

Perilaku dan perbuatan manusia terhadap alam termasuk antar manusia yang diharamkan (dilarang), sebenarnya bertujuan agar keseimbangan atau harmoni alam tidak mengalami gangguan. Larangan untuk tidak bertengkar, berkata kotor, berbohong, berburu, melukai atau membunuh hewan dan tanaman pada waktu ihram bagi orang yang sedang berhaji atau umrah, sebenarnya mengandung pesan bahwa keseimbangan lingkungan dan harmoni kehidupan tidak boleh diganggu dengan perbuatan-perbuatan yang merusak (haram).

4.4.2.5. Halal dan Haram

Keberlanjutan peran dan fungsi alam serta harmoni kehidupan di alam ini (khususnya bumi sebagai planet yang dihuni manusia) oleh Islam dijaga oleh dua instrumen yang berperan sebagai rambu bagi manusia, yakni halal dan haram. Halal bermakna segala sesuatu yang baik, berakibat baik, menguntungkan, dan menenteramkan hati. Segala sesuatu yang menguntungkan atau berakibat baik bagi seseorang, masyarakat dan lingkungan alamnya serta lingkungan sosialnya adalah halal. Sebaliknya segala sesuatu yang jelek, membahayakan atau merusak seseorang, masyarakat dan lingkungan alam dan sosialnya adalah dilarang atau haram. Segala yang membahayakan dan merusak fisik (tubuh) dan jiwa (rohani) manusia, serta alam lingkungannya adalah haram.

Konsep halal dan haram ini sebenarnya tidak hanya diberlakukan bagi manusia, akan tetapi juga berlaku bagi alam. Pelanggaran terhadap rambu-rambu ini akan mengakibatkan terjadi ketidak seimbangan atau disharmoni baik dalam kehidupan manusia maupun gangguan keseimbangan ekologis di alam.

Jika konsep tauhid, khilafah, amanah, adl dan istishlah kemudian digabungkan dengan ajaran keseimbangan (i'tidal), dan dibingkai dengan rambu-rambu halal dan haram, maka kesatuan ini akan membentuk suatu konsep yang serba cakup (komprehensif) tentang Teologi Lingkungan dalam perspektif Islam. Aplikasi teologi lingkungan ini dalam semua aspek kehidupan manusia yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan kemudian disebut sebagai Akhlaq Lingkungan. Jika kerangka ini diaplikasikan sepenuhnya, dengan kata lain setiap orang (muslim) menjalankan syari'at Islam secara konsekuen dan kontinyu, maka permasalahan dan krisis lingkungan terutama di negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim, Insya Allah tidak akan seburuk seperti saat ini.

Konsep teologi lingkungan tersebut mengandung makna, penghargaan yang sangat tinggi terhadap alam, penghormatan terhadap saling keterkaitan setiap komponen dan aspek kehidupan, pengakuan terhadap kesatuan penciptaan dan persaudaraan semua makhluk, serta menunjukkan bahwa tauhid dan etika harus menjadi landasan setiap perilaku dan penalaran manusia.

Kelima pilar etika lingkungan tersebut sebenarnya juga merupakan pilar syari'ah Islam. Syari'ah yang bermakna lain as-syirath adalah sebuah "jalan" yang merupakan konsekuensi dari pernyataan atau persaksian (syahadah) tentang keesaan Allah SWT (tauhid). Sebagaimana telah disebutkan di muka, syari'ah adalah sebuah sistem pusat-nilai untuk mewujudkan nilai yang melekat dalam ajaran (nilai normatif) pokok Islam yakni tauhid, khilafah, amanah, adil dan istishlah dalam bingkai halal dan haram (Sardar, 1983). Tujuan tertinggi dari sistem pusat nilai ini adalah kemaslahatan dan kesejahteraan universal (seluruh makhluk) saat ini (dunia) dan di masa depan (akhirat).

4.5. Akhlaq Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Kata "akhlaq" yang berasal dari kata bahasa Arab, berakar kata kholaqa yang bermakna: menciptakan, seakar kata dengan khaliq (=pencipta), makhluk (=yang diciptakan) dan khalq (=penciptaan). Akhlaq dapat dimaknai atau mempunyai arti: watak, perilaku, budi pekerti, karakter atau kebiasaan. Kesamaan akar kata khaliq dan makhluk ini menyiratkan bahwa akhlaq bukan hanya merupakan tata aturan atau norma yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain atau seorang makhluk dengan makhluk yang lain, akan tetapi juga merupakan norma yang mengatur hubungan antara seorang atau sekelompok orang dengan Yang Maha Menciptakan (Khaliq) alam semesta. Dengan demikian, nilai-nilai KeTuhanan (Khaliq) harus tercermin atau terefleksikan ke dalam setiap perilaku seseorang atau sekelompok orang dalam berhubungan dengan alam lingkungannya.

Para ulama banyak yang memberikan pengertian tentang akhlaq ini sebagai suatu kondisi kejiwaan yang tertanam dalam diri seseorang, dimana dengannya seseorang terdorong untuk melakukan perbuatan tanpa dipikir atau pertimbangan, tanpa terencana dan tanpa di buat-buat. Achmad Amin (1995) memberikan pengertian bahwa akhlaq merupakan perilaku yang dibiasakan sehingga perilaku itu menjadi sebuah kebiasaan (habit) yang selalu dilakukan. Dengan demikian, akhlaq itu bersifat konstan, spontan, tidak temporer dan tidak memerlukan pemikiran serta pertimbangan atau dorongan dari luar. Pengertian akhlaq sebagaimana dikemukakan di atas juga menunjukkan bahwa akhlaq pada dasarnya bersifat netral, tidak menunjuk kepada hal yang baik atau buruk. Seseorang atau sekelompok orang bisa mempunyai akhlaq baik, demikian pula sebaliknya bisa juga mempunyai akhlaq buruk.

Dalam ajaran Islam, akhlaq mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Rabbani. Ajaran akhlaq dalam Islam bersumber dari wahyu Allah, yakni al Qur'an dan as-Sunnah. Ciri ini menegaskan bahwa akhlaq dalam Islam bukan sekadar moral yang bersifat kondisional dan situasional, akan tetapi mempunyai nilai yang bersifat mutlak dan universal. Ciri ini dapat menghindarkan kekacauan nilai moralitas dalam sejarah kehidupan manusia;
- 2) Manusiawi. Ajaran akhlaq dalam Islam sejalan dan memenuhi tuntutan fitrah manusia. Akhlaq dalam Islam akan memelihara eksistensi dan fitrah manusia sebagai makhluk Allah SWT. Akhlaq juga akan mendorong manusia untuk bisa merindukan dan menemukan kebahagiaan sejati;
- 3) Universal. Ajaran akhlaq dalam Islam sesuai dengan kemanusiaan yang bersifat universal dan mencakup segala aspek kehidupan manusia. Keseluruhan aspek tersebut meliputi dimensi hubungan manusia dengan Tuhannya (vertikal) dan hubungan manusia dengan sesama makhluk (horisontal);

- 4) Keseimbangan. Manusia menurut Islam mempunyai dua kekuatan dalam dirinya, yakni kekuatan baik pada hati nuraninya dan kekuatan buruk pada hawa nafsunya. Ajaran akhlaq dalam Islam mendorong manusia agar mampu mengendalikan dan memanfaatkan kedua potensi manusia ini sehingga kehidupan pribadi muslim merupakan kehidupan yang seimbang;
- 5) Realistik. Manusia adalah makhluk yang tidak luput dari kesalahan, selain memiliki kelebihan dibandingkan dengan makhluk Allah yang lain. Ajaran akhlaq dalam Islam mendorong manusia untuk terus memperbaiki diri dari kesalahan yang telah dilakukan dengan cara bertaubat. Dalam keadaan terpaksa termasuk hal yang dapat menyebabkan kematian, Islam membolehkan seseorang untuk melakukan perbuatan yang dalam keadaan biasa haram untuk dilakukan. Akhlaq dalam ajaran Islam bersifat realistik, memahami keadaan atau situasi yang dihadapi manusia.

Ciri-ciri tersebut menunjukkan bahwa ajaran akhlaq dalam Islam tidak hanya menyangkut proses interaksi manusia dengan sesama manusia, akan tetapi juga meliputi proses interaksi manusia dengan Allah SWT dan dengan makhluk Allah yang lain serta alam lingkungan hidupnya. Ciri-ciri ini menegaskan perbedaan antara konsep akhlaq dengan moral dan etika.

Secara substansial, akhlaq dan moral adalah sama, yakni mengacu kepada ajaran, wejangan, khutbah, patokan, kumpulan peraturan dan ketetapan baik tertulis maupun tak tertulis tentang bagaimana manusia harus berperilaku agar menjadi manusia yang baik. Perbedaan terdapat pada sumber ajarannya. Akhlaq dalam Islam bersumber pada al Qur'an dan al Hadist, sedangkan moral bersumber pada pemikiran dan kebiasaan baik manusia. Bila dibandingkan dengan etika, secara filosofis konsep akhlaq dan etika berbeda. Akhlaq merupakan ajaran tentang bagaimana manusia (seseorang atau sekelompok orang) harus berperilaku dalam

kehidupannya agar menjadi manusia baik. Sedangkan etika berbicara tentang mengapa manusia harus mengikuti ajaran moral tertentu yang berlaku di suatu masyarakat atau wilayah tertentu. Secara fungsional, etika dan akhlaq memang tidak dapat dibedakan.

Dalam Islam, akhlaq merupakan bagian tak terpisahkan dari keimanan seseorang. Akhlaq adalah cerminan keimanan seseorang. Hal ini sesuai dengan hadist Nabi yang mengatakan: "Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik akhlaqnya", dan kesempurnaan iman seorang muslim sangat tergantung dari keluhuran akhlaqnya. Akhlaq adalah merupakan sokoguru negara. Apabila suatu masyarakat atau bangsa telah runtuh akhlaqnya maka akan runtuh pulalah negara tersebut.

4.5.1. Akhlaq Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Di dalam syari'at Islam, para ahli fiqh telah bersepakat tentang 4 (empat) asas (kaidah = ushul) yang bisa digunakan sebagai panduan dalam pengambilan keputusan maupun penetapan hukum untuk tujuan kemashlahatan. Keempat asas (kaidah) ini adalah:

- 1) Kepentingan masyarakat luas atau bangsa harus didahulukan daripada kepentingan perorangan.
- 2) Menghindari atau menghilangkan penderitaan harus didahulukan daripada mencari keuntungan.
- 3) Kehilangan atau kerugian yang lebih besar tidak bisa digunakan untuk menghilangkan/mengurangi kehilangan atau kerugian yang lebih kecil.
- 4) Manfaat yang lebih besar harus didahulukan daripada manfaat yang lebih kecil. Sebaliknya kehilangan atau kerugian yang lebih kecil dapat digunakan untuk menghindari kerugian yang lebih besar, dan manfaat yang lebih kecil dapat dikeluarkan atau ditinggalkan untuk memperoleh manfaat yang lebih besar.

Selanjutnya berdasarkan atas penjelasan al Qur'an serta hadist-

hadist Nabi yang berkaitan dengan alam, sumberdaya alam dan pemanfaatannya dapat dirumuskan 6 (enam) asas legal perlindungan dan pengelolaan lingkungan yakni:

- 1) Allah SWT adalah pemilik tunggal alam semesta termasuk bumi seisinya. Manusia hanya mempunyai hak untuk memanfaatkan alam dengan segala sumberdayanya semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keberlangsungan kehidupannya. Pemilikan atau penguasaan perorangan atas lahan atau sumber daya alam yang menjadi milik umum/bersama, tidak diperbolehkan/dilarang.
- 2) Penyalahgunaan hak pemanfaatan sumber daya alam baik oleh perorangan maupun kelompok, dilarang dan akan mendapat sanksi/hukuman.
- 3) Terdapat hak pemanfaatan sumberdaya alam yang menjadi milik umum dan diatur oleh masyarakat atau negara.
- 4) Sumberdaya alam yang terbatas ketersediaannya atau langka, dikuasai dan diatur pemanfaatannya oleh negara.
- 5) Kesejahteraan atau kemashlahatan umum didahulukan dan dilindungi
- 6) Kemanfaatan atas sumber daya alam dilindungi oleh negara dan kerusakan yang bisa menyebabkan menurunnya nilai manfaat sumber daya alam yang bersangkutan dihindari atau diminimalisir.

Al-Qur'an dan Hadist Nabi sebagaimana telah dikemukakan di atas, dapat digunakan sebagai rujukan (etika maupun hukum) bagi siapa saja, baik perorangan, kelompok masyarakat maupun pemerintahan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Dengan kata lain, sumber nilai akhlaq dan hukum dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam harus tetap mengacu kepada ketentuan sebagaimana telah ditetapkan oleh Allah dalam al Qur'an dan Hadist.

4.5.2. Akhlaq Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Asas kesetimbangan, kesatuan ekosistem serta keterbatasan alam (daya dukung dan faktor pembatas) hingga saat ini masih digunakan oleh para ilmuwan dan praktisi lingkungan untuk menyusun kebijakan dalam pengelolaan lingkungan. Asas tersebut juga telah digunakan sebagai landasan moral (etika) perlindungan alam dan lingkungan bagi aktifitas manusia dalam pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam. Berikut ini akan dikemukakan secara singkat beberapa asas akhlaq lingkungan yang dimaksud .

Asas pertama. Lingkungan alam (planet bumi dan seisinya) merupakan lingkungan yang bersifat holistik dan saling mempengaruhi. Artinya segala sesuatu yang berada di bumi ini saling mempengaruhi secara langsung maupun tidak. Tidak ada satupun komponen alam yang bergerak secara terpisah tanpa dipengaruhi atau mempengaruhi komponen lainnya. Sehelai daun yang jatuh ke permukaan bumi, atau seekor semut yang mencari dan mengumpulkan makanan, tak lepas dari pengaruh serta mempengaruhi komponen alam lainnya. Demikian pula dalam dimensi waktu, masa kini dipengaruhi oleh masa lalu, dan masa kini mempengaruhi masa depan. Secara moral, asas ini menuntun setiap individu khususnya manusia untuk mempertimbangkan setiap keputusan dan tindakan yang akan dilakukannya terhadap lingkungan alam dan lingkungan hidupnya. Asas ini sejalan dengan paham biosentrisme dan ekosentrisme tentang hubungan antara manusia dan alam yang tidak bersifat terpisah, akan tetapi manusia merupakan bagian dari alam, dimana antara keduanya saling terkait.

Dalam konteks hubungan antara manusia dan alam, asas ini juga menolak paham antroposentrisme, yang menganggap bahwa manusia merupakan pusat sekaligus "penguasa" alam. Manusia adalah bagian dari alam, bukan di atas atau terpisah dari alam. Manusia bukan tuan atau penguasa alam akan tetapi mempunyai status yang sama sebagai

mahluk ciptaan Allah SWT. Dalam interaksinya dengan alam, manusia dengan demikian harus mempertimbangkan hak dan peran makhluk yang lain dan tidak terbatas pada makhluk hidup semata, akan tetapi seluruh komponen alam. Keberlanjutan kehidupan manusia, juga dipengaruhi dan tergantung pada kelestarian alam dan ekosistemnya. Demikian pula kehidupan makhluk yang lain dipengaruhi oleh manusia dan juga ekosistemnya.

Asas kedua. Segala sumber kehidupan di bumi (termasuk keanekaragaman hayati) merupakan kekayaan alam yang merupakan anugerah Tuhan Allah SWT yang tak ternilai harganya. Keanekaragaman hayati ini harus dipelihara karena merupakan sumber kehidupan dan keberlanjutan eksistensi semua makhluk hidup termasuk manusia. Menjaga keberlanjutan kehidupan dan keanekaragaman hayati pada hakikatnya merupakan upaya untuk mempertahankan keberlangsungan kehidupan di muka bumi termasuk kehidupan manusia, sekaligus merupakan tugas atau kewajiban manusia sebagai makhluk Allah SWT yang paling unggul dalam ciptaan maupun kemampuan nalarnya. Merusak sumber kehidupan atau memanfaatkan sumber kehidupan dengan tidak semestinya (melampaui batas atau penyalahgunaan pemanfaatan) merupakan tindakan yang tidak dibenarkan karena akan berakibat pada terganggunya keseimbangan ekosistem dan rusaknya alam.

Dalam asas kedua ini terkandung pula asas kesamaan makhluk biosfer (biospheric egalitarianism), yaitu pandangan bahwa semua benda dan makhluk hidup adalah anggota dari satu kesatuan ekosistem, dan masing-masing mempunyai status dan martabat yang sama. Oleh karena itu, masing-masing anggota juga mempunyai hak yang sama untuk hidup dan berkembang. Hak hidup dan berkembang ini tidak hanya berlaku bagi makhluk hayati, tetapi juga yang bukan hayati. Asas ini memberikan pengertian bahwa segala sesuatu di alam semesta ini harus dihargai karena masing-masing mempunyai peran dan nilai sendiri-

sendiri. Manusia adalah salah satu makhluk hidup yang mempunyai status dan kedudukan yang sama dengan makhluk lain, dan oleh karena itu juga harus menghargai makhluk lain di alam ini.

Asas ketiga. Di alam ini (bumi) terjadi perputaran (siklus) dan penyebaran sumber daya alam secara terus menerus melalui suatu mata rantai ekosistem (rantai makanan), sehingga saling terpengaruh antara satu komponen dengan komponen lainnya. Limbah suatu komponen ekosistem (spesies) bisa menjadi masukan atau sumber makanan bagi komponen ekosistem (spesies) lainnya. Pemutusan atau gangguan terhadap satu mata rantai akan mengakibatkan terjadinya gangguan keseimbangan ekosistem secara keseluruhan. Sebaran sumber daya alam dan keanekaragaman hayati yang terjadi di alam ini sudah disesuaikan dengan potensi dan karakteristik lokal, sesuai dengan hukum-hukum alam. Pengambilan (eksploitasi) sumberdaya alam yang berlebihan untuk digunakan saat ini akan mengganggu cadangan sumber daya alam tersebut untuk generasi mendatang. Demikian pula perusakan terhadap sumber daya alam di suatu tempat akan dapat pula mengganggu kesetimbangan ekosistem di lokasi yang bersangkutan dan berpengaruh terhadap lokasi lainnya. Siklus dan sebaran sumberdaya alam ini hingga kini masih berlanjut dan tak berhenti dalam rentang waktu yang lama. Tindakan perusakan terhadap sumber daya alam dan lingkungan baik secara individu, korporasi maupun kelompok (terorganisir) atau pemutusan mata rantai ekosistem merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan.

Asas keempat. Kehidupan di alam ini terdapat faktor pembatas (kendala). Artinya faktor lingkungan tertentu bisa menjadi pembatas atau kendala (secara fisikawi, kimiawi maupun hayati) bagi berkembangnya atau berfungsinya kehidupan faktor atau komponen lingkungan lainnya. Demikian pula daya dukung lingkungan mempunyai keterbatasan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Ekosistem dan komponennya juga

mempunyai keterbatasan untuk melakukan adaptasi terhadap perubahan baru atau gangguan keseimbangan yang terjadi pada ekosistem yang bersangkutan. Pelanggaran terhadap faktor pembatas misalnya dengan melakukan eksploitasi atau pemanfaatan alam yang melampaui kapasitas dan daya dukung lingkungannya, atau cara pemanfaatan sumber daya alam menggunakan teknologi yang tidak ramah lingkungan, juga akan mengakibatkan terjadinya gangguan keseimbangan ekosistem di alam dan berdampak pada terjadinya degradasi alam dan lingkungan.

Asas kelima. Setiap individu atau spesies mempunyai kelebihan (sekaligus kekurangan atau keterbatasan) untuk bisa mempertahankan dan melestarikan spesiesnya. Jadi asas kelima ini terkait erat dengan asas keempat di atas. Gambaran berlakunya kedua asas ini adalah perlindungan terhadap salah satu komponen atau spesies misalnya kambing liar atau rusa di padang rumput dengan memusnahkan hewan pemangsa rusa, ternyata dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Gangguan ini ditandai dengan munculnya spesies lain misalnya hewan pengerat yang justru dapat menjadi hama bagi tanaman pangan (padi-padian atau gandum).

Asas keenam. Ekosistem mempunyai kemampuan tertentu untuk mempertahankan kehidupannya. Kemampuan ini sering disebut sebagai daya dukung atau kapasitas dukung (*carrying capacity*), yang mirip dengan sistem rekayasa dan perilaku organisasional walaupun dalam ekologi aspeknya lebih kompleks. Planet bumi kita adalah merupakan atau berperilaku sebagai sebuah organisme atau makhluk hidup yang mempunyai *carrying capacity* yang terbatas. Pelanggaran atau perusakan terhadap salah satu komponen penyusun planet bumi (misalnya penumpukan gas CO₂ di atmosfer atau hanyutnya lapisan tanah karena erosi, atau hutan yang dibakar atau terbakar) akan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem planet bumi. Manusia sebagai bagian atau komponen sistem planet bumi (melalui berbagai aktifitasnya) mempunyai

potensi yang paling besar dibandingkan dengan makhluk yang lain untuk melakukan perusakan atau pelanggaran terhadap kesetimbangan ekosistem bumi.

Asas ketujuh. Di dalam alam ini selalu terjadi pengembangan dan penyeimbangan ekosistem. Ekosistem telah berkembang dari sistem yang semula sangat sederhana menjadi sistem yang lebih beranekaragam dan kompleks dalam jangka waktu yang lama. Ketika sebuah keanekaragaman dan kesetimbangan ekosistem direduksi atau dirusak, maka akan mengakibatkan terjadinya gangguan atau goncangan terhadap kesetimbangan ekosistem. Pemindahan suatu kelompok atau populasi kehidupan (tumbuhan, hewan atau manusia) dari suatu lokasi atau lingkungan tertentu ke lokasi yang lain, merupakan suatu bentuk gangguan keseimbangan ekosistem.



BAB 5

PERAN ULAMA DALAM PERLINDUNGAN HUTAN TROPIS

5.1 Seputar Kedudukan dan Peran Ulama

Telah kita maklumi berdasarkan Sabda Rasulullah SAW. bahwa "Ulama adalah ahli waris para nabi..." (HR. Imam Ahmad, Abu Dawud, dan Ibn Majah). Ulama, sebagai ahli waris tugas-tugas para Nabi (waratsatu al-anbiyâ') pembawa risalah Ilahiyah dan pelanjut misi yang diemban Rasulullah SAW., terpanggil bersama-sama zuama dan cendekiawan muslim untuk melakukan ikhtiar-ikhtiar kebajikan Islam sebagai landasan bagi pembangunan masyarakat yang maju dan berakhlak.

Oleh karena itu, keberadaan organisasi para ulama, zuama dan cendekiawan muslim bertujuan untuk menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif dengan menjadikan ulama sebagai panutan (qudwah hasanah), sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk aqidah Islamiyah, serta menjalankan syariah Islamiyah.

Dalam sejarah peradaban Islam, peran ulama menempati posisi sangat penting. Sebagai contoh, di zaman sahabat, ulama mempunyai fungsi sebagai pewaris nabi dan penjaga misi kenabian. Ada empat tugas pokok ulama, yaitu : pertama, menyampaikan ajaran Allah yang termaktub dalam Al-Qur'an dan Hadits; kedua, menjelaskan ajaran-ajaran Allah agar dapat dimengerti masyarakat; ketiga memberikan keputusan terhadap problem yang dihadapi masyarakatnya dengan merujuk kepada ajaran Allah dan keempat, memberikan contoh pengalaman ajaran Allah tersebut. Konsekuensi dari tugas-tugas tersebut, ulama dituntut aktif

untuk mengembangkan wawasannya tentang makna ajaran Allah dalam rangka menjawab dinamika problem masyarakat yang terus berkembang.

Kedudukan ulama, dapat dilihat dari penjelasan Hujjatul Islam Imam al-Ghazali dalam kitabnya, Ihya' Ulum ad-Din. Menurut al-Ghazali, ulama memiliki kedudukan yang sangat mulia di dalam kitab suci Al-Qur'an, yaitu laksana penerang dalam kegelapan, sebagai pemimpin yang membawa petunjuk bagi umat Islam, yang dapat mencapai kedudukan al-akhyar (orang-orang yang penuh dengan kebaikan), dan memperoleh derajat orang-orang yang bertakwa.

Dalam kehidupan kesehariannya, ulama mempunyai peran yang sangat penting di tengah kehidupan umat Islam, dan ulama juga bisa terus eksis sebagai ahli agama dengan posisinya yang terhormat. Sebagai Warasatul Anbiyâ' (penerus para Nabi), ulama memiliki beberapa tugas, sebagaimana dijelaskan oleh M. Quraish Shihab dalam bukunya, Membumikan al-Qur'an, antara lain :

- 1) Menyampaikan ajaran sesuai dengan perintah Allah dan meninggalkan larangan-Nya;
- 2) Menjelaskan ajaran Allah Swt berdasarkan Al-Qur'an;
- 3) Memutuskan perkara yang terjadi di masyarakat;
- 4) Memberikan contoh pengalaman sebagai media dan teladan terhadap masyarakat.

5.2 Peran Ulama dalam Melindungi Hutan Tropis

Peran ulama dalam melindungi hutan tropis dapat dilakukan melalui 5 (lima) aspek, yaitu aspek substansi ajaran agama, aspek pendidikan, aspek budaya, aspek struktur lembaga atau organisasi keagamaan, dan aspek politik atau kebijakan perundang-undangan.

5.2.1 Peran Ulama terkait Aspek Substansi Ajaran Agama untuk Perlindungan Hutan Tropis

Peran ulama terkait aspek substansi ajaran agama untuk perlindungan hutan tropis, dilakukan dengan merumuskan paradigma yang tepat terhadap hutan dan kekayaan alam, dalam bentuk:

5.2.1.1 Menegaskan bahwa seluruh perbuatan seorang Muslim dapat bernilai ibadah.

Hal ini karena sesuai kodrat manusia diciptakan memang untuk beribadah kepada Allah SWT, sebagaimana firman-Nya:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: "Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku." (QS. Al-Dzâriyât [51]:56)

Dan sabda Nabi Muhammad SAW, bahwa:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

"Sungguh amal perbuatan itu bergantung pada niatnya."

Dalam konteks ini, perbuatan seorang muslim untuk memelihara hutan dalam rangka kebaikan, kemaslahatan manusia dan mencapai ridha Allah Taala bernilai ibadah.

5.2.1.2 Membenahi dominasi pemahaman dan orientasi masyarakat pada ibadah madhlah.

Islam menegaskan bahwa Ibadah bukan hanya ibadah mahdhah semata, seperti shalat, zakat, puasa dan haji, tetapi lebih dari itu Islam menekankan pula ibadah ghairu mahdhah, yakni ibadah dalam arti luas, meliputi segala kebaikan, kemanfaatan dan segala kemaslahatan yang dimaksudkan untuk mencapai ridha Allah SWT. Indikator kebaikan,

kemanfaatan dan kemaslahatan yang dimaksudkan untuk mencapai ridha-Nya adalah melakukan sesuatu perbuatan yang mengandung banyak kemanfaatan dan kemaslahatan publik. Hal ini sejalan dengan sabda Nabi SAW, bahwa "Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi sesama manusia."

5.2.1.3 Merevitalisasi pemahaman ajaran agama bahwa agama mengajarkan keseimbangan kehidupan duniawi dan ukhrawi.

Hal ini merupakan implementasi pemahaman terhadap firman Allah Taala:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ
اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ.

"Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan." (QS. Al-Qashash [28]:77)

5.2.1.4 Menegaskan keutuhan pemahaman ajaran Islam mencakup hablum minallah dan hablum minannas, termasuk pula hablum minal 'alam (hubungan baik dengan lingkungan).

Agama Islam bersifat komprehensif, tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga hubungan manusia dengan sesama makhluk (termasuk lingkungan hidupnya), yang menjadi landasan bagi pengelolaan lingkungan hidup.

5.2.1.5 Menegaskan bahwa seluruh syariat dalam arti luas, bukan hanya aspek fiqh atau hukum Islam saja, orientasinya dimaksudkan untuk kemaslahatan manusia.

Pemahaman ketentuan fiqh atau hukum Islam dan syariat dalam arti luas yang justru menyimpang dari substansi ajaran Islam mengenai kemaslahatan, bukanlah ajaran Islam. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh ibn al-Qayyim al-Jawziyyah dalam kitabnya, l'Îlâm al-Muwaqqi'în 'an Rabb al-'Âlamîn.

5.2.1.6 Menegaskan bahwa Islam memiliki ajaran tentang perlindungan hutan.

Ajaran Islam yang terkait dengan perlindungan hutan, mencakup ajaran sebagai berikut:

5.2.1.6.1 Melestarikan lingkungan hidup merupakan manifestasi keimanan, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
مُؤْمِنِينَ.

"...Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang beriman." (QS. Al-A'raf [7]:85)

5.2.1.6.2 Merusak lingkungan adalah sifat orang munafik dan pelaku kejahatan.

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ
وَ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ

Artinya: "Dan apabila dia berpaling (dari engkau), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi, serta merusak tanam-tanaman dan ternak, sedang Allah tidak menyukai kerusakan." (QS. Al-Baqarah [2]:205)

5.2.1.6.3 Alam semesta merupakan anugerah Allah SWT untuk manusia.

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ

"Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk (kepentingan)mu dan menyempurnakan nikmat-Nya untukmu lahir dan batin. Tetapi di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan." (QS.Luqman [31]: 20)

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ

"Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air (hujan) dari langit, kemudian dengan (air hujan) itu Dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu; dan Dia telah menundukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan Dia telah menundukkan sungai-sungai bagimu." (QS.Ibrahim [14]: 32)

5.2.1.6.4 Manusia adalah khalifah untuk menjaga kemakmuran lingkungan hidup.

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْخَلِيفَةَ فِي الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيُبْلُوَكُمْ فِي مَآءَاتِكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

"Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."(QS. Al-An'am [6]: 165)

5.2.1.6.5 Kerusakan yang terjadi di muka bumi oleh karena ulah tangan manusia

وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ

Artinya: "Dan musibah apa pun yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak (dari kesalahan-kesalahanmu)." (QS.Asy-Syûrâ [42]: 30)

5.2.1.6.6 Larangan melakukan kerusakan di muka bumi.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

"Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan." (QS.Al-A'râf [7]:56)

Begitu juga Rasulullah SAW telah mengingatkan kita semua untuk tidak melakukan hal yang dapat merugikan diri sendiri maupun pihak lain, dalam sabdanya:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"Jangan berbuat hal yang dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain." (HR. Ahmad)

Melalui sabdanya beliau menyatakan larangan untuk untuk tidak berbuat hal dapat merugikan atau membahaya diri sendiri dan orang lain,

termasuk larangan merusak atau mengeksploitasi hutan secara berlebihan, melakukan kegiatan ilegal logging, dan mencemari lingkungan.

5.2.1.6.7 Penegasan kepemilikan publik terhadap padang rumput, air dan api (energi)

Manusia memerlukan hutan untuk menopang keberlangsungan hidupnya. Untuk itulah, Islam memberikan status kepemilikan hutan itu menjadi menjadi milik bersama (al-milkiyyah al-'ammah). Kepemilikan bersama ini seperti kepemilikan terhadap air, padang rumput dan api, sebagaimana sabda Rasulullah saw yang menyatakan bahwa manusia itu berserikat dalam tiga hal, yaitu air, padang rumput dan api. Dalam hadis Nabi SAW disabdakan:

النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ : الْمَاءِ وَالْكَأِ، وَالنَّارِ

"Manusia itu berserikat dalam tiga hal, yaitu air, padang rumput, dan api". (HR. Ahmad dan Abu Dawud)

Dalam mengomentari hadis tersebut, Habib al-Mâwardî al-Bashrî (364-450 H/974-1058 M), dalam kitabnya al-Hâwî al-Kabîr, dan Ibn Atsir al-Jazrî (w. 606 H) dalam kitabnya Jâmi' al-Usûl fi Ahâd al-Rasûl Shallallâhu 'alihi wasallam, menjelaskan bahwa: yang dimaksud air adalah air hujan dan berbagai sumber air yang tidak bertuan, yang dimaksud dengan rumput adalah tempat-tempat penggembalaan yang tidak bertuan, dan yang dimaksud dengan api adalah kayu dimana orang mengumpulkan kemudian memanfaatkannya. Dalam kitab Habib al-Mâwardî al-Bashrî tersebut, ia menjelaskan:

أَرَادَ بِالْمَاءِ : مَاءَ السَّمَاءِ، وَالْعُيُونِ الَّتِي لَا مَالِكَ لَهَا، وَأَرَادَ بِالْكَأِ : مَرَاعِي الْأَرْضِينَ الَّتِي لَا يَمْلِكُهَا أَحَدٌ، وَأَرَادَ بِالنَّارِ : الشَّجَرُ الَّذِي يَخْتَطِبُهُ النَّاسُ، فَيَنْتَفِعُونَ بِهِ

"Apa yang dimaksud dengan air dalam hal ini adalah mata air yang tidak ada pemiliknya, yang dimaksud padang rumput adalah tempat-tempat penggembalaan yang tidak ada pemiliknya, dan yang dimaksud dengan api adalah kayu dimana manusia mengumpulkannya kemudian memanfaatkannya."

Sebagai milik bersama, maka apa yang tumbuh-kembang di hutan masuk ke dalam kategori al-mâl al-mubâh, sehingga setiap orang boleh mengambil manfaat darinya apabila itu berada dalam tanah yang tidak dimiliki oleh seseorang. Sungguhpun demikian, negara memiliki kewenangan untuk mengatur dan membatasi apa-apa yang boleh dimanfaatkan dari hutan tersebut dengan mengacu kepada prinsip kemaslahatan umum dan pelesatarian kekayaan hutan itu sendiri. Batasan dimaksud antara lain, larangan untuk menebang pepohonan yang tumbuh di hutan.

Dalam literatur fiqh dijelaskan:

وَأَمَّا الْأَجَامُ فَهِيَ مِنَ الْأَمْوَالِ الْمُبَاحَةِ إِنْ كَانَتْ فِي أَرْضٍ غَيْرِ مَمْلُوكَةٍ. فَلِكُلِّ وَاحِدٍ حَقُّ الْإِسْتِيلَاءِ عَلَيْهَا، وَأَخْذُ مَا يَحْتَاجُهُ مِنْهَا، وَلَيْسَ لِأَحَدٍ مَنَعُ النَّاسِ مِنْهَا، وَإِذَا اسْتَوْلَى شَخْصٌ عَلَى شَيْءٍ مِنْهَا وَأَخْرَزَهُ صَارَ مِلْكًا لَهُ. لَكِنْ لِلدَّوْلَةِ تَقْيِيدُ الْمُبَاحِ بِمَنْعِ قَطْعِ الْأَشْجَارِ، رِعَايَةً لِلْمُصْلِحَةِ الْعَامَّةِ، وَإِبْقَاءً عَلَى الثَّرْوَةِ الشَّجَرِيَّةِ الْمُنْفِيَةِ

"Adapun pepohonan-pepohonan yang lebat yang tumbuh di hutan adalah termasuk dari harta mubah jika berada di kawasan yang tidak dimiliki. Maka setiap orang memiliki hak untuk menguasai dan mengambil apa yang mereka butuhkan dari rimba tersebut, tidak boleh ada seorang pun melarangnya. Dan apabila seseorang menguasai sesuatu dari rimba tersebut dan merawatnya maka sesuatu itu menjadi miliknya. Akan tetapi negara boleh membatasi hal yang mubah misalnya dengan melarang untuk menebang pohonnya dengan alasan untuk menjaga kemaslahatan umum dan melestarikan kekayaan rimba yang bermanfaat."

5.2.1.6.7.1 Menegaskan urgensi pilantropi, di antaranya wakaf untuk perlindungan hutan, bagi kemaslahatan masyarakat.

Ajaran wakaf telah diisyaratkan secara garis besar dalam Al-Qur'an, antara lain QS al-Baqarah ayat 44 dan 224, dan Âli 'Imrân ayat 92, sebagai berikut:

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

"Mengapa kamu menyuruh orang lain (mengerjakan) kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca Kitab (Taurat)? Tidakkah kamu mengerti?" (QS. al-Baqarah [2]:44);

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Dan janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan menciptakan kedamaian di antara manusia. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui." (QS. al-Baqarah [2]: 224);

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

"Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu, sungguh Allah Maha Mengetahui." (QS. Âli 'Imrân [3]: 92

Dua ayat pertama di atas menggunakan kata akar kata birr (kebajikan) atau kata kerja "tabarrû" (berbuat kebajikan), dan ayat terakhir menggunakan akar kata infâq ("tunfiqû", menginfakkan), semuanya merupakan padanan dari filantropi, mencakup arti infaq dan wakaf.

Terdapat hadits khusus mengenai anjuran wakaf ini, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

"Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali tiga macam: shadaqah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat atau anak saleh yang mendoakan kepadanya." (HR al-Bukhârî dan Muslim dari Abû Hurairah r.a.).

Hadits ini berisi tentang tiga amal manusia yang tidak akan terputus, yaitu shadaqah jariyah, dimaknai sebagai wakaf; ilmu yang bermanfaat, yakni mengajar (ta'lim) dan mengarang tulisan (tashnif), yang kedua ini (tulisan) lebih kuat karena lebih langgeng; dan anak saleh yang mendoakan ampunan (maghfirah).

5.2.1.6.7.2 Menegaskan bahwa wakaf bukan hanya wakaf benda tidak bergerak, seperti tanah, tetapi mencakup pula wakaf benda tidak bergerak, seperti wakaf tunai (uang).

Pada tahun 2002, Nahdlatul Ulama (NU), ormas keagamaan terbesar di Indonesia dan dunia, dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama NU di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, juga membolehkan wakaf uang, dengan tata cara pemanfaatannya. Demikian juga Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai "representasi" dari ormas-ormas keislaman di tanah air juga membolehkan wakaf uang, dengan tata cara pemanfaatannya.

Kita patut bersyukur, telah mempunyai peraturan perundang-undangan khusus mengenai wakaf, yaitu UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah (PP), yaitu PP No. 42 Tahun 2006. Undang-undang ini memerinci wakaf ada dua macam: wakaf benda bergerak dan wakaf benda tidak bergerak. Wakaf benda bergerak mencakup wakaf uang (wakaf tunai), logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Badan Wakaf Indonesia (BWI), pada September 2019, telah merilis data bahwa potensi asset wakaf per tahun mencapai 2.000 triliun rupiah dengan luas tanah wakaf mencapai 420.000 hektare. Sementara potensi wakaf uang bisa menembus kisaran 188 triliun rupiah per tahun. Dari jumlah potensi wakaf tersebut yang terealisasi baru mencapai 400 miliar rupiah. Oleh karena itu, di era revolusi industri 4.0, semestinya wakaf produktif menjadi gerakan yang mampu membuat masyarakat lebih sadar mengenai pentingnya wakaf untuk percepatan pertumbuhan ekonomi, termasuk untuk perlindungan hutan.

5.2.1.6.7.3 Menegaskan bahwa penggunaan wakaf bukan hanya untuk "3 M", yakni makam, masjid, madrasah, tetapi lebih dari itu untuk kemaslahatan manusia, termasuk di dalamnya perlindungan hutan tropis.

Jelas Islam mensyariatkan lembaga wakaf untuk kemaslahatan umat manusia. Akan tetapi, di tanah air, wakaf masih dipandang sebagai ibadah yang identik dengan 3 M (makam, masjid dan madrasah). Padahal potensi wakaf di Indonesia sangat besar untuk pemerataan ekonomi. Pandangan di atas tiada lain akibat minimnya literasi atau bacaan masyarakat terkait wakaf, termasuk di dalam materi-materi khutbah Jumat. Untuk itu, tema-tema wakaf, khususnya wakaf uang dalam tinjauan hukum agama dan peraturan perundang-undangan, perlu disampaikan dalam kegiatan keagamaan, seperti dalam khutbah Jumat dan ceramah-ceramah keagamaan.

Tata cara pemanfaatan wakaf uang dilakukan dengan menjaga dan melestarikan nilainya, seperti investasi melalui mudharabah (sistem bagi hasil) dan semisalnya. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Dan wakaf uang ini hanya boleh disalurkan serta digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syara'. Landasan hukum yang digunakan oleh NU dan MUI tersebut di antaranya keterangan dalam beberapa kitab fiqh. UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf juga

telah mengatur pengelolaan wakaf secara produktif untuk memajukan kesejahteraan umum. Sungguhpun demikian, pengelolaan wakaf uang tidak mudah, resikonya cukup tinggi. Maka, pengelolaan dan pengembangan wakaf uang harus dilakukan oleh nazhir (pengelola) yang profesional.

5.2.1.6.7.4 Merumuskan, meneguhkan, dan mensosialisasikan fatwa-fatwa atau pandangan keagamaan yang konsen pada perlindungan hutan.

Sebagai tanggung jawab kebangsaan dan keulamaan para ulama menganggap perlu untuk memberikan kontribusi optimal dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam. Untuk itu, para ulama bersama-sama dengan seluruh komponen bangsa, termasuk pemerintah, ilmuwan, dan lembaga swadaya masyarakat berikhtiar merumuskan kerangka kerja bersama untuk menetapkan dan menerapkan fatwa guna:

- a. Mengembangkan pemahaman dan pengamalan umat muslim atas ajaran Islam dalam aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam untuk mencapai kemaslahatan umat sesuai tujuan syariah.
- b. Sosialisasi melalui seluruh jaringan ormas-ormas Islam yang membawahi ribuan dai dan tokoh masyarakat dari berbagai kelompok dan ormas Islam lainnya hingga ke pelosok desa guna memberikan penjelasan dan pemahaman yang benar mengenai hukum normatif Islami terhadap beberapa masalah yang berkaitan dengan lingkungan hidup.
- c. Melengkapi hukum positif yang ditetapkan pemerintah, dengan hukum normatif keagamaan sehingga dapat meningkatkan nilai, norma, etika dan akhlak yang lebih baik dan mengurangi pelanggaran terhadap kelestarian lingkungan hidup yang banyak dilakukan oleh pengambil kebijakan, pengusaha, pekerja ataupun sebagai masyarakat umum yang mayoritas umat muslim.

- d. Menjadikan salah satu sarana meningkatkan peran masyarakat melalui pengawasan sosial.
- e. Menyadarkan para pemangku kebijakan dan masyarakat umum akan tanggung jawabnya di dunia dan akhirat atas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam.

Ada enam fatwa (tiga fatwa terkait langsung dengan hutan) dan satu keputusan yang telah ditetapkan MUI yang memberikan landasan pada masyarakat Indonesia dan dunia bahwa muslim adalah bagian dari komunitas dunia yang menaruh perhatian mengenai perlindungan lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam. Kita tunjukkan pada dunia bahwa kita juga peduli dan berkontribusi pada Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Itu tidak boleh dilakukan sekelompok orang saja, tetapi muslim di negara Indonesia ini yang merupakan mayoritas wajib berpartisipasi dalam bidang pelestarian lingkungan hidup.

Fatwa-fatwa MUI dimaksud sebagai berikut:

- a. Fatwa MUI No. 30 Tahun 2016 tentang Hukum Pembakaran Hutan dan Lahan Serta Pengendaliannya;
- b. Fatwa MUI No. 4 Tahun 2014 tentang Pelestarian Satwa Langka Untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem;
- c. Fatwa MUI No. 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan;
- d. Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan;
- e. Fatwa 1/MUNAS-IX/MUI/2015 tentang Pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf untuk Pembangunan Sarana Air & Sanitasi Masyarakat;
- f. Keputusan Komisi B Ijtima' Ulama Komisi fatwa Se-Indonesia II Tahun 2006 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam;
- g. Fatwa MUI No. 2 Tahun 2010 tentang Air Daur Ulang.

Adapun pandangan keagamaan Nahdlatul Ulama (NU) yang terkait dengan persoalan alam dan lingkungan hidup, bisa dilihat pada beberapa hasil keputusan Mukhtar dan Munas Alim Ulama NU, dan penerbitan buku, di antaranya sebagai berikut:

- a. Keputusan Mukhtar NU Ke-29 di Cipasung-Tasikmalaya Jawa Barat tahun 1994 tentang Pandangan dan Tanggung Jawab NU terhadap Lingkungan Hidup;
- b. Keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama (Munas Alim Ulama NU) Tahun 2012 di Cirebon, Jawa Barat mengenai Pengelolaan Kekayaan Negara dan Terkait Perundang-undangan, antara lain: UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
- c. Keputusan Komisi Bahtsul Masail ad-Diniyyah al-Waqi'iyah Munas Alim Ulama dan Konbes NU di Asrama Haji Sukolilo Surabaya tahun 2006 tentang Daur Ulang Air Mutanajjis.
- d. Keputusan Mukhtar NU Ke-33 di Jombang tahun 2015 tentang Hukum Eksploitasi Alam Secara Berlebihan dan Hukum Alih Fungsi Lahan;
- e. Keputusan Komisi Bahtsul Masail ad-Diniyyah al-Waqi'iyah Munas Alim Ulama dan Konbes NU di Banjar Patroman Jawa Barat tahun 2019 tentang Bahaya Sampah Plastik dan Perusahaan Air Minum dalam Kemasan yang Menyebabkan Sumur Warga Kering.

5.3. Peran Ulama terkait Aspek Pendidikan yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Ajaran Agama untuk Perlindungan Hutan Tropis

Peran ulama terkait aspek pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan ajaran agama untuk perlindungan hutan tropis sangat penting. Dalam hal ini, peran ulama yang dilakukan adalah dengan

meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang pendidikan dalam memahami persoalan yang berkaitan dengan perlindungan hutan di bidang pendidikan, dalam bentuk:

5.3.1 Membuat buku panduan mengenai pentingnya perlindungan hutan, dimulai dengan fakta-fakta tentang kekayaan alam; fakta-fakta masalah pencemaran lingkungan; dalil-dalil agama, dan peraturan perundang-undangan terkait.

Berbagai kasus kerusakan lingkungan yang terjadi baik dalam lingkup nasional maupun global, bila dicermati, sebenarnya berakar dari cara pandang dan perilaku manusia terhadap alam lingkungannya. Perilaku manusia yang tidak bertanggungjawab terhadap lingkungannya telah mengakibatkan terjadinya berbagai macam kerusakan dan bencana lingkungan. Penebangan hutan dan/atau penggundulan hutan, eksploitasi bahan tambang secara membabi buta adalah contoh perbuatan manusia yang rakus dan tidak bertanggungjawab terhadap lingkungannya.

Orientasi hidup manusia modern yang cenderung pragmatis, materialistik dan hedonistik yang bergandengan tangan dengan sifat kapitalistik dan kolonialistik dengan kendaraan teknologi sangat berpengaruh terhadap tingkat kerusakan yang terjadi di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir ini, jumlah bencana alam yang disebabkan oleh kerusakan ekologi terus meningkat, degradasi lingkungan, banjir, kekeringan dan peningkatan suhu dan cuaca ekstrem merupakan beberapa bentuk bencana yang banyak terjadi di berbagai belahan dunia .

Economic and Social Commission for Asia and the Pacific dari PBB merilis laporan Summary of the Asia-Pacific Disaster Report 2019 yang menemukan bahwa lansekap risiko regional, atau "riskcape" risiko bencana melampaui ketahanan, yaitu kerugian bencana terus melebihi pertumbuhan ekonomi kawasan. Bila bencana yang timbul pada 2019

ditambahkan ke lansekap risiko kawasan, kerugian ekonomi tahunan empat kali lipat dengan kerugian rata-rata tahunan sekira \$675 miliar, di mana \$405 miliar atau 60 persen diantaranya merupakan kerugian pertanian terkait kekeringan, terutama di ekonomi pedesaan.

Bentang risiko baru diperparah dengan kompleksitas bencana yang lebih besar. Laporan tersebut di atas menunjukkan bagaimana bencana dalam dua tahun terakhir melebihi dari yang sebelumnya dialami kawasan, dalam aspek probabilitas, intensitas, dan perilaku. Dalam hal ini, diidentifikasi empat hal yang menjadikan pendorong konvergensi risiko, yaitu konsentrasi tinggi kaum miskin yang terpapar pada lingkungan yang rapuh, banyaknya bencana, kerugian bencana yang besar dan kerentanan pengurangan kemiskinan.

World Economic Forum dalam The Global Risks Report 2020 menyatakan bahwa perubahan iklim semakin ekstrem dari yang diperkirakan banyak ahli. Lima tahun terakhir merupakan peningkatan suhu tercepat dalam sejarah, bencana alam menjadi lebih intens dan lebih sering, serta cuaca ekstrem yang belum pernah terjadi sebelumnya di seluruh dunia. Yang mengkhawatirkan adalah bahwa suhu global akan meningkat setidaknya 3°C menjelang akhir abad ini, dua kali lipat dari apa yang telah diperingatkan para pakar iklim sebagai batas untuk menghindari krisis serius terhadap risiko ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dampak jangka dekat perubahan iklim akan meningkatkan keadaan krisis kehidupan umat manusia yang akan mencakup hilangnya nyawa, ketegangan sosial dan geopolitik dan dampak buruk ekonomi.

Untuk pertama kalinya dalam sejarah Survei Persepsi Risiko Global, masalah lingkungan menjadi peringkat tinggi risiko jangka panjang, menjadi tiga dari lima risiko teratas akibat dampak bersifat lingkungan. "Kegagalan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim" merupakan risiko nomor satu berdasarkan dampak dan nomor dua berdasarkan kemungkinan dalam 10 tahun ke depan.

Jaringan multi-stakeholder menilai "kehilangan keanekaragaman hayati" merupakan peringkat kedua yang paling berdampak dan ketiga untuk risiko dekade berikutnya. Tingkat kepunahan spesies saat ini mencapai puluhan hingga ratusan kali lebih tinggi daripada rata-rata kepunahan selama 10 juta tahun terakhir dan hal ini berlangsung semakin cepat. Hilangnya keanekaragaman hayati memiliki implikasi berat bagi kemanusiaan, mulai dari kegagalan sistem ketahanan pangan dan kesehatan hingga gangguan terhadap seluruh rantai pasokan.

Jumlah penduduk dunia yang meningkat sangat pesat pada satu sisi, dan ketersediaan lahan pertanian yang semakin terbatas akibat telah terjadinya degradasi dan kerusakan pada sisi lain termasuk alih fungsi lahan pertanian, telah melahirkan situasi kekurangan air, kekurangan bahan pangan, kelaparan, kemiskinan dan berdampak munculnya berbagai macam penyakit yang terkait.

Kemiskinan yang berjaln erat dengan ketidakadilan dan kebijakan pemerintah di pusat dan daerah yang kurang peduli lingkungan, telah mendorong terjadinya eksploitasi intensif bahkan berlebihan terhadap sumberdaya alam, yang akibatnya memperparah kerusakan lingkungan yang telah terjadi di banyak daerah. Lahan dengan sumberdayanya adalah penyangga utama kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan.

Masalah kerusakan lingkungan hidup telah sampai pada tahap krisis yang serius. Hal ini ditandai dengan terjadi perubahan iklim dan pemanasan global yang melanda dunia terakhir ini, serta berbagai bencana alam yang terjadi beruntun di berbagai belahan dunia. Allah Swt berfirman,

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ
بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

"Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)." (QS. Al-Rum [30]:41).

"Fasâd" atau "kerusakan" dalam ayat ini banyak sekali bentuknya. Di antaranya sebagaimana dicontohkan Ibn 'Ajibah, seperti kelaparan, kemarau panjang, gagal panen, maraknya kerugian dalam bisnis, dan tingginya angka kematian manusia dan hewan. Adapun kerusakan di laut di antaranya adalah tingginya gelombang laut yang menyebabkan banyak kasus kapal tenggelam di laut dan punahnya biota laut. Ibn 'Ajibah, dalam al-Bahr al-Madîd, mengatakan:

أَمَّا الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ، فَكَالْقَحْطِ، وَقِلَّةِ الْأَمْطَارِ، وَعَدَمِ الرِّيحِ فِي
الزَّرَاعَاتِ وَالرِّيحِ فِي التِّجَارَاتِ، وَوُقُوعِ الْمَوْتَانِ فِي النَّاسِ
وَالدَّوَابِّ، وَمَحَقِّ الْبَرَكَاتِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ. وَأَمَّا فِي الْبَحْرِ؛ فَبِكَثْرَةِ
الْعَرَقِ، وَأَنْقِطَاعِ صَيْدِهِ

"Adapun kerusakan di muka bumi adalah seperti kelaparan, kemarau panjang, gagal panen, kerugian dalam berbisnis, tingginya angka kematian manusia orang dan hewan, tercerabutnya keberkahan dalam segala hal. Sedang kerusakan di laut adalah seperti banyaknya kasus tenggelam di laut dan punahnya biota laut."

Aneka contoh bentuk kerusakan di bumi maupun di laut yang disodorkan oleh Ibnu 'Ajibah saat ini dapat kita jumpai di berbagai belahan dunia. Salah satu penyebab munculnya semua itu adalah perubahan iklim yang ekstrim dan melebihi ekspektasi, dimana hal itu merupakan hasil ulah tangan manusia sendiri.

Banyaknya jumlah literatur keislaman tentang lingkungan yang tidak diikuti oleh perhatian dan kesadaran yang tinggi dari umat Islam terhadap lingkungan menimbulkan penilaian bahwa Islam belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap isu-isu lingkungan di era

kontemporer. Menurut Richard Foltz hal itu karena isu lingkungan belum menjadi isu yang populis di tengah komunitas Islam. Ia menilai bahwa karya-karya kontemporer yang membahas isu-isu lingkungan belum ada yang ditulis secara komprehensif. Kebanyakan karya yang ada masih bersifat justifikatif dan apologetik. Wajar jika kemudian Islam dianggap tidak memberikan kontribusi yang memadai terhadap kesadaran umat dalam menjaga lingkungan.

Menurut Syamsudin, krisis lingkungan hidup berdimensi banyak, namun sejatinya bersifat krisis moral. Memang banyak faktor yang memicu terhadap terjadinya krisis lingkungan hidup, dari wawasan dan gaya hidup manusia modern hingga kebijakan negara dan kezaliman pemodal (capital violence), namun yang tidak bisa diingkari adalah pandangan moral manusia terhadap alam yang keliru.

Menurut Mawardi, M., Bekt Setiawan dan Gatot Supangkat (2016) untuk mengurai permasalahan lingkungan yang sangat kompleks dan multi dimensi ini, harus digunakan pendekatan baru yang lebih komprehensif (serba cakup) dan multi fase. Dalam upaya perbaikan ini, perbaikan akhlaq masyarakat merupakan prasyarat sekaligus titik masuk yang harus diletakkan pada setiap fase perubahan dan perbaikan lingkungan yang akan dilakukan.

Akar permasalahan lingkungan ternyata ada pada cara pandang, sikap atau gaya hidup dan kondisi sosial ekonomi masyarakat bangsa. Naess (1993) salah seorang penganjur ekosentrisme dan deep ecology pernah menyatakan bahwa kerusakan atau krisis lingkungan yang terjadi dewasa ini hanya bisa diatasi dengan merubah secara fundamental dan radikal cara pandang dan perilaku manusia terhadap alam lingkungannya.

Prabowo menyatakan bahwa pandangan dari mayoritas pakar lingkungan hidup menyatakan tindakan praktis dan teknis perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam dengan bantuan sains dan teknologi ternyata bukan solusi yang tepat, yang

dibutuhkan adalah perubahan perilaku dan gaya hidup yang beretika. Krisis lingkungan hidup dengan berbagai manifestasinya, sejatinya adalah krisis moral, karena manusia memandang alam sebagai obyek untuk dimanfaatkan semata bukan sebagai obyek yang perlu dipelihara untuk kelangsungan kehidupan manusia. Oleh karenanya, penanganan krisis lingkungan perlu ditangani melalui pendekatan moral. Pada titik inilah agama harus tampil berperan melalui bentuk tuntunan keagamaan serta direalisasikan dalam bentuk nyata dalam kehidupan sehari-hari umat manusia.

Oleh karena itu, penyelesaian permasalahan lingkungan harus dimulai dari merubah cara pandang dan perilaku manusia dengan cara memperbaiki akhlaq manusia dan kondisi sosial ekonominya. Dengan kata lain, memperbaiki teologi dan akhlaq masyarakat merupakan prasyarat untuk memperbaiki lingkungan.

Sadar lingkungan dan perilaku ramah lingkungan harus menjadi kesadaran dan komitmen bersama, serta menjadi gerakan bersama secara nasional dan global. Tanpa kesadaran dan tanggungjawab serta gerakan bersama, bumi kita yang kita tempati yang hanya satu ini benar-benar akan terancam, yang juga berarti akan mengancam kehidupan seluruh makhluk termasuk manusia yang mendiami bumi ini. Oleh karena itu, masing-masing pihak, masyarakat, pemerintah, negara dan masyarakat dunia masing-masing mempunyai peran dan tanggungjawab untuk menyelamatkan dan mengelola lingkungan dengan baik untuk keberlangsungan kehidupan di bumi. Ibn'Allân al-Shiddîqî menulis bahwa:

الدِّينُ وَضَعَهُ إِلَهِي سَائِقٌ لِدَوِي الْعُقُولِ بِاخْتِيَارِهِمُ الْمُحْمُودِ إِلَى مَا هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بِالذَّاتِ دُنْيَا وَآخِرَى

"Agama adalah seperangkat peraturan ilahi yang mengarahkan manusia berakal atas pilihannya yang terpuji, kepada sesuatu yang pada dasarnya adalah baik untuk mereka, baik dunia maupun akhirat."

Aktifitas manusia yang tidak ramah lingkungan akan berdampak langsung pada lingkungan dan kehidupan manusia itu sendiri. Sumberdaya alam penting yang tak terbarukan, seperti air dan energi fosil semakin cepat terkuras. Kelangkaan sumberdaya air, pangan, dan energi merupakan ancaman eksistensi kehidupan masa depan manusia. Oleh karena itu, konservasi dan pelestarian sumberdaya alam sebagai penunjang hidup harus menjadi prioritas dengan merubah perilaku ramah lingkungan yang direalisasikan dalam tindakan nyata. Fakta-fakta yang berkaitan dengan tren bencana di Indonesia cenderung meningkat, sebagaimana tampak dalam gambar berikut.



Gambar tentang Cuaca Indonesia Semakin Ekstrim

Akibat perilaku manusia yang eksploitatif terhadap bumi telah mengakibatkan rusaknya keseimbangan ekosistem bumi. Hal ini akan berimbas pada manusia itu sendiri, misalnya meningkatnya gagal panen serta kerentanan ketersediaan air dan pangan dunia yang dapat meningkatkan potensi terjadinya kerusakan sosial dan kerentanan

keamanan nasional dan global. Allah SWT telah memperingatkan:

كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ...

"...Makan dan minumlah rezeki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan." (QS. Al-Baqarah [2]:60).

Fenomena cuaca ekstrim telah kita rasakan saat ini ditunjukkan dengan tren Bencana Indonesia Tahun 2009-2019 dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan bahwa tren Bencana Indonesia Tahun 2009-2019 mengalami kenaikan yang cukup berarti, mulai dari banjir, angin puting beliung, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, gelombang pasang/abrasi, serta gempa bumi dan tsunami.

Bagaimana al-Qur'an bicara mengenai bumi dimana Allah SWT memberikan mandat kepada manusia untuk mengeksploitasi bumi, Allah berfirman:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا...

"Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu..." (QS. Al-Baqarah [2]:29)

Tapi pada ayat yang lain, Allah SWT juga memberikan mandat kepada manusia untuk memakmurkan bumi;

...هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا...

"...Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmurnya..." (QS. Hud [11]:61).

Wasta'marakum fiha, adalah untuk mengkonservasi bumi. Jadi ada mandat eksploitasi, ada mandat konservasi. Memang belakangan ini lebih kuat dilakukan manusia adalah unsur eksploitasinya ketimbang unsur konservasinya. Hal inilah yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup

terjadi dimana-mana, karena eksploitasi yang dilakukan oleh manusia sudah melampaui batas yang diperlukan oleh manusia.

Perlu pendekatan baru dalam memformulasikan ajaran keagamaan yang berkaitan dengan lingkungan, sehingga mampu membangun kesadaran umat Islam untuk lebih perhatian dan proaktif terhadap kelestarian lingkungan hidup. Pelestarian lingkungan seharusnya diposisikan sebagai pondasi teologis, sekaligus tujuan syari'ah dimana tanpanya maka keislaman seseorang belum dianggap sempurna.

Menurut al-Syathibi, hakikat atau inti tujuan pemberlakuan syari'ah adalah mewujudkan dan memelihara lima hal, yaitu agama (hifzh al-dîn), jiwa (hifzh al-nafs), keturunan (hifzh al-nasl), akal (hifzh al-'aql), dan harta (hifzh al-mâl). Sebagaimana diketahui, bahwa syariat pada prinsipnya mengacu kepada kemaslahatan manusia. Tujuan utama syariat Islam (maqâshid al-Syari'ah) adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Al-Syathibi dalam al-Muwâfaqât menegaskan:

وَمَعْلُومٌ أَنَّ الشَّرِيعَةَ وَضِعَتْ لِمَصَالِحِ الْخَلْقِ بِإِطْلَاقٍ

"Dan sudah maklum, bahwa diundangkannya syari'at Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan makhluk secara mutlak."

Maka, bagaimana mungkin kemaslahatan manusia akan tercapai jika bumi dan lingkungan hidup yang menjadi tempat tinggal manusia telah rusak? Ini harus menjadi perhatian bersama, khususnya para ulama.

Peran ulama dalam hal ini, antara lain tampak dalam komitmen NU terhadap pencemaran limbah plastik di Indonesia, yang diwujudkan melalui penerbitan buku antara lain, buku Fiqih Energi Terbarukan: Pandangan dan Respons Islam atas Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS); dan Fiqih Penanggulangan Sampah Plastik, diterbitkan oleh Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU dan Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim (LPBI) PBNU, 2019.

5.3.2 Membuat kurikulum yang memuat bahasan tentang perlindungan hutan.

Kurikulum yang memuat bahasan tentang perlindungan hutan juga penting sebagai bagian dari peran ulama dalam dunia pendidikan. Ini bagian dari peningkatan kapasitas masyarakat dalam dunia pendidikan mengenai pemahaman yang baik tentang perlindungan hutan.

Pembuatan buku panduan dan kurikulum tersebut sangat penting dalam rangka menumbuhkembangkan pemahaman masyarakat dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya melindungi hutan, demi kesejahteraan dan keselamatan manusia. Penulisan buku panduan dan kurikulum sangat penting, sebab tulisan sifatnya bisa abadi (bertahan lama), meskipun penulisnya telah kembali kerahmatullah. Tulisan masuk ke dalam kategori "ilmun yuntafa'u bih", bahkan nilainya lebih kuat dan lebih utama daripada sekedar mengajarkan ilmu (ta'lim). Hal ini disebabkan karena mengajarkan ilmu dalam bentuk ceramah, mauizhah hasanah di ruang kelas, majelis taklim, masjid dan seterusnya sangat terbatas dengan kehidupan pribadi penyampainya. Ketika penyampai materi ini meninggal dunia, maka habislah materi tersebut, kecuali bila didokumentasikan dalam bentuk rekaman audio atau video, dan bahkan di-upload di media sosial. Berbeda dengan tulisan, akan terus kekal sepanjang masa, dan dapat dinikmati terus-menerus oleh generasi-generasi sepanjang zaman.

5.3.3 Melakukan seminar, pelatihan dan workshop.

Seminar, pelatihan dan workshop juga perlu dilakukan sebagai bagian dari peran ulama dalam aspek pendidikan dalam rangka perlindungan hutan. Dengan seminar, pelatihan dan workshop didapatkan informasi yang aktual dan up to date, serta upaya-upaya yang tepat dan penting untuk dilakukan, dalam rangka perlindungan hutan.

5.3.4 Mengisi dakwah melalui berbagai media cetak dan elektronik, seperti koran, radio, televisi, internet dan media sosial (medsos) dengan berbagai konten ajaran Islam mengenai perlindungan hutan tropis.

Telah dimaklumi bahwa Agama Islam dikembangkan melalui da'wah. Da'wah merupakan kegiatan yang sangat penting dalam penyebaran dan pengembangan agama Islam. Tanpa da'wah, Islam tidak akan pernah berkembang, dan tidak akan pernah sampai ke negara Indonesia dan beberapa negara di belahan benua lainnya. Da'wah yang merupakan manifestasi keimanan seorang muslim, dalam praktiknya tidak hanya muncul dalam bentuk ajakan, anjuran dan penyampaian ajaran dan nilai-nilai agama melalui kegiatan tabligh dengan cara ceramah, khutbah, dan majlis ta'lim atau halaqah. Tetapi da'wah bisa pula dilakukan melalui kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu dan teknologi, bahkan merambah hingga sampai ke bidang kegiatan seni, ekonomi dan politik. Dengan demikian, da'wah seharusnya dilakukan di semua sektor kehidupan manusia, dengan cara, metode dan strategi yang berbeda-beda pula disesuaikan dengan kelompok target da'wah. Tugas berda'wah dengan demikian juga bukan hanya tugasnya para ustadz, kyai, dan guru agama, akan tetapi tugas setiap muslim sesuai dengan kompetensi dan bidang keahlian masing-masing, dan selaras dengan dakwah yang rahmatan lil 'alamin, yang dilakukan dengan metode dan pendekatan dakwah yang tepat, yaitu bi-al-hikmah (dengan kebijaksanaan), mau'izhah hasanah (petuah yang baik), dan bahkan dengan mujâdalah billatî hiya ahsan (perdebatan atau dialog proporsional dan konstruktif).

Realitas yang terjadi di masyarakat dan juga yang dipahami dan dilakukan oleh organisasi masa yang bergerak dalam bidang da'wah, terdapat dua pengertian tentang da'wah. Pengertian yang pertama sebagaimana telah disinggung di muka, da'wah dimaknai sebagai kegiatan tabligh, ajakan, penyiaran atau penyampaian ajaran-ajaran agama

khususnya yang berhubungan dengan ibadah mahdhah. Pengertian sebatas tabligh ini memang menjadi terlalu sempit, karena tujuan utama kegiatan da'wah adalah terimplementasikannya nilai dan ajaran agama di masyarakat dan terbentuknya masyarakat yang sejahtera lahir dan batin, serta mendapat ridho Allah SWT (baldatun thayyibatun warabbun ghafur). Pencapaian tujuan da'wah ini menjadi agak terabaikan karena sebagian pegiat tabligh (muballigh) masih menggunakan paradigma bahwa "kewajiban muballigh hanya menyampaikan dan mengajak", sedangkan hasilnya diserahkan kepada Allah SWT.

Pengertian kedua, da'wah tidak hanya identik dengan kegiatan menyampaikan (tabligh) dan mengajak. Da'wah meliputi semua usaha untuk mewujudkan ajaran agama Islam dalam semua sektor kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, tabligh hanya merupakan salah satu usaha atau metode dalam da'wah Islam dalam rangka mewujudkan ajaran Islam di tengah-tengah masyarakat. Pengertian kedua ini memang menjelaskan bahwa da'wah meliputi kegiatan yang sangat luas cakupannya dan beragam metode atau caranya. Di dalamnya harus ada sistem, lembaga dan juga organisasi sehingga arah dan capaian program da'wah dapat dipantau, diukur dan dievaluasi.

Dalam kaitannya dengan da'wah ini, terdapat permasalahan lingkungan hidup, yang penting mendapatkan perhatian. Hal ini karena menyangkut hak hidup dan keberlanjutan kehidupan makhluk, tidak hanya manusia, tetapi juga hewan dan tumbuhan. Sebagaimana di muka telah dibahas bahwa perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem lingkungan sangat dipengaruhi oleh cara pandang dan perilaku manusia. Manusia mempunyai potensi untuk melakukan intervensi terhadap lingkungan fisik dan sosialnya. Merubah dan memperbaiki cara pandang dan perilaku manusia memerlukan usaha/kerja yang berupa himbauan, pencerahan, persuasi, pembelajaran, pembinaan, pendidikan dan pemberdayaan. Usaha atau kerja-kerja tersebut merupakan medan kerja

da'wah. Dengan demikian da'wah lingkungan merupakan medan da'wah yang sangat penting dan memerlukan usaha yang sungguh-sungguh, serta berkesinambungan.

Da'wah juga bisa dilakukan melalui berbagai media massa cetak maupun non-cetak dan karya seni seperti film, musik, drama dan sebagainya, sebagaimana yang dilakukan oleh Ormas da'wah Muhammadiyah melalui gerakan da'wah kulturalnya, dan Nahdlatul Ulama, melalui Lembaga Seni Budaya Muslim Indonesia (Lesbumi).

Keberhasilan misi da'wah sangat tergantung pada sistem yang dikembangkan, pendekatan yang digunakan serta organisasinya, termasuk dalam hal ini adalah dalam melakukan da'wah lingkungan. Mengapa diperlukan sistem dan organisasi ?, karena da'wah merupakan upaya untuk melakukan perubahan di masyarakat tentang cara pandang, tatanan (moral) dan perilaku masyarakat. Metode da'wah yang benar adalah sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW., yaitu dilakukan dengan pendekatan sistem dan menggunakan strategi yang tepat atas petunjuk dari Allah SWT.

Dengan menggunakan pendekatan sistem, memudahkan untuk melakukan analisis input, proses dan output, karakteristik komponen sistem, kebutuhan da'wah, faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh dan proses yang perlu dilakukan untuk menghasilkan tujuan (output) yang diharapkan. Sistem da'wah lingkungan merupakan sistem yang bersifat terbuka dan didalamnya terdapat umpan balik (feedback) yang berfungsi sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan modifikasi strategi dan proses untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Disebut sebagai sistem terbuka karena proses da'wah dan hasilnya dipengaruhi dan juga mempengaruhi sistem lingkungan, teknis dan sosio-kultural.

Da'wah lingkungan merupakan upaya untuk melakukan perubahan tentang cara pandang dan perilaku masyarakat luas. Oleh karena itu diperlukan strategi dan pendekatan yang tepat. Proses

menuju implementasi nilai-nilai syariah, yaitu tauhid, amanah, adil, dan mashlahah dalam bingkai rambu-rambu halal dan haram pada dasarnya merupakan tujuan utama gerakan da'wah Islamiyah, dalam rangka terwujudnya rahmatan lil'alamin dalam arti luas. Dengan kata lain, da'wah lingkungan sebenarnya merupakan bagian integral dari da'wah Islamiyah sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW pada periode Madinah.

Strategi dan pendekatan yang dipilih hendaknya memenuhi beberapa ketentuan, sebagaimana dikemukakan oleh Adnan Harahap dkk (1997) berikut:

- 1) Memahami permasalahan yang ada di masyarakat, akar masalah, klasifikasi dan prioritasnya, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Apakah masyarakat mempunyai permasalahan yang berkaitan dengan aqidah, akhlaq atau permasalahan nyata (real) pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari;
- 2) Memahami kebutuhan masyarakat, bukan hanya kebutuhan yang secara objektif fisik memerlukan pemenuhan segera (jangka pendek), jangka menengah dan jangka panjang, melainkan juga kebutuhan sosio-kultural yang perlu mendapat perhatian;
- 3) Program da'wah yang akan ditawarkan harus bersifat terpadu meliputi berbagai aspek kehidupan dan melibatkan berbagai unsur atau komponen yang ada di masyarakat;
- 4) Program da'wah sebaiknya dilakukan dengan pendekatan partisipatif, dengan melibatkan peran serta dan potensi yang ada di masyarakat. Masyarakat didorong untuk ikut berperan serta sejak dari perencanaan program hingga implementasinya. Pendekatan ini penting untuk menjamin keberlanjutan program;
- 5) Program dilaksanakan menggunakan sistematika pemecahan masalah yang baik dan berjenjang, sehingga pemanfaatan sumberdayanya bisa lebih efisien, dan tujuan program bisa tercapai secara efektif;

- 6) Jika dalam program memerlukan teknologi, hendaknya dipilih teknologi yang ramah lingkungan dan sepadan, sesuai dengan kebutuhan, ketersediaan sumberdaya, ketrampilan dan kemampuan masyarakat, serta dapat meningkatkan produktifitas hasil;
- 7) Disediakan tenaga pendamping lapangan atau fasilitator dan motivator agar arah program dan semangat kerja masyarakat tetap terjaga dan berlanjut hingga tujuan-tujuan program tercapai. Motivator ini bisa berasal dari para da'i profesional yang telah terdidik dan mempunyai pengalaman, atau bisa disiapkan melalui model pelatihan kader da'wah (TOT).

Saat ini kita hidup di era informasi dan kecangihan sains dan teknologi serta era medsos. Terdapat beragam medsos, yang populer antara lain, Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Whatsapp, dan Telegram. Era medsos ini tentu menuntut para ulama untuk dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, diisi dengan konten positif, sebagai media dakwah, termasuk dalam rangka dakwah perlindungan hutan tropis.

5.3.5 Menyelenggarakan Sekolah Alam/Sekolah Berwawasan Lingkungan Hidup

Berbagai kasus kerusakan lingkungan yang terjadi baik dalam lingkup global maupun nasional, jika dicermati, sebenarnya berakar dari pandangan dan perilaku manusia terhadap alam lingkungannya. Perilaku manusia yang kurang kesadaran dan tanggungjawabnya terhadap lingkungannya telah mengakibatkan terjadinya gangguan keseimbangan dan kerusakan lingkungan.

Cara pandang dikotomis yang dipengaruhi oleh paham antroposentrisme yang memandang bahwa alam merupakan bagian terpisah dari manusia dan bahwa manusia adalah pusat dari sistem alam mempunyai peran besar terhadap terjadinya kerusakan lingkungan. Cara

pandang demikian telah melahirkan perilaku yang eksploitatif, destruktif dan tidak bertanggung jawab terhadap kelestarian sumberdaya alam dan lingkungannya. Di samping itu paham materialisme, kapitalisme dan pragmatisme dengan kendaraan sains dan teknologi telah ikut pula mempercepat dan memperburuk kerusakan lingkungan baik dalam lingkup global maupun nasional, termasuk di negara kita.

Kerusakan atau krisis lingkungan yang terjadi dewasa ini hanya bisa diatasi dengan merubah secara fundamental dan radikal mengenai cara pandang dan perilaku manusia terhadap alam lingkungannya. Tindakan praktis dan teknis penyelamatan lingkungan dengan bantuan sains dan teknologi ternyata bukan merupakan solusi yang tepat. Yang dibutuhkan adalah perubahan perilaku dan gaya hidup yang bukan hanya orang perorang, akan tetapi harus menjadi budaya masyarakat secara luas . Oleh karena itu, diperlukan revolusi moral dalam pelestarian lingkungan dengan melakukan perubahan perilaku dan gaya hidup.

Perubahan perilaku dan gaya hidup ini hanya bisa dilakukan melalui proses pendidikan. Sadar lingkungan dan upaya penyelamatan lingkungan harus menjadi kesadaran bersama dan menjadi gerakan bersama secara nasional dan global. Karena tanpa kesadaran dan gerakan bersama, bumi yang kita tempati benar-benar akan terancam, yang hal ini juga berarti akan mengancam pula kehidupan seluruh makhluk termasuk manusia.

Berbagai upaya perubahan perilaku ini telah dilaksanakan pada berbagai tingkatan dan lembaga pendidikan. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), sebagai misal, telah pula mengembangkan program Sekolah Adiwiyata, yakni kompetisi sekolah-sekolah dan atau pesantren yang berwawasan lingkungan. Berbagai upaya dan program tersebut perlu didukung dan disempurnakan. Gagasan pendidikan lingkungan ini dikembangkan dengan dasar pemikiran yang lebih komprehensif, sekaligus kontekstual dengan kondisi dan situasi yang kita hadapi, termasuk kondisi sosial ekonomi di tingkat lokal.

Lebih lanjut, gagasan pendidikan lingkungan ini dikembangkan dengan landasan yang lebih jelas dan mapan. Landasan yang lebih jelas dan mapan ini diharapkan akan lebih menjamin pelaksanaan pendidikan lingkungan yang konsisten dan efektif. Terdapat tiga landasan pemikiran pendidikan lingkungan ini yakni:

- 1) Memelihara lingkungan adalah amanah Allah Taala dan tanggung jawab manusia sebagai khalifatullah fil ardl.
- 2) Memelihara lingkungan sama wajibnya dengan memelihara kehidupan (Hifzhun Nafs).
- 3) Membangun kesadaran dan merubah perilaku lebih efektif jika dilakukan melalui proses pendidikan yang berkesinambungan.

Secara umum, pendidikan lingkungan dapat dimaknai sebagai "Satu sistem pendidikan dasar (perangkat keras dan lunak) yang berorientasi pada perubahan, pembentukan dan pengembangan kognisi, sikap, dan perilaku yang ramah lingkungan". Pendidikan lingkungan sebagai satu sistem pendidikan menekankan pada pendekatan pendidikan yang holistik/utuh, tidak saja menekankan pada aspek fisik/lingkungan sekolah saja, melainkan juga sistem non-fisik yang meliputi: kurikulum, proses dan metode pembelajaran, serta kultur pelaku-pelaku pendidikan yang ramah lingkungan.

Pendidikan lingkungan tidak hanya memungkinkan perubahan, pembentukan, dan pengembangan kognisi dan sikap yang ramah lingkungan, melainkan juga perilaku/tindakan nyata yang ramah lingkungan, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan tinggal peserta didik. Pendidikan lingkungan bertujuan untuk memperkenalkan lingkungan sejak dini dan dengan alasan bahwa peserta didik merupakan harapan masa depan, sekaligus agen perubahan sosial yang penting. Sikap dan perilaku peserta didik yang ramah lingkungan diyakini mampu mendorong perubahan sikap dan perilaku masyarakat yang juga ramah lingkungan.

Pendidikan lingkungan bertujuan untuk menghasilkan peserta didik yang tidak saja mempunyai kognisi/pengetahuan dan sikap yang ramah lingkungan, tetapi juga membentuk kepribadian dan perilaku/budaya ramah lingkungan sejak dini. Melalui satu pengembangan Pendidikan Lingkungan, diharapkan terwujud beberapa sasaran berikut:

- 1) Lingkungan sekolah yang ramah lingkungan;
- 2) Proses belajar-mengajar yang menerapkan prinsip-prinsip ekologis (selaras dengan alam dan ramah lingkungan);
- 3) Perubahan, pembentukan, dan pengembangan kognisi peserta didik yang ramah lingkungan;
- 4) Budaya/perilaku ramah lingkungan.

5.3.6 Mempersiapkan generasi muda sebagai aktivis peduli hutan dan lingkungan melalui Program Pendidikan Lingkungan.

Dalam jangka panjang, melalui pendidikan lingkungan, dapat disiapkan generasi muda dan masyarakat yang lebih memahami dan berperilaku ramah lingkungan. Dalam konteks ini, program Pendidikan Lingkungan, merupakan upaya mendasar dan berjangka panjang untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Program pendidikan lingkungan dapat dikembangkan di berbagai lembaga pendidikan, baik itu sekolah, madrasah, pesantren, perguruan tinggi, lembaga kursus/pendidikan pelatihan ataupun lembaga pendidikan informal lainnya. Buku ini diharapkan dapat menjadi pedoman dasar atau panduan bagi para tenaga pendidik dan kependidikan, pengelola sekolah, orang tua, dan masyarakat luas yang ingin menyelenggarakan pendidikan lingkungan.

5.4. Peran Ulama terkait Aspek Budaya yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Ajaran Agama untuk Perlindungan Hutan Tropis

Peran ulama terkait aspek budaya yang berkaitan dengan pelaksanaan ajaran agama untuk perlindungan hutan tropis dapat

dilakukan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya melindungi hutan, dalam bentuk:

5.4.1 Menumbuhkan kesadaran di masyarakat untuk peduli dengan hutan, dalam bentuk tidak melakukan perusakan hutan dan tidak mencemari lingkungan

Harus ada kesadaran bersama di antara masyarakat, ulama, dan negara dalam rangka melestarikan dan melindungi hutan. Masyarakat tidak boleh seenaknya sendiri memanfaatkan hutan tanpa melihat dampak negatifnya, baik kepada dirinya maupun orang lain.

Masyarakat harus mempunyai kesadaran bahwa bentangan hutan yang ada di bumi ini merupakan salah satu maha karya Tuhan (ayat) yang teramat penting untuk menopang kontinuitas kehidupan manusia dan makhluk-makhluk bumi lainnya, serta menjadi peyangga penting bagi keseimbangan alam. Ini patut dibanggakan dan disyukuri dengan baik.

Masyarakat harus mempunyai kesadaran bahwa hutan dengan segala aneka macam tumbuhan di dalamnya telah terbukti efektif memainkan fungsinya sebagai penyerap karbondioksida (CO₂) yang notabeneanya berbahaya bagi keberlangsungan kehidupan manusia itu sendiri. Hutan juga dapat memproduksi oksigen yang menjadi kebutuhan pokok manusia sendiri, sehingga mereka bisa menunda kebinasaannya.

Akar-akar pepohonan hutan “diimani” dapat mengikat tanah dan menyerap air sehingga bencana banjir dan longsor yang dapat merusak sendi-sendi perekonomian dapat dihindari. Dan di sisi lain, hutan juga menjadi “surga” yang nyaman bagi kehidupan berbagai jenis flora dan fauna yang dapat menjaga keseimbangan ekosistem dan menyediakan jasa ekosistem yang dibutuhkan manusia, misalnya ketersediaan air.

Namun hutan yang kita agung-agungkan karena peran vitalnya dalam kelangsungan kehidupan umat manusia faktanya hari ini telah

mengalami kerusakan yang melebihi dari ekspektasi karena ulah tangan manusia itu sendiri. Padahal manusia sebagai khalifah Allah di bumi diberikan mandat oleh-Nya untuk sedemikian rupa melestarikan dan menjaganya dari kerusakan.

Faktor dominan yang merupakan ulah tangan manusia yang mempercepat laju kerusakan hutan adalah deforestasi, yaitu “pelebaran” hutan alam untuk dimanfaatkan kayunya, dikonversi menjadi lahan pertanian, terjadinya kebakaran hutan yang diciptakan secara sengaja atau alami, ilegal logging, dan penggunaan untuk kayu bakar.

Imbas dari deforestasi adalah menjadi “donatur kakap” bagi perubahan iklim yang kita rasakan dampaknya saat ini. Kebiasaan aneka ragam flora dan fauna yang merupakan penjaga keseimbangan ekosistem tak terhidarkan. Dari aspek ekonomi, deforestasi juga merontokkan ekonomi masyarakat sekitar hutan yang menggantungkan mata pencaharian dan kehidupannya pada sumber daya hutan.

5.4.2 Menumbuh kembangkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha untuk meminimalisir penggunaan plastik yang mengakibatkan pencemaran limbah plastik

Kesadaran untuk seminimal mungkin menggunakan plastik harus terus-menerus ditumbuhkembangkan dalam masyarakat. Masyarakat juga harus terus ditumbuhkembangkan kesadarannya untuk menggunakan tumbler sebagai pengganti gelas plastik.

Mengatasi ancaman sampah plastik tidak cukup dilakukan pihak pemerintah atau negara. Tanpa ada partisipasi kongkrit dari masyarakat dan pihak-pihak pelaku usaha (private sector), termasuk produsen plastik sudah barang tentu mengakibatkan pemerintah mengalami kendala dalam mengatasi persoalan degradasi lingkungan yang diakibatkan oleh membanjirnya volume, jenis dan keragam sampah plastik, seiring

meningkatnya populasi penduduk dan konsumsi yang semakin tinggi dan sulit dikendalikan. Partisipasi masyarakat ini perlu terus menerus ditingkatkan sehingga menjadi budaya sadar lingkungan dan gaya hidup berwawasan lingkungan.

5.4.3 Melakukan gerakan wakaf, baik benda tak bergerak, maupun wakaf uang digunakan untuk perlindungan hutan.

Gerakan wakaf ini penting ditumbuh kembangkan dalam masyarakat, sebagai bagian dari peran ulama dalam aspek budaya yang berkaitan dengan perlindungan hutan.

5.5. Peran Ulama terkait Aspek Lembaga dan Organisasi Keagamaan untuk Perlindungan Hutan Tropis

Peran ulama terkait aspek lembaga dan organisasi keagamaan untuk perlindungan hutan tropis dapat dilakukan . dengan cara:

5.5.1 Menekankan pentingnya lembaga-lembaga dan organisasi keagamaan berperan aktif dalam upaya melindungi hutan.

Lembaga-lembaga dan organisasi keagamaan ini mencakup dua macam, yang pertama adalah tempat-tempat ibadah, seperti masjid, mushala, majlis taklim, pesantren dan lembaga pendidikan Islam formal maupun non formal, Sedangkan yang kedua adalah lembaga dan organisasi-organisasi keagamaan, seperti MUI, NU, Muhammadiyah, Ikatan Cendekiawan Muslim Seluruh Indonesia (ICMI), Dewan Kemakmuran Masjid (DMI), dst. Kedua lembaga dan organisasi keagamaan ini harus berperan aktif mengajak masyarakat untuk membantu melindungi hutan dalam bentuk apapun sesuai dengan peran dan posisinya masing-masing.

5.5.2 Melakukan kerjasama kongkrit dalam hal melindungi hutan.

Kerjasama semacam ini penting dilakukan sebagai bentuk melaksanakan perintah ajaran Islam, sebagaimana firman Allah Taala:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

"Dan berpegangteguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliah) bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan (ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah, Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk."
(QS. Āli 'Imrān [3]:103)

Kerjasama ini misalnya dapat dilakukan di antara ormas-ormas dan lembaga-lembaga keagamaan serta lembaga atau badan pemerintahan, seperti BWI dan Baznas.

5.5.3 Membuat gerakan bersama lintas ormas keislaman, bahkan lintas keagamaan, seperti melakukan gerakan penanaman sejuta pohon.

Gerakan bersama ini merupakan bagian dari implementasi ajaran Islam, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, dalam dua hadis berikut:

يُدُّ اللَّهُ مَعَ الْجَمَاعَةِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

"Kekuasaan Allah (dalam pemberian nikmat dianugerahkan) bersama jamaah" (HR. al-Tirmidzi, dari Ibn 'Abbās r.a.)

الْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

"Berjamaah (dalam kebaikan) itu membawa rahmat, sebaliknya bercerai-berai itu mengakibatkan petaka (kerusakan)." (HR. Ahmad)

5.5.4 Menghimpun dan menyatukan lembaga dan ormas lintas keagamaan, termasuk FKUB, dalam suara yang sama menentang 'illegal logging', penggundulan hutan, pembakaran hutan, pencemaran lingkungan

Dalam melakukan tugasnya seorang ulama haruslah menyadari bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk, terdiri atas berbagai kelompok masyarakat dengan berbagai macam latar belakang, baik suku, ras, budaya maupun agama. Di Indonesia terdapat lebih dari 656 etnik. Sementara dilihat dari bahasa etnik tercatat lebih dari 500 bahasa etnik di Indonesia atau yang lebih sering disebut sebagai bahasa ibu.

Keragaman suku bangsa, agama dan adat istiadat, budaya dan bahasa dan aliran kepercayaan dan keyakinan di Indonesia dipertahankan dan diakui keberadaannya, sesuai yang tertuang dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kemajemukan tersebut di satu sisi menjadi kekuatan dari bangsa ini, karena nuansa keberagaman bisa menjadi nilai lebih untuk memperkaya bangunan fondasi nasionalisme bangsa ini.

Dalam sebuah negara yang masyarakatnya majemuk, tidak mudah untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa ini, karena masing-masing kelompok memiliki kepentingan dan aspirasi yang bervariasi, yang bisa menimbulkan konflik di antara mereka. Kemajemukan dapat menjadi ancaman yang serius bagi integrasi nasional. Salah satu kemajemukan yang sangat krusial mengundang konflik atau pertentangan adalah diversitas dalam agama. Regulasi tentang Majelis Agama diatur dalam SK Menag No. 35/1980 tentang Wadah Musyawarah Antar-umat Beragama. Bahwa masing-masing umat beragama diwakili oleh majelis agamanya, yakni (1) MUI untuk umat Islam, (2) DGI, yang kemudian berubah menjadi PGI untuk Kristen Protestan, (3) MAWI, yang kemudian berubah menjadi KWI untuk Katolik, (4) PHDP untuk Hindu, dan (5) WALUBI untuk Budha. Kemudian di era reformasi ini bertambah satu lagi, yakni MATAKIN untuk Konghucu.

Dalam memelihara kerukunan antarumat beragama, pemerintah berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 memfasilitasi pembentukan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB). Dengan kata lain, FKUB dibentuk oleh masyarakat beragama dan difasilitasi oleh pemerintah. Tujuannya adalah untuk memelihara dan mengembangkan kerukunan umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. FKUB dibentuk di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Hubungan FKUB dengan pemerintah bersifat konsultatif, dan bukan struktural. Anggota dan pimpinannya terdiri atas pemuka-pemuka agama. Dewan Penasehat FKUB terdiri atas unsur pemerintah, yakni tingkat provinsi diketuai oleh wakil gubernur, sedangkan tingkat kabupaten/kota diketuai oleh wakil bupati/walikota.

Bingkai teologis seharusnya juga menjadi acuan dalam hubungan antar umat beragama, antar warga negara, dan antar manusia secara keseluruhan. Semua agama mengajarkan kebaikan dan kedamaian hidup manusia. Buddha mengajarkan kesederhanaan, Hindu mengajarkan tatwamasi (teposeliro), Kristen mengajarkan cinta kasih, Konghucu mengajarkan kebijaksanaan, dan Islam merupakan ajaran yang rahmatan lil alamin dan shalihun likulli zamanin wa makanin, maka ajaran Islam harus menjadi sumber dalam penataan sistem kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karenanya para ulama, zuama dan cendekiawan muslim berkewajiban untuk menyusun, mengelaborasi konsep-konsep dan pemikiran Islam secara komprehensif meliputi politik, ekonomi, sosial, budaya, dsb.

Agama semestinya tidak dijadikan sebagai faktor pemecah belah (disintegratif), tetapi menjadi faktor pemersatu (integratif) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Agama semestinya tidak dipahami secara eksklusif dan ekstrim. Agama perlu dipahami dengan memperhatikan pula konteks dan kondisi obyektif bangsa Indonesia

yang majemuk (multikultural, multi agama dan multi etnis). Pemahaman keagamaan semestinya bersifat moderat, tanpa mengorbankan ajaran-ajaran dasar agama. Pemahaman semacam ini akan menghasilkan ajaran agama yang mengedepankan kasih sayang (rahmah), perdamaian (salam), toleransi (tasamuh) dalam hubungan antar manusia. Islam menghormati perbedaan, dalam Al-Qur'an dinyatakan:

... لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

"Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat...". (QS. Al-Baqarah [2]: 256)

Ayat tersebut di atas menggambarkan tidak adanya paksaan dalam Islam, baik secara fisik maupun sugestif dalam segala bentuk dan manifestasinya. Berdasarkan watak asasinya, Islam memasuki arena komunikasi di antara berbagai bangsa yang mempunyai kepercayaan, kebangsaan, dan kebudayaan yang berbeda-beda, dengan pemikiran terbuka tanpa prasangka negatif apapun. Islam datang bukanlah untuk menabur bibit-bibit kebencian di antara agama-agama yang sudah ada. Tidak pula untuk menyemai permusuhan di antara bangsa-bangsa di dunia ini, justru kedatangan Islam adalah untuk mengembangkan tali persaudaraan dan persamaan di antara umat manusia. Hal ini karena ajaran Islam sebagai agama dakwah, yang utamanya dimaksudkan untuk membentuk budi pekerti yang mulia (akhlaq al-karimah).

Ajaran Islam menegaskan agar menjalin hubungan dan kerjasama lintas sektor untuk suatu kebaikan manusia. Hal ini telah diisyaratkan dalam firman Allah Taala:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki

dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti." (QS. Al-Hujurat [49]: 13)

Umat beragama dan komunitas spiritual memainkan peran unik dalam melindungi hutan tropis Indonesia dan mendukung masyarakat adatnya. Kepedulian pada alam merupakan ajaran agama dunia, dan kini saatnya untuk memperkuat dan menggerakkan sumberdaya spiritual, pengaruh, dan otoritas moral untuk secara bersama-sama menegaskan bahwa menjaga hutan tropis merupakan kemuliaan dan penggundulan hutan tropis menciderai kemuliaan kehidupan.

Umat beragama di Indonesia dapat mengambil langkah di berbagai bidang, termasuk mengatur pilihan-pilihan pribadi dan berupaya melalui lembaga keagamaannya untuk mendorong pendidikan terkait nilai dan ancaman terhadap hutan tropis, melakukan advokasi terhadap perlindungan hutan tropis, dan berupaya melakukan inisiatif politik yang menentang penggundulan hutan dan mendukung hak-hak masyarakat adat.

Manfaat yang diperoleh dari menghimpun kekuatan keagamaan dalam upaya mengurangi penggundulan hutan akan berlipat ganda ketika agama-agama besar dunia berdiri berdampingan bersama-sama. Ketika komunitas agama menunjukkan kemampuan untuk bekerja sama, mereka akan membangun kredibilitas dan kepercayaan dari masyarakat luas. Ketika mereka bicara dengan satu suara untuk hal-hal seperti perlindungan hutan, otoritas moral mereka semakin diperkuat, dan memberikan mereka kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan melalui pengaruh mereka terhadap individu dan lembaga.

5.6 Peran Ulama terkait Aspek Politik, Kebijakan Peraturan Perundang-undangan untuk Perlindungan Hutan Tropis

Peran ulama terkait aspek politik, kebijakan peraturan perundang-

undangan untuk perlindungan hutan tropis, dilakukan dalam bentuk:

1. Memberikan masukan strategis dan konstruktif terkait perumusan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan hutan;
2. Turut serta mengawal pelaksanaan kebijakan dalam rangka perlindungan hutan;
3. Terus-menerus memberikan masukan bahkan kritik konstruktif terhadap pemerintah dalam semua tingkat (Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat) agar senantiasa membuat dan melaksanakan kebijakan yang 'public oriented', berorientasi kemaslahatan publik.
4. Terus-menerus memberikan masukan bahkan kritik konstruktif terhadap penegakan hukum terkait pengelolaan sumber daya alam.

Peran-peran ulama terkait aspek politik dan kebijakan peraturan perundang-undangan di atas, sejalan dengan kaidah fiqh, bahwa:

تَصْرِفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Kebijakan penguasa terhadap rakyatnya haruslah dimaksudkan ada kemaslahatan publik.

Demikian juga perkataan imam as-Suyûthî (w. 919 H) bahwa:

وَوَلِيُّ الْأَمْرِ مَأْمُورٌ بِمُرَاعَاتِ الْمَصْلَحَةِ

"Pemerintah (negara) diperintahkan (menjaga bumi) untuk kemaslahatan manusia.

Peran ulama terkait aspek politik atau peraturan perundang-undangan demikian, misalnya dikemukakan NU melalui Munas Alim Ulama pada tahun 2012 di Cirebon, Jawa Barat, terhadap UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Demikian juga sebagaimana dalam keputusan Munas Alim Ulama

NU tahun 2017 di Nusa Tenggara Barat, yang merekomendasikan: "Perlu adanya payung hukum yang kuat dan komprehensif untuk menjamin kepastian hukum bagi kebijakan distribusi lahan melalui reformasi agraria secara fundamental dan menyeluruh. Pengaturan tentang distribusi lahan diintegrasikan ke dalam RUU Pertanahan."

Terkait dengan penegakan hukum terkait pengelolaan sumber daya alam juga telah dikemukakan oleh MUI dalam Keputusan Komisi B Ijtima' Ulama Komisi fatwa Se-Indonesia II Tahun 2006 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam. Dalam Keputusan Ijtima' ini dikemukakan bahwa: "Penegakan hukum merupakan suatu keniscayaan dalam pengelolaan SDA untuk menghindari perusakan SDA dan pencemaran lingkungan".

Masukan konstruktif dalam rangka perlindungan hutan, juga dikemukakan dalam Keputusan Ijtima' MUI tersebut, bahwa: "Perlu senantiasa dilakukan rehabilitasi kawasan rusak dan pemeliharaan kawasan konservasi yang sudah ada, penetapan kawasan konservasi baru di wilayah tertentu serta peningkatan pengamanan terhadap perusakan SDA secara partisipatif melalui kemitraan masyarakat."

Dalam kerangka itu, negara tidak boleh dengan power kekuasaannya membuat kebijakan pengelolaan hutan dengan tidak mengacu kepada prinsip kemaslahatan umum dan pelestarian hutan itu sendiri. Sebab hal ini justru akan menimbulkan kerugian banyak pihak. Maka seandainya negara mengambil kebijakan pengelolaan hutan yang bertentangan dengan prinsip kemaslahatan umum harus ditentang. Dalam hal ini, Syaikh al-Islâm Ibn Hajar al-Haitamî (w. 974 H) mengatakan:

الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ مَا أَمَرَ بِهِ مِمَّا لَيْسَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ لَا يَجِبُ
امْتِنَالُهُ إِلَّا ظَاهِرًا فَقَطْ بِخِلَافِ مَا فِيهِ ذَلِكَ يَجِبُ بَاطِنًا أَيْضًا

"Yang jelas bahwa apa yang diperintahkan (oleh imam) dari hal yang tidak mengandung kemasalahatan umum tidak wajib ditaati kecuali hanya

secara lahiriah saja. Berbeda jika diperintahkan oleh imam itu mengandung kemasalahatan umum maka wajib ditaati lahir dan batin”.

Berdasarkan uraian di atas, menjadi jelas bahwa ulama mempunyai peran yang sangat penting dan signifikan dalam rangka memelihara hutan dan kekekayaan alam. Atas dasar itu, para ulama tidak bisa berpangku tangan. Mereka harus berdiri dengan tegak melakukan seruan-seruan “langit” akan bahaya perusakan hutan. Dan jika mereka hanya berpangku tangan melihat problem kemanusiaan yang ada di hadapannya, maka jangan persalahkan Allah Taala jika kelak di akherat derajatnya diturunkan karena dianggap lalai dan abai terhadap tugas utamanya tersebut.

Oleh karenanya ketika para ulama berdiri tegak menyuarakan “suara langit” untuk melawan segala bentuk tindakan dan kebijakan yang dapat merusak hutan, maka sebenarnya mereka itu sedang kembali kepada jati dirinya sebagai pengawal agama dan penjaga moral umat.

Penegakan hukum harus betul-betul diberlakukan terhadap siapa saja yang merugikan publik. Orang-orang yang mengaku diri sebagai pemeluk Islam, tetapi tidak menebarkan kebajikan tetapi justru malah sebaliknya menebar kerusakan, sama sekali tidak pantas di beri ruang untuk dibenarkan pengakuannya. Sebab dengan merusak hutan mereka sedang menzalimi dirinya sendiri dan pihak lain dan ini sama halnya dengan menodai keluhuran ajaran Islam.

Walhasil, upaya bersama antara berbagai elemen dan komponen masyarakat, baik sipil maupun militer, para ulama, pengusaha, pemerintah (negara), dan para penegak hukum untuk melindungi hutan dari kerusakannya adalah suatu keniscayaan dan merupakan amal pengkhidmahan nyata bagi umat manusia. Jika kerusakan hutan tetap dibiarkan begitu saja, maka percepatan laju kehancuran bumi tidak bisa diinterupsi lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan Harahap, Suma T Djajadiningrat, S. Budhisantoso. 1997. Islam dan Lingkungan Hidup. Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, Departemen Agama, MUI. Jakarta.
- Al-Shātibi, Al-Muwāfaqat fī Usūl al-Ahkām, Juz II (Bairut: Dar al Fikr, n.d.).
- Bloomfield, L., T. McIntosh, and E. Lambin. 2020. Habitat fragmentation, livelihood behaviors, and contact between people and nonhuman primates in Africa. *Landscape Ecology* (2020), Vol. 35:p.985-1000.
- Borges, T., and S. Branford. 2020. Rapid deforestation of Brazilian Amazon could bring next pandemic: Experts. Mongabay (15 April 2020). Online at: <https://news.mongabay.com/2020/04/rapid-deforestation-of-brazilian-amazon-could-bring-next-pandemic-experts/>
- Doshi, S., and N. Gentile. 2020. When Confronting a Pandemic, We Must Save Nature to Save Ourselves. Center for American Progress. Washington, DC. Online at: <https://www.americanprogress.org/issues/green/reports/2020/04/20/483455/confronting-pandemic-must-save-nature-save/>
- Keesing, F., L. Belden, P. Daszak, A. Dobson, C.D. Harvell, R. Holt, P. Hudson, A. Jolles, K. Jones, C. Mitchell, S. Myers, T. Bogisch, and R. Ostfeld. 2010. Impacts of Biodiversity on the Emergence and Transmission of Infectious Diseases. *Nature*, Vol. 468, 2 December 2010). Online at: <https://www.nature.com/articles/nature09575>
- Loh, E., Zambrana-Torrel, C., Olival, K., Bogich, T., Johnson C., Mazet, J., Karesh, W., Draszak, P. 2015. Targeting Transmission Pathways for Emerging Zoonotic Disease Surveillance and Control. *Vector-Borne and Zoonotic Diseases*, Vol. 15, No.7. Online at: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26186515>

- Muhjidi Mawardi. 2007. *Teologi Lingkungan (Teologi Pengelolaan Lingkungan Dalam Perspektif Islam)*. Penerbit Lembaga Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah bekerjasama dengan kementerian Negara Lingkungan Hidup. Jakarta.
- Muhjidi Mawardi, Gatot Supangkat, Miftahulhaq. 2011. *Akhlaq Lingkungan, Panduan Berperilaku Ramah Lingkungan*. Penerbit Deputi Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Lingkungan Hidup dan Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah. Jakarta.
- Muhjidi Mawardi, Bakti Setiawan, Gatot Supangkat. 2016. *Menyelamatkan Bumi, Melalui Perbaikan Akhlaq dan Pendidikan Lingkungan*. Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah. Yogyakarta.
- Muhjidi Mawardi, Bakti Setiawan, Gatot Supangkat, Miftahulhaq. 2009. *Pendidikan Lingkungan, Membangun Kesadaran dan Perilaku Ramah Lingkungan*. Penerbit Lembaga Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah. Yogyakarta.
- Naess, A., 1993. *Ecology. Community and Lifestyle*. Cambridge University Press. Cambridge.
- Paul W. Taylor. 1986. *Respect for Nature: A Theory of Environment Ethics*. Princeton University Press.
- Pongsiri, M., J. Roman, V. Ezenwa, T. Goldberg, H. Koren, S. Newbold, R. Ostfeld, S. Pattanayak, and D. Salkeld. 2009. Biodiversity Loss Affects Global Disease Ecology. *Bioscience*, Vol. 59, No. 11. Online at: <https://academic.oup.com/bioscience/article/59/11/945/251209>
- Prabowo, Hayu, *EcoMasjid*. 2017 : Dari Masjid Makmurkan Bumi, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia
- Rahman, F. 1995. *Tema-tema Pokok Al Qur'an*. Penerbit Perpustakaan Salman ITB. Bandung.
- Syamsudin, Din. 2019. *Krisis Lingkungan Hidup adalah Krisis Moral*, New York: Multi-Religious Partnership for Peace and Development, Desember.
- Sardar, Ziaudin. 1983. *Masa Depan Islam*. Penerbit Mizan. Bandung
- Settele, J., S. Diaz, E. Brondizio, and P. Daszak. 2020. COVID-19 Stimulus Measures Must Save Lives, Protect Livelihoods, and Safeguard Nature to Reduce the Risk of Future Pandemics. Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES). Bonn, Germany. Online at: <https://ipbes.net/covid19stimulus>
- Shihab, Quraish. 1992. *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*. Penerbit Mizan. Bandung
- Silvan, R. dan Bannet, D. 1994. *The Greeting of Ethics*. Cambridge. The White Horse Press.
- Sonny Keraf, A. 2002. *Etika Lingkungan*. Penerbit Buku Kompas, PT Kompas Media Nusantara. Jakarta
- Sukarni. 2011. *Fikih Lingkungan Perspektif Ulama Kalimantan Selatan (Disertasi)*. Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga.
- Suryani. 2017 Pengarusutamaan Hifdh Al-'Alam Sebagai Bagian Dari Maqāsid Al-Sharī'ah, *Al-Tahrir*, Vol. 17, No. 2 November 2017 : 353-370
- United Nations, *Summary of the Asia-Pacific Disaster Report 2019*, Bangkok: Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, Committee on Disaster Risk Reduction, 28–30 August 2019.
- UNEP. 2016. *UNEP Frontiers 2016 Report: Emerging Issues of Environmental Concern*. United Nations Environment Programme. Nairobi. Online at: <http://hdl.handle.net/20.500.11822/7664>

Warrick, J., E. Nakashima, S. Harris, and A. Fifield. 2020. Chinese lab conducted extensive research on deadly bat viruses, but there is no evidence of accidental release. Washington Post (April 30, 2020). Online at: https://www.washingtonpost.com/national-security/chinese-lab-conducted-extensive-research-on-deadly-bat-viruses-but-there-is-no-evidence-of-accidental-release/2020/04/30/3e5d12a0-8b0d-11ea-9dfd-990f9dcc71fc_story.html?utm_campaign=wp_todays_headlines&utm_medium=email&utm_source=newsletter&wpisrc=nl_headlines

World Economic Forum, The Global Risks Report 2020, Switzerland: The 15th edition of the World Eco-nomic Forum, 2020

Zhou, P., X. Yang, X. Wang, B. Hu, L. Zhang, W. Zhang, H. Si, Y. Zhu, B. Li, C. Huang, H. Chen, J. Chen, Y. Luo, H. Guo, R. Jiang, M. Liu, Y. Chen, X. Shen, X. Wang, X. Zheng, K. Zhao, Q. Chen, F. Deng, L. Liu, B. Yan, F. Zhan, Y. Wang, G. Xiao, and Z. Shi. 2020. A pneumonia outbreak associated with a new coronavirus of probable bat origin. *Nature*, Vol 579, pp. 270-285. Online at: <https://www.nature.com/articles/s41586-020-2012-7.p>

LAMPIRAN I DEKLARASI LINTAS AGAMA DAN MASYARAKAT ADAT UNTUK HUTAN TROPIS INDONESIA

Bumi adalah anugerah dan rumah bersama bagi setiap makhluk, yang seluruh isinya diciptakan cukup untuk semua. Ekosistem hutan tropis yang ada di tengah bumi ini diciptakan pula sebagai rumah bagi lahan gambut yang luas, ekosistem yang sangat penting untuk penyerapan karbon, pelestarian keanekaragaman hayati serta menjaga keseimbangan iklim dunia.

Dengan luasan sebesar 93,95 juta hektar¹, hutan tropis di Indonesia menyediakan habitat penting bagi jutaan rakyat, mata pencaharian, sumber pangan, obat-obatan, air bersih, yang mendukung kehidupan dan aktivitas peribadahan, serta ritual-ritual masyarakat adat. Tidak semata sebagai entitas ekologis, hutan tropis juga merupakan elemen penting bagi identitas dari komunitas yang menjadi kebanggaan dan tanggung jawab bersama untuk dijaga dan dilindungi demi keberlangsungan planet ini.

Dalam kebersamaan di forum Prakarsa Lintas Agama untuk Hutan Tropis Indonesia atau Interfaith for Rainforest Initiative (IRI), kami yang terdiri dari berbagai pemuka agama dan masyarakat adat yang ada di Indonesia², bersama dengan ilmuwan, organisasi dan aktivis lingkungan, serta dari berbagai latar belakang profesi, merasa prihatin terhadap kondisi hutan tropis dunia, khususnya di Indonesia, yang terus mengalami kerusakan, bahkan hilang sebagian.

¹ Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, "Data dan Informasi Pemetaan Tematik Kehutanan Indonesia Penutupan Lahan Indonesia Deforestasi Indonesia Moratorium Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Tahun 2018.

² Islam, Protestan, Katolik, Konghucu, Buddha, Hindu, agama leluhur dan aliran kepercayaan.

Kami menyadari bahwa pemicu utama kerusakan dan hilangnya hutan di Indonesia disebabkan oleh sistem kebijakan dan pola pembangunan yang tidak berkelanjutan dan tidak berpihak pada masyarakat adat dan masyarakat lokal yang hidup tergantung pada hutan. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dan perizinan untuk alih fungsi hutan dan lahan dalam skala luas untuk usaha perkebunan, pertambangan dan pembangunan infrastruktur, bisnis pembalakan kayu dan melayani pola konsumsi yang berlebihan.

Kebijakan dan praktik pembangunan yang tidak berkelanjutan secara sosial dan ekologis tersebut menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati, pencemaran lingkungan, menurunnya kualitas hidup manusia, memperdalam jurang kemiskinan dan ketimpangan sosial ekonomi, ketidakadilan, korupsi, menciptakan berbagai konflik, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), rasa tidak aman, hilangnya identitas dan kearifan lokal, serta menghilangkan kesempatan terbaik dalam upaya mengurangi laju perubahan iklim.

Kerusakan dan hilangnya hutan tropis ini tidak sejalan dengan ajaran serta prinsip-prinsip agama, kepercayaan dan nilai-nilai adat, konstitusi negara, yang mengamanatkan agar setiap manusia menjaga keutuhan alam dan keadilan sosial. Kami mengakui kerusakan dan hilangnya hutan tropis sebagai ancaman keberlanjutan kehidupan manusia hingga generasi di masa datang, karenanya kami menuntut tindakan segera dan tegas.

Diperlukan perubahan mendasar terhadap nilai, gaya hidup, dan kebijakan negara untuk melindungi hutan tropis. Kami memiliki kewajiban moral dan spiritual yang mendalam untuk menjaga hutan tropis Indonesia. Oleh sebab itu, forum Prakarsa Lintas Agama untuk Hutan Tropis Indonesia atau IRI Indonesia, menyatakan:

Kami menyadari bahwa melindungi hutan tropis adalah bagian dari tatanan moral yang memberi penghormatan keutuhan ciptaan-Nya,

mencakup keadilan sosial dan ekonomi, penghormatan terhadap hak asasi manusia dan martabat manusia, dalam mencapai perdamaian dan kesetaraan.

Kami berkomitmen untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian komunitas kami tentang mencegah krisis dan menentang praktik pengrusakan dan hilangnya hutan, pelanggaran HAM dan keadilan, melalui fatwa/ bhisama/ ajaran/ kebijakan pastoral/ seruan untuk memajukan pemahaman dan pendidikan agama dan kepercayaan serta adat, yang mencerminkan komitmen moral dan spiritualitas ekologis untuk melindungi hutan tropis, perlindungan dan penghormatan HAM.

Kami siap memobilisasi komunitas kami, dari akar rumput hingga ke kepemimpinan paling tinggi, untuk bergabung, bekerja sama dengan pemerintah, kelompok dan organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, serta mitra PBB yang sudah bekerja untuk melindungi hutan. Kami siap memberi masukan dan mendorong terciptanya perbaikan regulasi yang menghasilkan sistem yang tidak membuka peluang terjadinya kerusakan hutan tropis.

Kami mendesak pemerintah untuk memperkuat dan memenuhi komitmen untuk melindungi hutan dan hak-hak masyarakat adat di seluruh wilayah nusantara, melalui regulasi dan/ atau kebijakan baru, dialog dan tindakan-tindakan menghentikan pemberian izin, melakukan evaluasi dan membatasi penguasaan dan kepemilikan lahan yang tidak adil, melakukan rehabilitasi dan pemulihan lingkungan, penegakan hukum dan penyelesaian konflik, melindungi dan memulihkan hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal yang menjadi korban dari eksploitasi hasil hutan serta pelanggaran HAM.

Kami menyatakan berdiri bersama dalam solidaritas dengan masyarakat adat dan siapapun yang melindungi dan melestarikan hutan, untuk mendapat perlindungan dari ancaman intimidasi serta kekerasan. Kami akan selalu berpihak kepada mereka yang membela kelestarian hutan tropis dan ekosistemnya.

Kami mendesak pemerintah dan komunitas internasional untuk menempatkan perlindungan hutan, pemberdayaan dan pengembangan kapasitas masyarakat sebagai upaya inti untuk mencapai tujuan perjanjian iklim Paris. Kami akan mengawal sampai terwujudnya upaya tersebut.

Kami mendesak sektor swasta; industri ekstraktif perkebunan skala besar, hutan tanaman industri, usaha pembalakan kayu dan pertambangan, untuk bertanggung jawab melakukan pemulihan dan perlindungan ekosistem hutan tropis, melindungi dan menghormati hak-hak masyarakat, dan melakukan divestasi dari dunia usaha yang mengambil keuntungan dari perusakan hutan tropis.

Kami menyadari bahwa upaya memulihkan dan melindungi hutan tropis di Indonesia bukanlah hal yang mudah. Namun dengan niat yang luhur, solidaritas, dialog konstruktif, ketekunan dan kesamaan tujuan, kami meyakini bahwa kondisi hutan tropis di Indonesia dapat kembali lestari dan memberi manfaat secara berkelanjutan untuk generasi yang akan datang.

Jakarta, 31 Januari 2020

<p><i>ttd</i> <u>Prof. Dr. M. Din Syamsuddin</u> Inter Religious Council (IRC)</p>	<p><i>ttd</i> <u>KH. Muhyiddin Junaedi</u> Majelis Ulama Indonesia (MUI)</p>
<p><i>ttd</i> <u>M. Ali Yusuf, M.Si.</u> Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)</p>	<p><i>ttd</i> <u>Dr. Ir. Gatot Supangkat</u> Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah</p>
<p><i>ttd</i> <u>Pdt. Jimmy Sormin M.A</u> Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI)</p>	<p><i>ttd</i> <u>Hein Namotemo</u> Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)</p>
<p><i>ttd</i> <u>Mgr. Yohanes Harun Yuwono</u> Konferensi Waligereja Indonesia (KWI)</p>	<p><i>ttd</i> <u>Wisnu Bawa Tenaya</u> Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI)</p>
<p><i>ttd</i> <u>Prof. Philip K. Widjaja</u> Persatuan Umat Buddha Indonesia (PERMABUDHI)</p>	<p><i>ttd</i> <u>Budi S. Tanuwibowo</u> Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN)</p>

LAMPIRAN 2

DEKLARASI ISLAM tentang PERUBAHAN IKLIM GLOBAL

- 1.1. Tuhan -- yang kami sebut Allah – telah menciptakan alam semesta beserta keragaman, kekayaan dan kehidupan di dalamnya: Bintang-bintang, matahari, bulan, bumi beserta makhluk-makhluk hidup. Semua ini merupakan wujud kebesaran dan mahakasih sang Pencipta yang tak terbatas. Semua makhluk hidup mengabdikan dan mengagungkan sang Maha Pencipta. Semua tunduk kepada kehendak Tuhan. Kita manusia diciptakan untuk mengabdikan kepada Tuhan segenap makhluk; untuk bekerja sebaik yang kita bisa bagi semua spesies, individu dan generasi-generasi ciptaan Tuhan.
- 1.2. Planet kita telah hadir selama empat milyar tahun dan perubahan iklim di dalamnya bukanlah yang baru. Iklim bumi telah melalui tahapan basah dan kering, dingin dan hangat, sebagai reaksi terhadap banyak faktor alam. Banyak dari perubahan-perubahan ini berlangsung secara bertahap, sehingga bentuk-bentuk dan komunitas-komunitas hidup bisa menyesuaikan diri. Pernah ada perubahan-perubahan iklim yang bersifat bencana, menimbulkan kepunahan banyak makhluk hidup. Tapi sejalan dengan waktu, kehidupan menyesuaikan diri dengan dampak-dampak ini; muncul sebagai kehidupan baru bersama kemunculan ekosistem yang seimbang seperti yang kita warisi hari ini. Perubahan iklim dimasa lalu juga berperan penting dalam penyediaan minyak fosil yang kita nikmati manfaatnya hari ini. Ironisnya, penggunaan sumber energi yang tidak bijaksana dan berpandangan pendek menimbulkan kerusakan kehidupan di muka bumi.
- 1.3. Tahapan perubahan iklim sekarang berbeda dari perubahan iklim bertahap yang pernah terjadi di masa lalu–Zaman Cenozoic.

Perubahan iklim sekarang adalah hasil perbuatan manusia. Kita telah menjadi kekuatan dominan di alam. Epos yang kita jalani sekarang menurut istilah geologi disebut Anthropocene, atau Zaman Manusia. Spesies kita, meski terpilih menjadi khalifah di muka bumi, telah menyalahgunakan peran itu dan menimbulkan kerusakan sehingga bisa mengakhiri kehidupan yang kita kenal sekarang. Tingkat perubahan iklim sekarang tidak bisa dipertahankan, dan bumi akan segera kehilangan keseimbangannya. Karena kita manusia terjalin kedalam alam, maka segala yang ada didalamnya harus kita pelihara. Tetapi minyak fosil yang membantu kita mencapai kesejahteraan yang kita miliki sekarang adalah sebab utama perubahan iklim. Pencemaran berat dari penggunaan minyak fosil mengancam berbagai anugerah lain yang diberikan Tuhan kepada kita–seperti iklim yang berfungsi dengan baik, udara bersih, musim yang teratur dan kehidupan laut. Tapi kita telah menyalahgunakan anugerah ini. Apa pandangan anak-cucu kita terhadap kita yang mewariskan kepada mereka planet yang rusak? Bagaimana kita mempertanggungjawabkan ini kepada Tuhan?

- 1.4 Kita mencatat bahwa Millennium Ecosystem Assessment (UNEP 2005) yang didukung 1300 ilmuwan dari 95 negara, menemukan bahwa “manusia secara keseluruhan telah membuat perubahan besar pada ekosistem selama paruh akhir abad ke-20, dibanding zaman apapun dalam sejarah...perubahan-perubahan ini telah meningkatkan kesejahteraan manusia, tapi dibarengi dengan penurunan mutu kehidupan yang terus menerus: “Kegiatan manusia membuah ketegangan pada fungsi-fungsi alamiah bumi sehingga kemampuan ekosistem planet ini untuk menghidupi generasi mendatang tidak lagi bisa diabaikan.”
- 1.5 Hampir sepuluh tahun kemudian, kendati berbagai konferensi yang berusaha melanjutkan Protokol Kyoto, bumi secara keseluruhan makin memburuk. Sebuah studi yang dilakukan

oleh the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), yang melibatkan perwakilan-perwakilan dari 100 negara pada bulan Maret 2014, menyampaikan lima sumber kekhawatiran sebagai berikut:

- Ekosistem dan kebudayaan sudah terancam akibat perubahan iklim.
- Perubahan iklim menimbulkan berbagai risiko dari peristiwa-peristiwa ekstrem, seperti gelombang panas, hujan besar mendadak, dan banjir pantai yang semakin meningkat.
- Risiko-risiko itu tersebar secara tidak merata dan umumnya lebih besar menimpa masyarakat miskin dan tak beruntung di setiap negara, pada semua tingkatan pembangunan.
- Dampak-dampak buruk itu akan menimpa keanekaragaman hayati, produk dan jasa yang dihasilkan dari ekosistem dan mempengaruhi perekonomian dunia.
- Sistem bumi terancam perubahan yang mendadak dan tidak bisa dipulihkan.

Kita terdorong untuk berkesimpulan bahwa ada kesalahan serius dalam cara kita menggunakan sumberdaya alam—sumber kehidupan di bumi. Peninjauan ulang yang radikal diperlukan. Umat manusia tidak dapat mengandalkan kemajuan yang lambat pada semua proses perundingan COP (Conference of Parties—Climate Change Negotiation) sejak Millennium Ecosystem Assessment terbit pada tahun 2005, atau ada kebuntuan negosiasi sekarang ini.

1.6 Dalam babakan waktu singkat sejak revolusi industri, kita telah mengonsumsi minyak fosil sebanyak yang dihasilkan bumi selama 250 juta tahun—semua atas nama pembangunan ekonomi dan kemajuan umat manusia. Kita memperhatikan dengan khawatir dampak gabungan dari konsumsi per kapita yang meningkat dan pertumbuhan penduduk. Dengan kekhawatiran yang sama, kita

juga melihat perebutan cadangan minyak fosil antar perusahaan-perusahaan multi-nasional tengah berlangsung di bawah lapisan es yang mencair di daerah antartika. Kita mempercepat kehancuran kita sendiri melalui proses-proses ini.

- 1.7 Kita mencatat pernyataan para ilmuwan terkemuka bahwa pada saat ini kenaikan dua derajat suhu bumi yang dianggap 'titik puncak' menjadi 'sangat tidak mungkin' dihindari dengan menganggapnya sebagai keadaan yang biasa. Para ilmuwan terkemuka lain menganggap 1,5 derajat sentigrad lebih mungkin menjadi titik puncak. Inilah titik yang dianggap sebagai ambang bencana perubahan iklim yang akan membawa jutaan manusia dan makhluk lain yang tak terhitung kepada kekeringan, kelaparan dan banjir. Bagian terberat dari proses ini akan terus ditanggung oleh masyarakat miskin, saat bumi mengalami peningkatan drastis penumpukkan karbon di atmosfer sejak zaman revolusi industri.
- 1.8 Adalah pertanda bahaya bahwa meski peringatan-peringatan dan perkiraan-perkiraan yang merupakan kelanjutan Protokol Kyoto, yang seharusnya sudah berlaku sejak 2012, tertunda terutama karena sikap mementingkan diri sendiri negara-negara kaya dan kuat. Sangatlah penting bagi semua negara, terutama negara-negara maju, untuk meningkatkan upaya dan menerapkan pendekatan pro-aktif yang diperlukan untuk menghentikan, dan mudah-mudahan membalikkan, kerusakan yang tengah berlangsung.

KAMI MENEGASKAN :

2.1. Allah adalah Tuhan dan Pemelihara segala sesuatu

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam (Q.S Al-Fatihah 1:1)

Dialah Maha Pencipta

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ
الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ
وَالنَّجْمَ وَالسَّيْفَ وَالْكَوْكَبَ وَالْجِبَالَ وَالرِّجَالَ
وَالْأَنْجَامَ وَالْأَشْيَاءَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ
وَمَا يَدْرِي أَجْرُ الْمُحْسِنِينَ

*Dialah Allah, Yang Menciptakan, Yang Menjadikan, Yang memberi bentuk
(Q.S Al Hasyr 59: 24)*

الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ

*Dialah yang menyempurnakan segala sesuatu yang Dia ciptakan
(Q.S As-Sajdah 32: 7)*

Tidak ada yang Dia ciptakan sia-sia: Segala sesuatu diciptakan dengan haq, dalam kebenaran dan untuk kebenaran

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا عِبْرَةً
لِّأُولِي الْأَبْصَارِ
وَمَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ

*Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan segala sesuatu di antara
keduanya dengan main-main. Kami tidak menciptakan keduanya kecuali dengan
haq. (Q.S Ad-Dukhan 44: 38)*

2.2. Dan kami menegaskan bahwa dia Maha meliputi ciptaan-Nya - Al
Muhit

مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ لَهَا
شَيْءٌ مَّحِيطًا

*Kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Dia meliputi segala sesuatu
(Q.S An-Nisa 4:125)*

2.3. Kami lebih jauh menegaskan bahwa:

- Allah menciptakan bumi dalam keseimbangan yang sempurna (mizan)

- Karena kasih sayang-Nya kita telah dianugerahi tanah yang subur, udara segar, air bersih dan segala yang baik-baik di bumi
- Bumi bekerja dalam irama dan putaran musim secara alamiah
- Anugerah Allah kepada kita adalah iklim di mana mahluk hidup bisa bertumbuh- kembang
- Perubahan iklim adalah akibat dari ulah manusia terhadap keseimbangan ini -

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ

أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ

وَاقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

وَالْأَرْضَ ضَوْءًا وَضَعَهَا لِلْأَنْعَامِ

*Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan keseimbanganSupaya
kamu jangan melampaui batas keseimbangan itu. Dan tegakkanlah timbangan
dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu Dan Allah telah
membentangkan bumi untuk makhluk-Nya (QS. Ar-Rahman 55: 7-10)*

2.4. Kami lebih jauh menegaskan fitrah ciptaan Allah:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ
النَّاسَ عَلَيْهَا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ذَلِكِ الدِّينُ الْقَيُّمُ
وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

*Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; tetaplal
atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada
perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia
tidak mengetahuinya. (Q.S Ar-Rum 30: 30)*

2.5. Kami menyadari bahwa kami telah berbuat kerusakan (fasad) di bumi dan akibat-akibatnya adalah:

- Perubahan iklim
- Pencemaran laut dan sistem air, daratan dan atmosfer
- Erosi tanah dan penggersangan
- Penghancuran keanekaragaman hayati
- Pengrusakan hutan
- Pengrusakan terumbu karang

ظَهَرَ الْفَيْسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ
بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. (Q.S Ar-Rum 30: 41)

2.6. Kami lebih jauh menyadari bahwa kita tidak lain dan tidak bukan adalah bagian tak terpisahkan dari keteraturan yang diciptakan:

- Bahwa kita tak lain adalah salah satu makhluk dari banyak makhluk lain yang berbagi bumi dengan kita
- Bahwa ini tidak memberikan kepada kita hak untuk mendominasi makhluk lain
- Bahwa intelegensi dan kesadaran mengharuskan kita, sebagai perintah iman, untuk memperlakukan segala sesuatu dengan kepedulian dan khidmat kepada sang Maha
- Pencipta (takwa), kasih sayang (rahmah) dan kebajikan (ihsan).

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَّمٌ
أَمْثَالِكُمْ

Tidak ada satu binatang di muka bumi, burung yang terbang, melainkan ummat seperti kamu. (Q.S Al-An'am 6: 38)

لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَكَانَ
أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. (Q.S Al-Mu'min 40:57)

Kita lebih jauh memahami bahwa kita bertanggung jawab atas tindakan-tindakan kita

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ
وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

Maka barang siapa berbuat kebaikan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa berbuat kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula (Q.S Az-Zalzalah 99:6-8)

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, kami menegaskan bahwa tanggungjawab kita sebagai Muslim adalah bertindak sesuai dengan yang dicontohkan Nabi Muhammad S.A.W., yang:

- Menegaskan dan melindungi hak-hak semua makhluk hidup, mengutuk tindakan mengubur hidup-hidup bayi perempuan, melarang membunuh makhluk hidup untuk olahraga, membimbing para pengikutnya untuk memelihara air bahkan ketika berwudhu, melarang menebang pohon di gurun pasir, memerintahkan seorang lelaki yang mengambil anak burung dari sarangnya untuk mengembalikannya ke induknya, dan ketika dia menjumpai seorang lelaki yang menyalakan api untuk membakar sarang gundukan semut, beliau berkata: "Padamkan! Padamkan!"
- Menetapkan wilayah yang pantang dirambah (Haram) di sekitar Makkah dan

- Madinah; tidak diperbolehkan menebang pohon, berburu dan mengganggu binatang di dalamnya.
- Menetapkan kawasan lindung untuk konservasi (Hima) dan pemanfaatan tanah, tanaman dan kehidupan liar secara berkesinambungan.
- Hidup hemat, tidak berlebihan, boros dan takabur.
- Membarukan dan mendaur ulang barang-barang yang tidak terpakai dengan jalan memperbaiki atau menyedekahkannya.
- Memakan makanan yang sederhana dan sehat, hanya saat-saat tertentu memakan daging.
- Menunjukkan kasih sayang kepada makhluk-makhluk lain, seperti digambarkan al- Qur'an, menjadi 'rahmatan lil 'alamiin'.

KAMI MENYERU :

- 3.1. Kami menyerukan Conference of the Parties (COP) untuk Konvensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFCCC) dan Meeting of the Parties (MOP) untuk Protokol Kyoto yang akan berlangsung di Paris Desember ini membawa pembahasan mereka kepada sebuah kesimpulan yang adil dan mengikat dengan mempertimbangkan--
- Konsensus ilmiah tentang perubahan iklim, yakni menstabilkan konsentrasi Gas Rumah Kaca (GRK) di atmosfer pada tingkatan yang dapat mencegah campur tangan manusia pada sistem iklim.
 - Kebutuhan untuk menetapkan target dan sistem pemantauan yang jelas.
 - Konsekuensi serius terhadap bumi bila kita tidak melakukan hal-hal tersebut.
 - Tanggung jawab besar di pundak COP atas ummat manusia, termasuk membawa kita ke jalan baru dalam berhubungan dengan bumi milik Allah.

- 3.2. Kami mengimbau negara-negara makmur dan produsen minyak untuk
- Mempelopori pengurangan buangan GRK sedini mungkin, dan tidak melewati pertengahan abad ini.
 - Menyediakan dukungan finansial dan teknis kepada negara-negara yang kurang makmur untuk mencapai pengurangan buangan GRK secepat mungkin.
 - Menyadari kewajiban moral mengurangi konsumsi sehingga masyarakat-masyarakat miskin mendapat manfaat dari sumber daya yang tak terbarukan yang masih tersisa.
 - Bertahan dalam batas 2 derajat, atau lebih dianjurkan dalam batas 1,5 derajat, dengan mempertimbangkan bahwa dua pertiga cadangan minyak fosil masih berada di bawah tanah.
 - Mengalihkan fokus perhatian mereka dari pencarian keuntungan tanpa etika dari lingkungan, ke pemeliharaan dan perbaikan kondisi masyarakat miskin.
 - Menanam modal dalam penciptaan ekonomi hijau.
- 3.3. Semua bangsa dan para pemimpinnya --
- Mengurangi buangan GRK sesegera mungkin untuk menstabilkannya kembali di atmosfer.
 - Bertekad untuk 100 persen beralih ke energi terbarukan dan strategi nihil emisi sedini mungkin, untuk menghindari dampak lingkungan dari aktivitas mereka.
 - Berinvestasi dalam pengembangan energi terbarukan yang menyebar, yang merupakan cara terbaik mengurangi kemiskinan dan mencapai pembangunan yang berkesinambungan.
 - Menyadari bahwa mereka mengejar pertumbuhan ekonomi di atas bumi yang terbatas dan sudah kelebihan beban.

- Menggerakkan sebuah model kesejahteraan baru yang berbeda dengan model intermediasi finansial yang telah terbukti merusak planet ini.
 - Memprioritaskan usaha-usaha penyesuaian seraya memberi dukungan kepada negara-negara yang rentan terhadap dampak perubahan iklim, yang sekarang sudah terasa dan diperkirakan akan terus berlanjut dalam tahun-tahun mendatang.
- 3.4. Kepada perusahaan besar, lembaga-lembaga keuangan dan dunia usaha:
- Menanggung konsekuensi dari dorongan keuntungan dan mengambil peran yang lebih aktif dalam mengurangi jejak karbon mereka dan bentuk-bentuk dampak lain terhadap lingkungan.
 - Menghindarkan dampak terhadap lingkungan dari kegiatan mereka, berkomitmen 100 persen kepada penggunaan energi terbarukan dan strategi nihil emisi karbon sesegera mungkin.
 - Beralih dari model usaha sekarang yang hanya berdasarkan percepatan ekonomi yang tidak berkesinambungan ke ekonomi sirkular yang sepenuhnya berkesinambungan.
 - Menaruh perhatian lebih kepada tanggung jawab sosial dan ekologis, khususnya ketika memanfaatkan dan mengeksploitasi sumber daya yang langka.
 - Membantu peralihan dari ekonomi yang didorong oleh penggunaan minyak fosil ke pemanfaatan energi terbarukan dan alternatif-alternatif lain.
- 3.5 Kami menyeru semua pihak bergabung dengan kami untuk berkolaborasi, bekerja sama, dan bersaing sehat dalam gerakan

ini dan menyambut baik sumbangsih-sumbangsih penting dari kelompok-kelompok keagamaan lain, karena kita semua bisa menjadi pemenang dalam perlombaan ini.

وَ لَكِنَّ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ

Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlombalah berbuat kebajikan. (Q.S Al-Maidah 5:48)

Bila setiap kita menawarkan yang terbaik, maka kita bisa melihat jalan keluar dari kesulitan-kesulitan kita ini.

3.6. Akhirnya, kami menghimbau semua Muslim:

Para kepala negara

Pemimpin politik

Delegasi UNFCCC

Para cendekiawan

Jama'ah-jama'ah Masjid

Para tokoh masyarakat guna menghasilkan suatu pemecahan bagi tantangan-tantangan yang ditimbulkan oleh perubahan iklim. Allah berfirman:

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا

Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, (Q.S Al-Isra 17:37)

Para pegiat masyarakat madani

Semua Muslim di mana pun mereka berada

Untuk memainkan peran mereka di bidang masing-masing; mengikuti tauladan Nabi Muhammad SAW guna menghasilkan suatu

pemecahan bagi tantangan-tantangan yang ditimbulkan oleh peubahan iklim, Allah berfirman:

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَ لَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا

Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung.

Kita harus ingat sabda Rasulullah SAW:

Dunia ini manis dan hijau, dan sesungguhnya Allah menjadikan kamu khalifah di atasnya, dan Dia melihat bagaimana kalian menunaikan kewajiban kalian...

(Hadits Riwayat Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri)



WWW.IRI-INDONESIA.ID